



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Edysa Widjaja Halimko
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/ Tgl Lahir : 50 Tahun / 16 September 1970
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pertahanan dalam
No 31-F, Pulo Brayan
Kota, Medan Barat, Medan/ Alamat Tinggal
Terakhir : Komplek Tandem Indah Jl. Petai
No.48, Binjai, Prov. Sumatera Utara.
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Pengurus/
Pesero Komanditer
CV. Sumber Sinar Mas (CV.SSM).

Terdakwa Edysa Widjaja Halimko ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;
- 2.Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 ;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
- 5.Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No : PDS-01/PSIAN/Ft.2/11/2020 tanggal 02 Pebruari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edysa Widjaja Halimko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf (a) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2009 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Edysa Widjaja Halimko dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar 2 x Rp. 7.506.130.690,- (tujuh milyar lima ratus enam juta seratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.15.012.261.380 (Lima belas milyar dua belas juta dua ratus enampuluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda dimaksud, dan jika harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selam 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 350/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020, Disita dari BAHNUM EFENDI SINAGA :
 - 1 lembar Print out Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-16081KT/WPJ.26/KP.0403/2015 tanggal 31 Desember 2015
 - 1 lembar Print out Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-42PKP/WPJ.26/ KP.0403/2016 tanggal 4 Maret 2016

Halaman 2 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak Badan CV.SUMBER SINAR MAS yang terdiri atas :
 - 1 lembar Print out Lembar Pengawasan Arus Dokumen Pendaftaran WP Badan CV.SUMBER SINAR MAS
 - 3 lembar Asli Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan CV.SUMBER SINAR MAS
 - 1 lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271061609700001 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
 - 1 lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271024310750002 atas nama DALIAH TANDUN
 - 1 lembar Fotokopi NPWP Nomor : 47.618.202.7-111.000 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
 - 10 lembar Fotokopi Akta CV.SUMBER SINAR MAS Nomor 11 dengan Notaris Tamin Halim,S.H.
 - 1 lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No.00079 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar.
 - 1 lembar Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) No.00449 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar
 - 1 lembar Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.00281 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar
 - Dokumen Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak CV.SUMBER SINAR MAS yang terdiri atas :
 - 1 lembar Print out Lembar Pengawasan Arus Dokumen Pengukuhan PKP CV.SUMBER SINAR MAS
 - 2 lembar Asli Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak CV.SUMBER SINAR MAS
 - 1 lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271061609700001 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
 - 1 lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271024310750002 atas nama DALIAH TANDUN
 - 1 lembar Fotokopi NPWP Nomor : 47.618.202.7-111.000 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
 - 1 lembar Fotokopi NPWP Nomor : 74.826.305.0-117.000 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
 - 10 lembar Fotokopi Akta CV.SUMBER SINAR MAS Nomor 11 dengan Notaris Tamin Halim,S.H.

Halaman 3 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No.00079 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar.
- 1 lembar Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) No.00449 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar
- 1 lembar Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.00281 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar
- 1 lembar Asli Denah Lokasi CV.SUMBER SINAR MAS
- 4 lembar Print out Foto luar ruangan dan dalam ruangan
- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-459/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 8 April 2016
- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-547/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 30 Mei 2016
- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-721/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 12 Agustus 2016
- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-267/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 22 Januari 2017
- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-289/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 24 Januari 2017
- 1 set (15 lembar) Print out SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2016 atas nama CV.SUMBER SINAR MAS
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 3/2016
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 3/2016
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 4/2016
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 5/2016
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 6/2016
- 1 set (4 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 7/2016
- 1 set (4 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 8/2016
- 1 set Asli (4 lembar) SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 9/2016

Halaman 4 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set Asli (4 lembar) SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 10/2016
- 1 set (4 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 11/2016
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 12/2016
- 7 lembar Print out Print Out SPT Masa PPN Normal Masa/Tahun Pajak : 1/2017
- 7 lembar Print out Print Out SPT Masa PPN Normal Masa/Tahun Pajak : 2/2017
- 4 lembar Print out Print Out Pajak Keluaran tahun 2016 dan tahun 2017 CV.SUMBER SINAR MAS dari aplikasi PK PM Portal DJP
- 5 lembar Fotokopi Surat Nomor : S-51/WPJ.25/KP.0109/2017 tanggal 12 Juni 2017
- 8 lembar Fotokopi Surat Nomor : SP2DK-1041/WPJ.26/KP.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan lampiran
- 1 lembar Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan
- 3 lembar Fotokopi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas dan/atau Keterangan Nomor : LAP-90/WPJ.26/KP.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017
- 19 lembar Fotokopi Analisa dan Evaluasi Data dan Informasi
- 2 lembar Fotokopi Risalah Pembahasan atas Tindak Lanjut Pemanfaatan Data Konkret
- 1 lembar Fotokopi Surat Nomor : S-007/WPJ.26/KP.0405/2017 tanggal 10 Agustus 2017
- 1 lembar Fotokopi Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN-00102/WPJ.26/KP.0405/2017 tanggal 10 Agustus 2017
- 1 lembar Fotokopi Surat Nomor S-008/WPJ.26/KP.0405/2017 tanggal 10 Agustus 2017
- 1 lembar Fotokopi Berita Acara Tidak Memenuhi Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
- 1 lembar Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan Dan Dokumen
- 2 lembar Asli Surat Nomor : S-10/WPJ.26/KP.0405/2017 tanggal 23 Agustus 2017 dan lampiran
- 20 lembar Print out Usul Pemeriksaan Bukper Nomor SR-18/WPJ.26/KP.04/2017 tanggal 23 Agustus 2017

Halaman 5 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 354/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020 Disita dari ADI SAPUTRA :
- 1 set (5 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Pembetulan Ke-2 Masa Agustus Tahun Pajak 2016
- 1 set (4 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Pembetulan Ke-3 Masa September Tahun Pajak 2016
- 1 set (5 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Pembetulan Ke-2 Masa Oktober Tahun Pajak 2016
- 1 set (6 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Pembetulan Ke-2 Masa November Tahun Pajak 2016
- 1 set (10 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Masa Desember Tahun Pajak 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749454 tanggal 2 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749454 tanggal 2 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9454/VII/2016 tanggal 2 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749456 tanggal 4 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749456 tanggal 4 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9456/VII/2016 tanggal 4 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749470 tanggal 1 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749470 tanggal 1 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9470/IX/2016 tanggal 1 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749471 tanggal 2 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749471 tanggal 2 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9471/IX/2016 tanggal 2 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749472 tanggal 3 September 2016

Halaman 6 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749472 tanggal 3 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9472/IX/2016 tanggal 3 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749473 tanggal 5 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749473 tanggal 5 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9473/IX/2016 tanggal 5 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749474 tanggal 6 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749474 tanggal 6 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9474/IX/2016 tanggal 6 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749475 tanggal 7 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749475 tanggal 7 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9475/IX/2016 tanggal 7 September 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749491 tanggal 5 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749491 tanggal 5 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9491/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749492 tanggal 7 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749492 tanggal 7 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9492/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749493 tanggal 10 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749493 tanggal 10 Oktober 2016

Halaman 7 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9493/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749494 tanggal 12 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749494 tanggal 12 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9494/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749495 tanggal 14 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749495 tanggal 14 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9495/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749496 tanggal 17 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749496 tanggal 17 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9496/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749497 tanggal 19 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749497 tanggal 19 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9497/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749498 tanggal 21 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749498 tanggal 21 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9498/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749499 tanggal 24 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749499 tanggal 24 Oktober 2016

Halaman 8 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9499/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749500 tanggal 26 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749500 tanggal 26 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9500/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749501 tanggal 28 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749501 tanggal 28 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9501/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749502 tanggal 31 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749502 tanggal 31 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9502/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901913 tanggal 4 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901913 tanggal 4 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1913/XI/2016 tanggal 4 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901914 tanggal 5 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901914 tanggal 5 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1914/XI/2016 tanggal 5 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901915 tanggal 7 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901915 tanggal 7 November 2016

Halaman 9 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1915/XI/2016 tanggal 7 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901916 tanggal 8 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901916 tanggal 8 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1916/XI/2016 tanggal 8 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901917 tanggal 9 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901917 tanggal 9 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1917/XI/2016 tanggal 9 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901918 tanggal 10 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901918 tanggal 10 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1918/XI/2016 tanggal 10 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901919 tanggal 11 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901919 tanggal 11 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1919/XI/2016 tanggal 11 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901920 tanggal 12 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901920 tanggal 12 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1920/XI/2016 tanggal 12 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901921 tanggal 14 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901921 tanggal 14 November 2016

Halaman 10 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1921/XI/2016 tanggal 14 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901923 tanggal 15 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901923 tanggal 15 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1923/XI/2016 tanggal 15 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901925 tanggal 16 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901925 tanggal 16 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1925/XI/2016 tanggal 16 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901926 tanggal 17 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901926 tanggal 17 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1926/XI/2016 tanggal 17 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901927 tanggal 18 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901927 tanggal 18 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1927/XI/2016 tanggal 18 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901928 tanggal 19 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901928 tanggal 19 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1928/XI/2016 tanggal 19 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901929 tanggal 21 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901929 tanggal 21 November 2016

Halaman 11 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1929/XI/2016 tanggal 21 November 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901936 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901936 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1936/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901937 tanggal 2 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901937 tanggal 2 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1937/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Nomor 010.033.16.65901938 tanggal 3 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901938 tanggal 3 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1938/XII/2016 tanggal 3 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Nomor 010.033.16.65901939 tanggal 5 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901939 tanggal 5 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1939/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901940 tanggal 6 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901940 tanggal 6 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1940/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901941 tanggal 7 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901941 tanggal 7 Desember 2016

Halaman 12 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1941/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901942 tanggal 8 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901942 tanggal 8 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1942/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901943 tanggal 9 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901943 tanggal 9 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1943/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Nomor 010.033.16.65901944 tanggal 10 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901944 tanggal 10 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1944/XII/2016 tanggal 10 Desember 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901945 tanggal 12 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901945 tanggal 12 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1945/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901946 tanggal 13 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901946 tanggal 13 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1946/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901947 tanggal 14 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901947 tanggal 14 Desember 2016

Halaman 13 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1947/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016
- 1 lembar Print out
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033. Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901948 tanggal 15 Desember 2016.65901948 tanggal 15 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1948/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901949 tanggal 16 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901949 tanggal 16 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1949/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901950 tanggal 17 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901950 tanggal 17 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1950/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901960 tanggal 24 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901960 tanggal 24 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1960/XII/2016 tanggal 24 Desember 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901961 tanggal 27 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901961 tanggal 27 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1961/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901962 tanggal 28 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901962 tanggal 28 Desember 2016

Halaman 14 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1962/XII/2016 tanggal 27-12-2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794415 tanggal 4 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794415 tanggal 4 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4415/III/2017 tanggal 4 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794416 tanggal 6 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794416 tanggal 6 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4416/III/2017 tanggal 6 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794417 tanggal 7 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794417 tanggal 7 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4417/III/2017 tanggal 7 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794418 tanggal 8 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794418 tanggal 8 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4418/III/2017 tanggal 8 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794419 tanggal 9 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794419 tanggal 9 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4419/III/2017 tanggal 9 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794420 tanggal 10 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794420 tanggal 10 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4420/III/2017 tanggal 10 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794421 tanggal 11 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794421 tanggal 11 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4421/III/2017 tanggal 11 Maret 2017

Halaman 15 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794422 tanggal 13 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794422 tanggal 13 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4422/III/2017 tanggal 13 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794423 tanggal 14 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794423 tanggal 14 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4423/III/2017 tanggal 14 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794424 tanggal 15 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794424 tanggal 15 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4424/III/2017 tanggal 15 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794428 tanggal 16 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794428 tanggal 16 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4428/III/2017 tanggal 16 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794431 tanggal 17 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794431 tanggal 17 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4431/III/2017 tanggal 17 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794432 tanggal 18 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794432 tanggal 18 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794431 tanggal 17 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794440 tanggal 20 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794440 tanggal 20 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4440/III/2017 tanggal 20 Maret 2017
- 2 lembar Print out Penerimaan Faktur Pajak CV.Sumber Sinar Mas
- 1 lembar Print out Rekap Pembayaran atas nama EDDYSAH

Halaman 16 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotokopi Kuitansi dari M.Affan tanggal 24-3-2017 dengan nilai Rp.200.000.000,-
- 1 lembar Fotokopi Kuitansi dari Wahab tanggal 24-3-2017 dengan nilai Rp.100.000.000,-
- 1 lembar Asli Kuitansi dari EDDYSAH tanggal 27-12-2017 dengan nilai Rp.40.000.000,-
- 1 lembar Asli Kuitansi dari EDDYSAH tanggal 27-12-2017 dengan nilai Rp.40.000.000,-
- 1 lembar Asli Kuitansi dari EDDYSAH tanggal 6 Maret 2018 dengan nilai Rp.100.000.000,-
- 1 lembar Fotokopi Kuitansi dari EDDYSAH tanggal 1 Oktober 2018 dengan nilai Rp.315.000.000,-
- 1 lembar Lembar ke-2 Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 1-3-2017 dari Adi Saputra ke Edysa Widjaja Halimko senilai Rp.100.000.000,-
- 1 lembar Lembar ke-2 Slip Setoran Bank Syariah Bukopin tanggal 21-3-2017 dari Adi Saputra ke Edysa Widjaja Halimko senilai Rp.150.000.000,-
- 1 lembar Lembar ke-2 Slip Setoran Bank Syariah Bukopin tanggal 20-06-2017 dari Adi Saputra ke Edysa Widjaja Halimko senilai Rp.100.000.000,-
- 1 lembar Lembar ke-2 Slip Setoran Bank Syariah Bukopin tanggal 16-10-2017 dari Adi Saputra ke Edysa Widjaja Halimko senilai Rp.50.000.000,-
- 2 Lembar Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-42PKP/WPJ.26/ KP.0403/2016 tanggal 4 Maret 2016
- 1 Set Fotokopi Akta Pendirian CV.SUMBER SINAR MAS No.11 Tanggal 23 April 2015 notaris TAMIN HALIM,S.H.
- 1 Set Asli SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Masa Maret Tahun Pajak 2017
 - Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 351/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020, Disita dari CAHYADI :
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR Pembetulan Ke-1 Masa Mei Tahun 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135994 tanggal 11 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5994 tanggal 11 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5994/III/2016 tanggal 11 Maret 2016

Halaman 17 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135995 tanggal 12 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5995 tanggal 12 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5995/III/2016 tanggal 12 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135996 tanggal 14 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5996 tanggal 14 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5996/III/2016 tanggal 14 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135997 tanggal 15 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5997 tanggal 15 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5997/III/2016 tanggal 15 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135998 tanggal 16 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5998 tanggal 16 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5998/III/2016 tanggal 16 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135999 tanggal 17 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5999 tanggal 17 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5999/III/2016 tanggal 17 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136000 tanggal 18 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6000 tanggal 18 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6000/III/2016 tanggal 18 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136001 tanggal 19 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6001 tanggal 19 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6001/III/2016 tanggal 19 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136005 tanggal 1 April 2016

Halaman 18 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6005 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6005/IV/2016 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136006 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6006 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6006/IV/2016 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136007 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6007 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6007/IV/2016 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136008 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6008 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6008/IV/2016 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136009 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6009 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6009/IV/2016 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136010 tanggal 4 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6010 tanggal 4 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6010/IV/2016 tanggal 4 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136011 tanggal 5 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6011 tanggal 5 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6011/IV/2016 tanggal 5 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136012 tanggal 6 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6012 tanggal 6 April 2016

Halaman 19 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6012/IV/2016 tanggal 6 April 2016
- Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Medan Nomor : 4008/PEN.SIT/2020/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2020, Disita dari JUSMAN:
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136004 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6004/IV/2016 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136016 tanggal 2 Mei 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136016 tanggal 2 Mei 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6016/V/2016 tanggal 2 Mei 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136017 tanggal 3 Mei 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136017 tanggal 3 Mei 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6017/V/2016 tanggal 3 Mei 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136031 tanggal 1 Juni 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6031/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136032 tanggal 2 Juni 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6032/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136035 tanggal 3 Juni 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6035/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136036 tanggal 4 Juni 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6036/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749443 tanggal 1 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749443 tanggal 1 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9443/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749444 tanggal 2 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749444 tanggal 2 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9444/VII/2016 tanggal 2 Juli 2016

Halaman 20 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749446 tanggal 4 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749446 tanggal 4 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9446/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749449 tanggal 13 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749449 tanggal 13 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9449/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749451 tanggal 15 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749451 tanggal 15 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9451/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749452 tanggal 20 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749452 tanggal 20 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9452/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749453 tanggal 1 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749453 tanggal 1 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9453/VII/2016 tanggal 1 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749455 tanggal 3 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749455 tanggal 3 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9455/VII/2016 tanggal 3 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749457 tanggal 5 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749457 tanggal 5 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9457/VII/2016 tanggal 5 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749458 tanggal 10 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 9458 tanggal 10 Agustus 2016

Halaman 21 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9458/VII/2016 tanggal 10 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749463 tanggal 11 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749463 tanggal 11 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9463/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749476 tanggal 7 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749476 tanggal 7 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9476/IX/2016 tanggal 7 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749477 tanggal 8 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749477 tanggal 8 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9477/IX/2016 tanggal 8 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749478 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749478 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9478/IX/2016 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749487 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 9487 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 9487/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901922 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 1922 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 1922/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016

Halaman 22 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901924 tanggal 3 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901954 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 1954 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 1954/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901955 tanggal 21 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033-16.65901955 tanggal 21 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1955/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901956 tanggal 22 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 1956 tanggal 22 Desember 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 1956/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016
- 13 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa April Tahun 2016
- 11 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juni Tahun 2016
- 13 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juli Tahun 2016
- 16 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Agustus Tahun 2016
- 14 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa September Tahun 2016
- 15 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Oktober Tahun 2016
- 12 lembar Asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Oktober Tahun 2016
- 13 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Desember Tahun 2016
- 12 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Maret Tahun 2017
- Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 352/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020, Disita dari Tonny Robert Lee :
 - 1 set (2 lembar) Asli SPT Masa PPN CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI Status Normal Masa April 2016
 - 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI Status Normal Masa April 2016
 - 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI Status Normal Masa Juni 2016

Halaman 23 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135981 tanggal 1 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135982 tanggal 2 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135983 tanggal 3 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135985 tanggal 4 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135986 tanggal 5 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135987 tanggal 7 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136043 tanggal 9 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136044 tanggal 10 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136045 tanggal 11 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136046 tanggal 13 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136047 tanggal 14 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136048 tanggal 15 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136049 tanggal 16 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136050 tanggal 17 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136054 tanggal 21 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749431 tanggal 22 Juni 2016
- 1 set Asli SPT Masa PPN CV.MEGA PRIMA KENCANA Status Normal Masa Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136051 tanggal 18 Juni 2016

Halaman 24 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136052 tanggal 20 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136053 tanggal 21 Juni 2016
- 2 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136020 tanggal 4 Mei 2016, cetakan kode billing
- 2 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136022 tanggal 9 Mei 2016, cetakan kode billing
 - Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 353/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020, Disita dari DEDDY RIDWAN P.HARAHAP :
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68135980 tanggal 1 Maret 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 5980 tanggal 1 Maret 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 5980/III/2016 tanggal 1 Maret 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136002 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6002 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6002/IV/2016 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136003 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6003 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6003/IV/2016 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136021 tanggal 7 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6021 tanggal 7 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6021/V/2016 tanggal 7 Mei 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136023 tanggal 9 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6023 tanggal 9 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6023/V/2016 tanggal 9 Mei 2016

Halaman 25 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136024 tanggal 10 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6024 tanggal 10 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6024/V/2016 tanggal 10 Mei 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136025 tanggal 11 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6025 tanggal 11 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6025/V/2016 tanggal 11 Mei 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136037 tanggal 4 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6037 tanggal 4 Juni 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136038 tanggal 6 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6038 tanggal 6 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6038/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136039 tanggal 7 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6039/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136040 tanggal 8 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6040 tanggal 8 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6040/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749464 tanggal 8 Agustus 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9464 tanggal 8 Agustus 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9464/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749465 tanggal 9 Agustus 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9465 tanggal 9 Agustus 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9465/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016

Halaman 26 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749466 tanggal 10 Agustus 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9466/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749479 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9479 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9479/IX/2016 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749482 tanggal 10 September 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9482 tanggal 10 September 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9482/IX/2016 tanggal 10 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749483 tanggal 12 September 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9483/IX/2016 tanggal 12 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749488 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9488 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9488/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749489 tanggal 4 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9489 tanggal 4 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9489/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749490 tanggal 5 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9490/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749503 tanggal 1 November 2016

Halaman 27 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9503 tanggal 1 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9503/XI/2016 tanggal 1 November 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749504 tanggal 2 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9504 tanggal 2 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9504/XI/2016 tanggal 2 November 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749505 tanggal 3 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9505 tanggal 3 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9505/XI/2016 tanggal 3 November 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901951 tanggal 17 Desember 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 1951/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901952 tanggal 19 Desember 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 1952 tanggal 19 Desember 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 1952/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901953 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 1953 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794408 tanggal 23 Januari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4408 tanggal 23 Januari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4408/II/2017 tanggal 23 Januari 2017

Halaman 28 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 0 Bon Pengantar Barang Nomor 4408/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 10.009-17.04794409 tanggal 24 Januari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4409 tanggal 24 Januari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4409/I/2017 tanggal 24 Januari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794410 tanggal 25 Januari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4410 tanggal 25 Januari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4410/I/2017 tanggal 25 Januari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794427 tanggal 3 Februari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4427 tanggal 3 Februari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4427/II/2017 tanggal 3 Februari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794426 tanggal 2 Februari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4426 tanggal 2 Februari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4426/II/2017 tanggal 2 Februari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794425 tanggal 1 Februari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4425 tanggal 1 Februari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4425/II/2017 tanggal 1 Februari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794438 tanggal 4 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4438 tanggal 4 Maret 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4438/III/2017 tanggal 4 Maret 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794437 tanggal 3 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4437 tanggal 3 Maret 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4437/III/2017 tanggal 3 Maret 2017

Halaman 29 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794436 tanggal 2 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4436 tanggal 2 Maret 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4436/III/2017 tanggal 2 Maret 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794433 tanggal 1 April 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4433 tanggal 1 April 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4433/IV/2017 tanggal 1 April 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794434 tanggal 3 April 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4434 tanggal 3 April 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4434/IV/2017 tanggal 3 April 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794439 tanggal 4 April 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4439 tanggal 4 April 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4439/IV/2017 tanggal 4 April 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794450 tanggal 3 Mei 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4450 tanggal 3 Mei 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4450/V/2017 tanggal 3 Mei 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794448 tanggal 1 Mei 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4448 tanggal 1 Mei 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4448/V/2017 tanggal 1 Mei 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794449 tanggal 2 Mei 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4449 tanggal 2 Mei 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4449/V/2017 tanggal 2 Mei 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794454 tanggal 2 Juni 2017

Halaman 30 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4454 tanggal 2 Juni 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4454/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794456 tanggal 5 Juni 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4456 tanggal 5 Juni 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4456/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794458 tanggal 7 Juni 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4458 tanggal 7 Juni 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4458/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794472 tanggal 15 Juli 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4472 tanggal 15 Juli 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4472/VII/2017 tanggal 15 Juli 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794473 tanggal 17 Juli 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4473 tanggal 17 Juli 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4473/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794474 tanggal 18 Juli 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4474 tanggal 18 Juli 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4474/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794480 tanggal 23 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4480 tanggal 23 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4480/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794481 tanggal 24 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4481 tanggal 24 Agustus 2017

Halaman 31 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4481/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794482 tanggal 25 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4482 tanggal 25 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4482/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Mei Tahun 2016
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juni Tahun 2016
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Agustus Tahun 2016
- 1 set (9 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa September Tahun 2016
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Oktober Tahun 2016
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Desember Tahun 2016
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Januari Tahun 2017
- 1 set (8 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Februari Tahun 2017
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Maret Tahun 2017
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa April Tahun 2017
- 1 set Asli (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Mei Tahun 2017
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juni Tahun 2017
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juli Tahun 2017
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Agustus Tahun 2017
- Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4079/PEN.SIT/2020/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2020, Disita dari L.SAKTI HARTO LBN GAOL :
- 4 lembar Fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Perorangan atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
- 1 lembar Fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO Nomor Rekening 1060011478966
- 1 lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO No.1271062530169529 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO NIK 1271061609700001
- 1 lembar Fotokopi Slip Setoran Awal dan Slip Pembuatan PIN ATM atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
- 1 lembar Fotokopi Slip Penarikan Tutup Rekening atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO dan Kartu Tanda Penduduk atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO NIK 1271061609700001

Halaman 32 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotokopi Surat Resi Kartu Tanda Penduduk atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO No.474.4-/228 tanggal 13 November 2017
- 1 lembar Fotokopi Aplikasi Penutupan Rekening atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
 - Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4175/PEN.SIT/2020/PN Mdn tanggal 2 November 2020, Disita dari L.SAKTI HARTO LBN GAOL :
- 42 lembar Print Out Print Out Rekening Bank Mandiri No. Rekening : 1060011478966 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO, Periode : 1 September 2015 s/d 16 November 2017

Tetap dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, merasa bersalah, menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDS-03/L.2.12/Ft.2/12/2020, tanggal 08 Desember 2020, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Edysa Widjaja Halimko, selaku Pengurus/ Pesero Komanditer CV. SUMBER SINAR MAS (CV.SSM) berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 11 tertanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris TAMIN HALIM,S.H., dan sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-16081KT/WPJ.26/KP.0403/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ada pada induk berkas Wajib Pajak, CV. SUMBER SINAR MAS (CV.SSM) terdaftar pada KPP Pratama Pematang Siantar dengan NPWP : 74.826.305.0-117.000 dan juga berdasarkan data Master File / Sistem Informasi Perpajakan (SIDJP) KPP Pratama Pematang Siantar, CV. SUMBER SINAR MAS telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh KPP Pratama Pematang Siantar sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-42PK P/WPJ.26/KP.0403/2016 terhitung sejak tanggal 04 Maret 2016, pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar sebagai tempat bagi CV. SUMBER SINAR MAS (CV.SSM) dalam melaporkan Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan untuk Tahun Pajak 2016 dan Tahun Pajak 2017, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan sengaja melakukan beberapa perbuatan yang

Halaman 33 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya sedemikian rupa sebagai satu perbuatan berlanjut, menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yaitu berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2015, Terdakwa datang ke kota Pematang Siantar dengan tujuan mencari lokasi untuk dijadikan tempat mendirikan kantor sebuah perusahaan, kemudian Terdakwa yang datang bersama istrinya bernama KORY HABIBAH (alm/telah meninggal) serta anak-anaknya sampai di sebuah warung makan mie pangsit hoki di Pematang Siantar tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada pemilik warung yang bernama Saksi NOVITA apakah mengetahui ruko yang dapat disewa dengan alasan untuk menjalankan usaha, selanjutnya Saksi NOVITA menawarkan sebuah ruko berlokasi di Jalan Narumonda Bawah No.76, Kebun Sayur, Siantar Timur, Pematang Siantar yang kebetulan sedang kosong untuk disewakan kepada Terdakwa. Pada hari selanjutnya, Terdakwa bersama istrinya datang untuk melihat ruko yang beralamat di Jl.Narumonda Bawah No.76, Kebun Sayur, Siantar Timur, Pematang Siantar tersebut. Setelah melihat ruko tersebut kemudian Terdakwa setuju untuk menyewa ruko tersebut dalam jangka waktu satu tahun sekitar dari bulan Maret 2015 sampai dengan Februari 2016 dengan harga sewa sebesar kurang lebih Rp.15.000.000,- yang selanjutnya pada beberapa hari kemudian dibayar lunas secara tunai oleh Terdakwa kepada Saksi NOVITA.

Bahwa setelah Terdakwa menyewa ruko yang beralamat di Jl.Narumonda Bawah No.76, Kebun Sayur, Siantar Timur, Pematang Siantar tersebut, pada sekitar bulan April 2015, Terdakwa bersama istrinya KORY HABIBAH (alm/telah meninggal) tersebut selanjutnya mencari Notaris di Pematang Siantar secara acak dengan tujuan membuat akta pendirian sebuah perusahaan dan menemukan kantor Notaris TAMIN HALIM, S.H., yang berlokasi di Jalan Cipto Pematang Siantar, pada pertemuan pertama dengan Notaris TAMIN HALIM, S.H., tersebut, Terdakwa menyampaikan maksud untuk mendirikan sebuah perseroan komanditer yaitu CV. SUMBER SINAR MAS dengan memakai alamat ruko di Jl.Narumonda Bawah No.76, Kebun Sayur, Siantar Timur, Pematang Siantar dan dengan pengurus Terdakwa sendiri dan seorang bernama DALIAH TANDUN. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa memperkenalkan istrinya KORY HABIBAH (alm/telah meninggal) sebagai seseorang bernama DALIAH TANDUN dengan menunjukkan sebuah KTP atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO dan DALIAH TANDUN kepada Notaris TAMIN HALIM, S.H. Bahwa sebenarnya Terdakwa telah mencatut nama mantan istri pertama Terdakwa dan telah bercerai yang bernama

Halaman 34 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIAH TANDUN tersebut hingga kemudian Terdakwa juga telah membuat KTP Palsu atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO dan DALIAH TANDUN tersebut dengan bantuan orang lain dan dengan data-data yang dicantumkan sesuai dengan perintah dan keinginan Terdakwa sendiri.

Bahwa setelah Terdakwa meminta kepada Notaris TAMIN HALIM,S.H., agar dibuatkan Akta Pendirian CV. SUMBER SINAR MAS dengan alamat kantor perusahaan di Jl.Narumonda Bawah No.76, Kebun Sayur, Siantar Timur, Pematang Siantar dan dengan menggunakan data-data dari KTP yang dipalsukan tersebut, sekitar seminggu kemudian Terdakwa bersama istrinya (alm/telah meninggal) KORY HABIBAH yang dikenalkan sebagai DALIAH TANDUN mendatangi kembali Notaris TAMIN HALIM,S.H., untuk menandatangani Akta Pendirian CV. SUMBER SINAR MAS Nomor 11 pada Tanggal 23 April 2015, serta juga membayar biaya pembuatan Akta tersebut kepada Notaris TAMIN HALIM,S.H. secara tunai kurang lebih sebesar Rp.800.000 s/d Rp.1.000.000,-. Selanjutnya beberapa hari berikutnya setelah penandatanganan Akta Pendirian CV. SUMBER SINAR MAS Nomor 11 Tanggal 23 April 2015, Terdakwa mengambil Akta yang sudah jadi di Notaris TAMIN HALIM,S.H.

Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 11 tertanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris TAMIN HALIM,S.H., susunan pengurus CV. SUMBER SINAR MAS adalah :

Nyonya DALIAH TANDUN, lahir di Medan pada tanggal 3 Oktober 1965, bertempat tinggal di Komplek Tasbi II Blok I No.9 Sunggal, Medan Sunggal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271024310750002 sebagai Direktur;

Tuan EDYSA WIDJAJA HALIMKO, lahir di Medan pada tanggal 16 September 1970, bertempat tinggal di Jalan Pertahanan Dalam Nomor 31-F, Pulo Brayan Kota, Medan Barat, Medan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271051609700001 selaku Pesero Komanditer.

Bahwa berdasarkan Akte Perusahaan Nomor 11 tertanggal 23 April 2015 disebutkan CV. SUMBER SINAR MAS yang beralamat di Jl.Narumonda Bawah No.76, Kebun Sayur, Siantar Timur, Pematang Siantar tersebut mempunyai jenis usaha antara lain perdagangan ekspor impor, usaha pemborongan, usaha perindustrian, usaha perbengkelan, usaha di bidang transportasi, tetapi pada prakteknya kemudian Terdakwa menggunakan ruko tersebut untuk berjualan warung makan degan memperkerjakan sebanyak 5 (lima) orang dengan memberi gaji masing-masing antara sebesar Rp.500.000,- sampai dengan Rp.600.000,- sebulan, sedangkan Terdakwa tidak tinggal menetap diruko tersebut dan hanya datang seminggu sampai dua minggu sekali serta kalaupun tinggal di ruko itu

Halaman 35 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 hari sampai dengan 5 hari dan kemudian kembali lagi ke tempat tinggal Terdakwa lainnya yang juga merupakan rumah sewa di Komplek Padang Hijau, Jalan Medan-Binjai Km 14,5. Usaha warung makan tersebut pada prakteknya hanya berjalan selama 5 (lima) bulan dan kemudian usaha tersebut tutup dan Terdakwa meninggalkan ruko tersebut sebelum periode sewa berakhir dan tanpa memberitahu Saski NOVITA selaku pemilik ruko.

Bahwa tujuan utama dari Terdakwa mendirikan Perusahaan CV. SUMBER SINAR MAS tersebut adalah untuk keperluan menerbitkan faktur pajak. Pada sekitar bulan Desember 2015, Terdakwa membawa berkas-berkas CV. SUMBER SINAR MAS antara lain Akta Pendirian CV. SUMBER SINAR MAS, Fotokopi KTP Pengurus, Surat-surat Izin dari Pemerintah setempat dan surat-surat terkait lainnya, ke kantor KPP Pratama Pematang Siantar untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Perusahaan CV. SUMBER SINAR MAS tersebut. Selanjutnya Perusahaan CV. SUMBER SINAR MAS tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di kantor KPP Pratama Pematang Siantar dan memperoleh NPWP : 74.826.305.0-117.000 sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-16081KT/WPJ.26/KP.0403/2015 tanggal 31 Desember 2015.

Bahwa setelah Terdakwa memperoleh NPWP Badan CV. SUMBER SINAR MAS dengan Nomor : 74.826.305.0-117.000, Terdakwa juga membuat banner bertuliskan CV. SUMBER SINAR MAS dan memasangnya di ruko Jalan Narumonda Bawah No.76, Kebun Sayur, Siantar Timur, Pematang Siantar tersebut untuk keperluan perpajakan yakni dalam rangka proses permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) CV. SUMBER SINAR MAS, kemudian Terdakwa mendaftarkan CV. SUMBER SINAR MAS untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh KPP Pratama Pematang Siantar dan selanjutnya CV. SUMBER SINAR MAS telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh KPP Pratama Pematang Siantar sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-42PKP/WPJ.26/KP.0403/2016 terhitung sejak tanggal 04 Maret 2016. Pada prakteknya setelah proses Pengusaha Kena Pajak (PKP) selesai, Terdakwa kemudian melepas banner yang bertuliskan CV. SUMBER SINAR MAS yang sebelumnya dipasang di ruko Jalan Narumonda Bawah No.76, Kebun Sayur, Siantar Timur, Pematang Siantar tersebut.

Bahwa setelah dikukuhkan dan memperoleh Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, kemudian CV. SUMBER SINAR MAS berkewajiban untuk memungut dan melaporkan kegiatan usahanya dengan menyampaikan SPT Masa Pajak

Halaman 36 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai (PPN) ke KPP Pratama Pematang Siantar.

Bahwa selanjutnya setelah CV. SUMBER SINAR MAS dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), Terdakwa juga telah memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dari KPP Pratama Pematang Siantar. KPP Pratama Pematang Siantar telah memberikan Nomor Seri Faktur Pajak kepada CV. SUMBER SINAR MAS, NPWP : 74.826.305.0-117.000 untuk tahun pajak 2016 sebagai berikut :

No	Nomor Surat Pemberian NSFP	Tgl. Surat	Jumlah Faktur	NSFP yang Boleh Digunakan
1.	S-459/PPN.NSFP/WPJ.26/KP.0403 / 2016	04-04-2016	75	031.16.68135980 s/d 031.16.68136054
2.	S-547/PPN.NSFP/WPJ.26/KP.0403 / 2017	30-05-2016	75	031.16.83749431 s/d 031.16.83749505
3.	S-721/PPN.NSFP/WPJ.26/KP.0403 / 2017	12-08-2016	77	033.16.65901905 s/d 033.16.65901981
	Jumlah Faktur		227	

Bahwa KPP Pratama Pematang Siantar juga telah memberikan Nomor Seri Faktur Pajak kepada CV. SUMBER SINAR MAS, NPWP : 74.826.305.0-117.000 untuk tahun pajak 2017 sebagai berikut:

No	Nomor Surat Pemberian NSFP	Tgl. Surat	Jumlah Faktur	NSFP yang Boleh Digunakan
1.	S-267/PPN.NSFP/WPJ.26/KP.0403/ 2017	22-01-2017	1.020	009.17.047944 08 s/d 009.17.047954 27
2.	S-289/PPN.NSFP/WPJ.26/KP.0403/ 2017	24-01-2017	12.000	009.17.056967 40 s/d 009.17.057087 39
	Jumlah Faktur		13.020	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS untuk tahun pajak 2016 dan untuk tahun pajak 2017 dari KPP Pratama Pematang Siantar, selanjutnya Terdakwa menerbitkan Faktur-faktur Pajak tersebut atas suatu transaksi yang sebenarnya tidak ada antara CV. SUMBER SINAR MAS selaku Penjual dengan pihak-pihak lain selaku Pembeli. Tujuan Terdakwa menerbitkan Faktur-faktur Pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS untuk tahun pajak 2016 dan untuk tahun pajak 2017 adalah untuk menjual Faktur-faktur Pajak tersebut kepada pihak lain yang memerlukan dan digunakan pihak lain untuk mengkreditkan sejumlah pajak sebagai Pajak Masukan yang seolah-olah telah dipungut oleh CV. SUMBER SINAR MAS melalui dokumen Faktur-faktur Pajak yang diterbitkan atau dikeluarkan atau diedarkan oleh CV. SUMBER SINAR MAS tersebut, padahal transaksi yang sebenarnya tidak ada.

Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual Faktur-faktur Pajak fiktif atau tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau atas transaksi yang sebenarnya tidak ada tersebut kepada pihak-pihak lain selaku pembeli faktur pajak adalah dalam bentuk persentase, atau dengan harga sekitar 1,5% - 2% dari DPP yang tercantum dalam faktur pajak atau sekitar 15% - 20% dari PPN yang tercantum dalam faktur pajak sebagai berikut :

Terdakwa telah menerbitkan Faktur Pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS dan kemudian menjualnya kepada PT. ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI tanpa disertai atau didasari transaksi yang sebenarnya.

Pada sekitar akhir Tahun 2016 atau dalam Tahun 2016, Terdakwa menawarkan faktur pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS kepada pihak PT. ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI melalui Direktur perusahaannya bernama ADI SAPUTRA, dengan harga yang harus dibayar hanya sebesar 1% s/d 2% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tercantum dalam setiap faktur pajak, kemudian pihak PT. ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI melalui Direktur perusahaannya bernama ADI SAPUTRA tersebut menyetujui membeli faktur pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS yang ditawarkan Terdakwa sebanyak :

▪ Untuk Tahun Pajak 2016 :

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.032- 16.83749454	02-AUG-16	747.080.000	74.708.000
2	010.032- 16.83749456	04-AUG-16	361.450.000	36.145.000
3	010.032- 16.83749471	02-SEP-16	402.000.000	40.200.000

Halaman 38 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	010.032- 16.83749472	03-SEP-16	234.850.000	23.485.000
5	010.032- 16.83749473	05-SEP-16	267.000.000	26.700.000
6	010.032- 16.83749474	06-SEP-16	238.000.000	23.800.000
7	010.032- 16.83749475	07-SEP-16	221.540.000	22.154.000
8	010.032- 16.83749470	01-SEP-16	272.000.000	27.200.000
9	010.032- 16.83749491	05-OCT-16	1.078.550.000	107.855.000
10	010.032- 16.83749494	12-OCT-16	1.102.049.500	110.204.950
11	010.032- 16.83749495	14-OCT-16	1.220.036.700	122.003.670
12	010.032- 16.83749496	17-OCT-16	1.299.000.000	129.900.000
13	010.032- 16.83749499	24-OCT-16	1.039.141.700	103.914.170
14	010.032- 16.83749498	21-OCT-16	1.224.292.800	122.429.280
15	010.032- 16.83749497	19-OCT-16	1.059.939.000	105.993.900
16	010.032- 16.83749500	26-OCT-16	995.891.400	99.589.140
17	010.032- 16.83749501	28-OCT-16	1.080.986.100	108.098.610
18	010.032- 16.83749502	31-OCT-16	1.114.980.400	111.498.040
19	010.032- 16.83749492	07-OCT-16	1.606.230.000	160.623.000
20	010.032- 16.83749493	10-OCT-16	975.555.100	97.555.510
21	010.033- 16.65901927	18-NOV-16	1.337.991.100	133.799.110
22	010.033- 16.65901928	19-NOV-16	1.245.697.600	124.569.760
23	010.033- 16.65901929	21-NOV-16	1.112.515.000	111.251.500
24	010.033- 16.65901915	07-NOV-16	1.293.440.000	129.344.000
25	010.033- 16.65901915	08-NOV-16	1.049.712.700	104.971.270

Halaman 39 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16.65901916			
26	010.033-			
	16.65901913	04-NOV-16	1.093.867.900	109.386.790
27	010.033-			
	16.65901918	10-NOV-16	779.590.900	77.959.090
28	010.033-			
	16.65901919	11-NOV-16	1.271.285.000	127.128.500
29	010.033-			
	16.65901926	17-NOV-16	991.947.400	99.194.740
30	010.033-			
	16.65901921	14-NOV-16	1.030.370.100	103.037.010
31	010.033-			
	16.65901923	15-NOV-16	1.296.775.000	129.677.500
32	010.033-			
	16.65901914	05-NOV-16	1.616.820.000	161.682.000
33	010.033-			
	16.65901917	09-NOV-16	1.073.407.700	107.340.770
34	010.033-			
	16.65901920	12-NOV-16	1.439.989.900	143.998.990
35	010.033-			
	16.65901925	16-NOV-16	1.190.595.400	119.059.540
36	010.033-			
	16.65901961	27-DEC-16	608.295.200	60.829.520
37	010.033-			
	16.65901962	28-DEC-16	832.870.100	83.287.010
38	010.033-			
	16.65901940	06-DEC-16	185.775.000	18.577.500
39	010.033-			
	16.65901942	08-DEC-16	362.160.000	36.216.000
40	010.033-			
	16.65901944	10-DEC-16	674.000.000	67.400.000
41	010.033-			
	16.65901945	12-DEC-16	967.432.200	96.743.220
42	010.033-			
	16.65901946	13-DEC-16	1.182.105.200	118.210.520
43	010.033-			
	16.65901947	14-DEC-16	981.930.000	98.193.000
44	010.033-			
	16.65901948	15-DEC-16	459.540.000	45.954.000
45	010.033-			
	16.65901949	16-DEC-16	1.235.775.000	123.577.500
46	010.033-			
	16.65901950	17-DEC-16	837.000.000	83.700.000
47	010.033-	01-DEC-16	547.575.000	54.757.500

Halaman 40 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16.65901936			
48	010.033-			
	16.65901937	02-DEC-16	252.000.000	25.200.000
49	010.033-			
	16.65901938	03-DEC-16	404.930.000	40.493.000
50	010.033-			
	16.65901939	05-DEC-16	401.230.000	40.123.000
51	010.033-			
	16.65901941	07-DEC-16	220.085.000	22.008.500
52	010.033-			
	16.65901960	24-DEC-16	581.152.200	58.115.220
53	010.033-			
	16.65901943	09-DEC-16	1.075.825.000	107.582.500
Jumlah			46.174.258.300	4.617.425.830

Untuk Tahun Pajak 2017 :

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.009-			
	17.04794415	04-MAR-17	1.093.867.900	109.386.790
2	010.009-			
	17.04794416	06-MAR-17	1.616.820.000	161.682.000
3	010.009-			
	17.04794417	07-MAR-17	1.293.440.000	129.344.000
4	010.009-			
	17.04794418	08-MAR-17	1.049.712.700	104.971.270
5	010.009-			
	17.04794419	09-MAR-17	1.073.407.700	107.340.770
6	010.009-			
	17.04794420	10-MAR-17	779.590.900	77.959.090
7	010.009-			
	17.04794421	11-MAR-17	1.271.285.000	127.128.500
8	010.009-			
	17.04794422	11-MAR-17	1.439.989.900	143.998.990
9	010.009-			
	17.04794423	14-MAR-17	1.030.370.100	103.037.010
10	010.009-			
	17.04794424	15-MAR-17	1.296.775.000	129.677.500
11	010.009-			
	17.04794428	16-MAR-17	1.314.758.300	131.475.830
12	010.009-			
	17.04794431	17-MAR-17	1.093.867.900	109.386.790
13	010.009-			
	17.04794432	18-MAR-17	1.616.820.000	161.682.000
14	010.009-			
	17.04794432	20-MAR-17	1.289.380.000	128.938.000

Halaman 41 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.04794440		
Jumlah	17.260.085.400	1.726.008.540

ADI SAPUTRA selaku Direktur PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI tidak ada membayar seluruh nilai yang tercantum dalam faktur pajak CV.SUMBER SINAR MAS tersebut, baik berupa DPP dan PPN karena transaksi tersebut hanya merupakan transaksi pembelian faktur pajak saja tanpa didasari transaksi yang sebenarnya dan berdasarkan kesepakatan, PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI hanya membayar senilai 1% s/d 2% dari nilai DPP yang tercantum dalam faktur pajak CV.SUMBER SINAR MAS. Pembayaran PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI kepada Terdakwa dilakukan secara tunai dan juga melalui transfer ke rekening atas nama Terdakwa ke Rekening Mandiri nomor 106-00-1147896-6 dengan total pembayaran untuk sebesar kurang lebih Rp.653.000.000,- atas pembelian faktur pajak CV.SUMBER SINAR MAS tersebut.

Terdakwa telah menerbitkan Faktur Pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS dan kemudian menjualnya kepada PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR tanpa disertai atau didasari transaksi yang sebenarnya.

Pada sekitar awal Tahun 2016 atau dalam Tahun 2016, Terdakwa yang mengaku atau memperkenalkan diri sebagai ASAN / HASAN menawarkan faktur pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS kepada pihak PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR melalui Direktur perusahaannya bernama CAHYADI dengan harga sekitar 15% s.d. 20% dari nilai PPN yang tercantum dalam setiap faktur pajak, kemudian pihak PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR melalui Direktur perusahaannya bernama CAHYADI tersebut menyetujui membeli faktur pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS yang ditawarkan Terdakwa dan telah diterima sebanyak :

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.031- 16.68135994	12/03/201 6	112.560.000	11.256.000
2	010.031- 16.68135995	12/03/201 6	112.760.000	11.276.000
3	010.031- 16.68135996	14/03/201 6	113.120.000	11.312.000
4	010.031- 16.68135997	15/03/201 6	113.060.000	11.306.000
5	010.031- 16.68135998	16/03/201 6	113.360.000	11.336.000
6	010.031- 16.68135999	17/03/201 6	112.680.000	11.268.000
7	010.031-	18/03/201	112.510.000	11.251.000

Halaman 42 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



	16.68136000	6		
8	010.031- 16.68136001	19/03/201 6	109.951.500	10.995.150
9	010.031- 16.68136005	01/04/201 6	125.226.000	12.522.600
10	010.031- 16.68136006	01/04/201 6	125.025.000	12.502.500
11	010.031- 16.68136007	02/04/201 6	124.996.000	12.499.600
12	010.031- 16.68136008	02/04/201 6	124.770.000	12.477.000
13	010.031- 16.68136009	02/04/201 6	112.560.000	11.256.000
14	010.031- 16.68136010	04/04/201 6	112.760.000	11.276.000
15	010.031- 16.68136011	05/04/201 6	113.120.000	11.312.000
16	010.031- 16.68136012	06/04/201 6	161.560.000	16.156.000
Jumlah			1.900.018.50 0	190.001.85 0

CAHYADI selaku Direktur PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR pada kenyataannya tidak ada membayar seluruh nilai uang sebagaimana yang tercantum dalam faktur pajak kepada CV.SUMBER SINAR MAS tersebut, baik berupa DPP dan PPN karena transaksi tersebut hanya merupakan transaksi pembelian faktur pajak saja tanpa didasari transaksi yang sebenarnya dan sesuai kesepakatan PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR hanya membayar sebesar 15% s.d. 20% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak kepada Terdakwa. CAHYADI selaku Direktur PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR telah melakukan pembayaran atas faktur-faktur pajak fiktif atau tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau atas transaksi yang sebenarnya tidak ada kepada Terdakwa yang dilakukan sekitar empat kali dalam Tahun 2016 dengan nilai rupiah sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Terdakwa telah menerbitkan Faktur Pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS dan kemudian menjualnya kepada CV.KHARISMA MITRA ABADI tanpa disertai atau didasari transaksi yang sebenarnya.

Pada waktu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, tetapi untuk Tahun Pajak 2016 dan Tahun Pajak 2017, Terdakwa telah menawarkan Faktur Pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS kepada CV.KHARISMA MITRA ABADI melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktornya bernama JUSMAN untuk digunakan dalam mengkreditkan Pajak Masukan CV.KHARISMA MITRA ABADI. Terdakwa mengatakan harga yang harus dibayar oleh CV.KHARISMA MITRA ABADI dalam menggunakan Faktur Pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS tersebut adalah sebesar 50% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak. Kemudian JUSMAN selaku Direktur CV.KHARISMA MITRA ABADI menyetujui untuk menggunakan Faktur Pajak CV.KHARISMA MITRA ABADI dan harga yang diminta oleh Terdakwa tersebut. Dalam prakteknya pada setiap bulan untuk Tahun Pajak 2016 dan Tahun Pajak 2017 tersebut, Terdakwa menanyakan kepada JUSMAN selaku Direktur CV.KHARISMA MITRA ABADI berapa nilai DPP dan PPN dalam Faktur Pajak CV. SUMBER SINAR MAS yang diperlukan sebagai pengurang jumlah PPN yang harus disetor oleh CV.KHARISMA MITRA ABADI. Bahwa penerbitan dan penjualan Faktur Pajak CV. SUMBER SINAR MAS tanpa didasari atau tanpa ada diikuti transaksi yang sebenarnya dengan CV.KHARISMA MITRA ABADI. Bahwa untuk Tahun Pajak 2016 dan Tahun Pajak 2017, Terdakwa telah menerbitkan Faktur Pajak CV. SUMBER SINAR MAS untuk CV.KHARISMA MITRA ABADI sebagai berikut :

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.031- 16.68136004	02/04/201 6	90,011,000	9,001,100
2	010.031- 16.68136016	02/05/201 6	90,011,000	9,001,100
3	010.031- 16.68136017	03/05/201 6	59,992,000	5,999,200
4	010.031- 16.68136031	01/06/201 6	70,006,000	7,000,600
5	010.031- 16.68136032	02/06/201 6	70,029,000	7,002,900
6	010.031- 16.68136035	03/06/201 6	85,004,000	8,500,400
7	010.031- 16.68136036	04/06/201 6	85,002,000	8,500,200
8	010.032- 16.83749443	01/07/201 6	50,001,000	5,000,100
9	010.032- 16.83749444	02/07/201 6	49,999,000	4,999,900
10	010.032- 16.83749446	04/07/201 6	100,002,000	10,000,200
11	010.032- 16.83749449	13/07/201 6	100,025,000	10,002,500

Halaman 44 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	010.032- 16.83749451	15/07/201 6	100,048,000	10,004,800
13	010.032- 16.83749452	20/07/201 6	99,925,000	9,992,500
14	010.032- 16.83749453	01/08/201 6	100,002,000	10,000,200
15	010.032- 16.83749455	03/08/201 8	100,025,000	10,002,500
16	010.032- 16.83749457	05/08/201 6	100,048,000	10,004,800
17	010.032- 16.83749458	10/08/201 6	100,015,000	10,001,500
18	010.032- 16.83749463	11/08/201 6	80,020,000	8,002,000
19	010.032- 16.83749476	07/09/201 6	60,015,000	6,001,500
20	010.032- 16.83749477	08/09/201 6	59,992,000	5,999,200
21	010.032- 16.83749478	09/09/201 6	60,017,000	6,001,700
22	010.032- 16.83749487	03/10/201 6	80,147,000	8,014,700
23	010.033- 16.65901922	01/12/201 6	90,007,000	9,000,700
24	010.033- 16.65901924	03/12/201 6	90,011,000	9,001,100
25	010.033- 16.65901954	20/12/201 6	100,006,000	10,000,600
26	010.033- 16.65901955	21/12/201 6	100,048,000	10,004,800
27	010.033- 16.65901956	22/12/201 6	109,963,000	10,996,300
28	010.009- 17.04794435	01/03/201 7	80.020.000	8.002.000
Jumlah			2,360,391,00 0	236,039,10 0

Bahwa pada prakteknya, pembayaran yang dilakukan pihak CV.KHARISMA MITRA ABADI melalui Direkturnya bernama JUSMAN kepada Terdakwa tidak tetap sebesar 50% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak, namun ada pembayaran yang lebih rendah hanya sebesar 30% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak bahkan sampai sebesar 20% dari nilai PPN dan Terdakwa pun

Halaman 45 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menolak untuk menerimanya. Pembayaran yang dilakukan ada yang berbentuk tunai yang diserahkan langsung kepada Terdakwa juga ada yang melalui kurir yang disuruh oleh Terdakwa, serta ada secara transfer ke rekening Terdakwa yaitu Rekening Bank Mandiri dengan Nomor 106-00-1147896-6.

Terdakwa telah menerbitkan Faktur Pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS dan kemudian menjualnya kepada CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV. MEGA PRIMA KENCANA dan CV.YUDHISTIRA tanpa disertai atau didasari transaksi yang sebenarnya.

Bahwa sekitar awal Tahun 2016, Terdakwa juga telah menerbitkan Faktur Pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS berdasarkan permintaan dari seorang bernama TONNY ROBERT LEE yang merupakan Direktur CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI dan CV. MEGA PRIMA KENCANA serta pemilik sekaligus komisaris CV.YUDHISTIRA. Bahwa TONNY ROBERT LEE telah membeli dengan harga sekitar 30% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur-faktur Pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS dan telah menerima Faktur-faktur Pajak tersebut dan digunakan untuk mengkreditkan sebagai Pajak Masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN dari CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV. MEGA PRIMA KENCANA dan CV.YUDHISTIRA dengan rincian Faktur Pajak yang telah dikreditkan adalah sebagai berikut :

• Pembeli CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI

No.	No. Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	0100311668135981	01-Mar-16	100,016,000	10,001,600
2	0100311668135982	02-Mar-16	100,092,000	10,009,200
3	0100311668135983	03-Mar-16	100,172,000	10,017,200
4	0100311668135985	04-Mar-16	100,276,000	10,027,600
5	0100311668135986	05-Mar-16	100,314,000	10,031,400
6	0100311668135987	07-Mar-16	99,158,000	9,915,800
7	0100311668136043	09-Jun-16	125,158,000	12,515,800
8	0100311668136044	10-Jun-16	125,007,500	12,500,750
9	0100311668136045	11-Jun-16	125,223,000	12,522,300
10	0100311668136046	13-Jun-16	125,635,000	12,563,500
11	0100311668136047	14-Jun-16	125,042,500	12,504,250

Halaman 46 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	0100311668136048	15-Jun-16	125,072,500	12,507,250
13	0100311668136049	16-Jun-16	125,140,000	12,514,000
14	0100311668136050	17-Jun-16	123,725,000	12,372,500
15	0100311668136054	21-Jun-16	99,958,000	9,995,800
16	0100321683749431	22-Jun-16	100,057,500	10,005,750
Jumlah			1,800,047,000	180,004,700

• Pembeli CV. MEGA PRIMA KENCANA

No.	No. Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	0100311668136051	18-Jun-16	102,582,000	10,258,200
2	0100311668136052	20-Jun-16	99,062,500	9,906,250
3	0100311668136053	21-Jun-16	98,380,000	9,838,000
Jumlah			300,024,500	30,002,450

• Pembeli CV.YUDHISTIRA

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.031- 16.68136020	04/05/2016	100.041.000	10.004.100
2	010.031- 16.68136022	09/05/2016	99.963.000	9.996.300
Jumlah			200.004.000	20.000.400

Bahwa pada prakteknya Tonny Robert Lee yang merupakan Direktur CV. MEGA MUSTIKA MANDIRI dan CV. MEGA PRIMA KENCANA serta pemilik sekaligus komisaris CV.YUDHISTIRA tersebut tidak ada membayar seluruh nilai uang sebagaimana yang tercantum dalam faktur pajak kepada CV.SUMBER SINAR MAS tersebut, baik berupa DPP dan PPN karena transaksi tersebut hanya merupakan transaksi pembelian faktur pajak saja tanpa didasari transaksi yang sebenarnya. Bahwa TONNY ROBERT LEE telah melakukan pembayaran atas pembelian Faktur-faktur Pajak CV.SUMBER SINAR MAS tersebut sekitar dua kali pembayaran yang dilakukan secara tunai pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, dengan total pembayaran kurang lebih sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Terdakwa telah menerbitkan Faktur Pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS dan kemudian menjualnya kepada PT.YUBAS MAJU BERSAMA tanpa disertai atau didasari transaksi yang sebenarnya.

Bahwa pada waktu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, tetapi untuk Tahun Pajak 2016 dan Tahun Pajak 2017, Terdakwa telah menerbitkan Faktur faktur Pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS dan kemudian menjualnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perantara atau sales bernama ADI dengan harga sekitar 1,5 % dari Nilai DPP faktur pajak kepada DEDDY RIDWAN P. HARAHAP yang merupakan Direktur PT.YUBAS MAJU BERSAMA. Bahwa PT.YUBAS MAJU BERSAMA juga telah mengkreditkan Faktur faktur Pajak dari CV. SUMBER SINAR MAS tersebut sebagai Pajak Masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN PT.YUBAS MAJU BERSAMA dengan rincian Faktur Pajak yang telah dikreditkan adalah sebagai berikut :

- Tahun 2016

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.031- 16.68135980	03/01/2016	105.024.000	10.502.400
2	010.031- 16.68136002	04/01/2016	124.997.000	12.499.700
3	010.031- 16.68136003	04/02/2016	125.115.000	12.511.500
4	010.031- 16.68136013	04/06/2016	99.831.000	9.983.100
5	010.031- 16.68136014	04/07/2016	100.095.000	10.009.500
6	010.031- 16.68136015	04/08/2016	100.095.000	10.009.500
7	010.031- 16.68136021	05/07/2016	150.112.000	15.011.200
8	010.031- 16.68136023	05/09/2016	150.000.000	15.000.000
9	010.031- 16.68136024	05/10/2016	149.928.000	14.992.800
10	010.031- 16.68136025	05/11/2016	150.000.000	15.000.000
11	010.031- 16.68136037	06/04/2016	150.112.000	15.011.200
12	010.031- 16.68136038	06/06/2016	150.000.000	15.000.000
13	010.031- 16.68136039	06/07/2016	149.928.000	14.992.800
14	010.031- 16.68136040	06/08/2016	150.000.000	15.000.000
15	010.032- 16.83749445	07/02/2016	125.118.000	12.511.800
16	010.032- 16.83749450	14/07/2016	124.740.000	12.474.000
17	010.032- 16.83749450	08/08/2016	105.024.000	10.502.400

Halaman 48 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16.83749464			
18	010.032-			
	16.83749465	08/09/2016	105.000.000	10.500.000
19	010.032-			
	16.83749466	08/10/2016	105.135.000	10.513.500
20	010.032-			
	16.83749479	09/09/2016	90.007.000	9.000.700
21	010.032-			
	16.83749482	09/10/2016	80.080.000	8.008.000
22	010.032-			
	16.83749483	09/12/2016	79.940.000	7.994.000
23	010.032-			
	16.83749488	10/03/2016	90.007.000	9.000.700
24	010.032-			
	16.83749489	10/04/2016	80.080.000	8.008.000
25	010.032-			
	16.83749490	10/05/2016	89.920.000	8.992.000
26	010.032-			
	16.83749503	11/01/2016	90.007.000	9.000.700
27	010.032-			
	16.83749504	11/02/2016	80.080.000	8.008.000
28	010.032-			
	16.83749505	11/03/2016	89.920.000	8.992.000
29				
	010.033-			
	16.65901951	17/12/2016	90.696.000	9.069.600
30	010.033-			
	16.65901952	19/12/2016	80.080.000	8.008.000
31	010.033-			
	16.65901953	20/12/2016	74.237.000	7.423.700
Jumlah			3.435.308.000	343.530.800

• Tahun 2017

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.009-			
	17.04794408	23/01/2017	79.963.000	7.996.300
2	010.009-			
	17.04794409	24/01/2017	74.970.000	7.497.000
3	010.009-			
	17.04794410	25/01/2017	75.075.000	7.507.500
4	010.009-	02/01/2017	77.319.600	7.731.960

Halaman 49 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17.04794425			
5	010.009- 17.04794426	02/02/2017	75.610.000	7.561.000
6	010.009- 17.04794427	02/03/2017	79.074.000	7.907.400
7	010.009- 17.04794433	04/01/2017	73.989.600	7.398.960
8	010.009- 17.04794434	04/03/2017	73.850.000	7.385.000
9	010.009- 17.04794436	03/02/2017	73.989.600	7.398.960
10	010.009- 17.04794437	03/03/2017	74.090.000	7.409.000
11	010.009- 17.04794438	03/04/2017	74.080.000	7.408.000
12	010.009- 17.04794439	04/04/2017	69.380.000	6.938.000
13	010.009- 17.04794448	05/01/2017	73.989.600	7.398.960
14	010.009- 17.04794449	05/02/2017	73.850.000	7.385.000
15	010.009- 17.04794450	05/03/2017	62.305.000	6.230.500
16	010.009- 17.04794454	06/02/2017	73.674.600	7.367.460
17	010.009- 17.04794456	06/05/2017	73.850.000	7.385.000
18	010.009- 17.04794458	06/07/2017	37.648.000	3.764.800
19	010.009- 17.04794472	15/07/2017	73.359.600	7.335.960
20	010.009- 17.04794473	17/07/2017	73.610.000	7.361.000
21	010.009- 17.04794474	18/17/2017	18.252.000	1.825.200
22	010.009- 17.04794480	23/08/2017	73.359.600	7.335.960
23	010.009- 17.04794481	24/08/2017	73.610.000	7.361.000
24	010.009- 17.04794482	25/08/2017	22.271.000	2.227.100
Jumlah			1.631.170.200	163.117.020

Bahwa pada kenyataannya tidak ada transaksi penjualan baik berupa barang atau jasa antara CV. SUMBER SINAR MAS selaku PKP Penjual dengan PT.

Halaman 50 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUBAS MAJU BERSAMA selaku Pembeli dan PT. YUBAS MAJU BERSAMA juga tidak ada membayar seluruh nilai uang sebagaimana yang tercantum dalam faktur pajak kepada CV. SUMBER SINAR MAS tersebut, baik berupa DPP dan PPN karena transaksi tersebut hanya merupakan transaksi pembelian faktur pajak saja tanpa didasari transaksi yang sebenarnya.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menerbitkan Faktur faktur Pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS untuk tahun pajak 2016 dan untuk tahun pajak 2017, kemudian menjualnya kepada pihak-pihak pembeli setidaknya-tidaknya kepada PT. ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI, PT. MITRA JAYA AGUNG MAKMUR, CV. KHARISMA MITRA ABADI, CV. MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV. MEGA PRIMA KENCANA, CV. YUDHISTIRA dan PT. YUBAS MAJU BERSAMA, padahal sebenarnya tidak ada transaksi atau tanpa didasari transaksi yang sebenarnya hingga kemudian telah digunakan atau dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh pihak pengguna tersebut dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil menjual Faktur-faktur Pajak yang fiktif tersebut, telah mengakibatkan timbulnya Kerugian pada Pendapatan Negara.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan Ahli Perpajakan, REGINALDI,S.E.,Ak.,M.Si, menyebutkan terdapat Kerugian pada Pendapatan Negara akibat dari penerbitan dan penjualan Faktur faktur Pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS untuk tahun pajak 2016 dan untuk tahun pajak 2017, tanpa didasari transaksi sebenarnya atau tanpa adanya transaksi sebenarnya yang kemudian telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh pihak pengguna sekurang kurangnya sebesar Rp.7.506.130.690,- (tujuh milyar lima ratus enam juta seratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Nama Pengguna	NPWP	Jumlah Faktur Pajak	Jumlah PPN Dilaporkan
1	PT. ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI	02.178.706.4-125.000	67	6,343,434,370
2	PT. MITRA JAYA AGUNG MAKMUR	74.794.656.4-122.000	16	190,001,850
3	CV. KHARISMA MITRA ABADI	02.201.230.6-122.000	28	236,039,100
4	CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI	03.232.182.0-114.000	16	180,004,700
5	CV. MEGA PRIMA KENCANA	03.232.003.8-114.000	3	30,002,450
6	CV.YUDHISTIRA	31.530.093.9-	2	20,000,400

Halaman 51 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		121.000		
7	PT. YUBAS MAJU BERSAMA	31.492.338.4-		
		125.000	55	506,647,820
		Jumlah	187	7,506,130,690

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan jelas tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Manongtong Siagian, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini.
 - Bahwa keterangan saksi didalam BAP yang saksi berikan saat penyidikan adalah benar dan telah saksi tandatangani. Sampai saat ini keterangan sebagaimana dalam BAP masih tetap.
 - Bahwa adalah Account Representative KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR pada tahun 2013 s.d. tahun 2019.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi ketika bertugas sebagai Account Representative KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR antara lain :
 - Melakukan Pengawasan dan Konsultasi kewajiban perpajakan atas Wajib Pajak berupa pengawasan terhadap pembayaran, pelaporan SPT, pembuatan SP2DK, Penerbitan STP atas keterlambatan bayar dan tidak lapor;
 - Melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dari wajib pajak;
 - Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak; Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas Pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - Membuat/ Memutakhirkan Profil Wajib Pajak;
 - Membuat konsep usulan Wajib Pajak/ Pengusaha Kena Pajak Fiktif; Merekonsiliasikan data Wajib Pajak;

Halaman 52 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



- Mengusulkan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Membuat Surat Pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan data yang diterima;
- Membuat Nota Penghitungan STP, SKPKB, SKPKBT melalui proses Verifikasi;
- Memberikan bimbingan/ himbauan mengenai ketentuan perpajakan;
- Membuat konsep surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
- Bahwa CV. SUMBER SINAR MAS merupakan salah satu Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab Saksi dalam pengawasan kepatuhan/ laporan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
- Bahwa CV Sumber Sinar Masa terdaftar sebagai Wajib Pajak dan juga sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Bahwa CV. SUMBER SINAR MAS telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 4 Maret 2016.
- Bahwa sebagai Pengusaha Kena Pajak, CV Sumber Sinar Mas mempunyai hak untuk menerbitkan faktur pajak sesuai dengan transaksi yang terjadi.
- Bahwa berdasarkan SPT Masa PPN CV.SUMBER SINAR MAS yang dilaporkan ke KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEMATANG SIANTAR, CV.SUMBER SINAR MAS untuk Masa Maret 2016 sampai dengan Februari 2017 telah melaporkan Faktur Pajak Keluaran sebagai berikut :

No	Nama Pengguna	NPWP	Jumlah Faktur Pajak	Jumlah PPN Dilaporkan
1	CV. ABADI INTI GLUE	02.717.034.9-113.000	15	606,195,400
2	CV. KHARISMA MITRA ABADI	02.201.230.6-122.000	27	228,037,100
3	CV. MEGA PRIMA KENCANA	03.232.003.8-114.000	3	30,002,450
4	CV. SENTRAL ELEKTRINDO PERKASA	71.612.757.6-112.000	19	156,087,600
5	CV. MEGA MUSTIKA MANDIRI	03.232.182.0-114.000	16	180,004,700
6	CV. YUDHISTIRA	31.530.093.9-121.000	2	20,000,400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	PT. ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI	02.178.706.4 -125.000	53	4,617,42 5,830
8	PT. DELIMAS PANGESTU DEFA LESTARI	02.716.834.3 -113.000	21	283,019, 190
9	PT. MITRA JAYA AGUNG MAKMUR	74.794.656.4 -122.000	16	190,001, 850
10	PT. NICHOSUKSES PERKASA	03.214.514.6 -216.000	6	40,007,4 50
11	PT. TUNGGAL UNGGUL NUGRAHA	01.997.376.7 -721.000	5	65,000,4 30
12	PT. YUBAS MAJU BERSAMA	31.492.338.4 -125.000	37	389,731, 960
		Jumlah	220	6,805,51 4,360

- Bahwa pada tahun 2017 saksi melakukan himbauan kepada CV.SUMBER SINAR MAS melalui surat nomor : SP2DK-1041/WPJ.26/KP.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan atas kondisi pada saat itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa data Pajak Keluaran yang dilaporkan dalam SPT (Masa Januari s.d Desember 2016) adalah Rp.6.710.790.000,- (Jumlah Dasar Pengenaan Pajak/DPP Rp.67.107.900.000) sementara lawan transaksi melaporkan PPN sejumlah Rp.2.213.216.370,- (DPP Rp.22.132.163.700).

- Bahwa data Pajak Masukan yang dilaporkan dalam SPT (Masa Januari s.d Desember 2016) sebesar Rp.2.741.454.697,- sementara lawan transaksi tidak ada laporan.

- Terdapat Faktur Pajak yang dibuat tidak tepat waktu oleh atau Faktur Pajak Tidak Lengkap atas Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang dikeluarkan.

- Terdapat Pajak Masukan yang dikreditkan sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- Terdapat Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan namun setelah dikonfirmasi kepada penerbit Faktur Pajak diberikan jawaban tidak pernah menerbitkan Faktur Pajak tersebut.

- Bahwa atas himbauan tersebut pengurus CV. SUMBER SINAR MAS tidak memberikan tanggapan dan kemudian CV. SUMBER SINAR MAS diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus berupa data konkret atas kewajiban PPN untuk masa pajak / tahun pajak : Januari s.d. Desember / 2016.

Halaman 54 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pimpinan/ Pengurus CV. SUMBER SINAR MAS tidak memenuhi panggilan dan tidak memenuhi permintaan peminjaman dokumen selama pemeriksaan khusus dan kemudian pemeriksaan khusus ditangguhkan dan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa CV.SUMBER SINAR MAS telah mengkreditkan pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai dengan jawaban klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak dari KPP PRATAMA sehingga patut diduga CV.SUMBER SINAR MAS menyampaikan SPT yang tidak benar.
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Perpajakan (SIDJP) pada KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR untuk pelaporan SPT Masa PPN dan data setoran pajak berdasarkan data Modul Penerimaan Negara (MPN) diketahui bahwa CV. SUMBER SINAR MAS tidak ada setoran PPN selama tahun 2016 dan tahun 2017.
- Bahwa atas dasar bukti permulaan tersebut kemudian CV SUMBER SINAR MAS oleh saksi dilaporkan ke penyidik pajak untuk ditindak lanjuti.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Bahrum Efendi Sinaga, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini.
- Bahwa keterangan saksi pada BAP saat penyidikan yang telah saksi baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saksi masih tetap.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Seksi Pelayanan antara lain sebagai berikut :
 - Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya;
 - Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajib Pajak, dan/ atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - Melaksanakan pencetakan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB serta produk hukum lainnya. Dimana pencetakan produk hokum tersebut harus berdasarkan daftar yang harus diberikan oleh seksi terkait seperti Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Tanpa adanya daftar dari seksi terkait, produk tersebut tidak dapat bisa diterbitkan oleh Seksi Pelayanan;

Halaman 55 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melaksanakan penerbitan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- Melaksanakan penerimaan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- Melaksanakan pengarsipan berkas Wajib Pajak baik dalam bentuk formulir maupun dalam bentuk media elektronik;
- Melaksanakan peminjaman berkas Wajib Pajak yang diminta oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal pajak;
- Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi PPh dan PPN dari unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa CV.SUMBER SINAR MAS telah melaporkan SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2016 yang disampaikan melalui e-Filling ke KPP Pratama Pematang Siantar dengan tanda terima Nomor : S-99046956/PPWBIDR/WPJ.26/ KP.0403/2017 tertanggal 02 Mei 2017 namun CV.SUMBER SINAR MAS tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2017.
- Bahwa SPT Tahunan PPh Badan CV.SUMBER SINAR MAS tahun pajak 2016 yang disampaikan dengan menggunakan sistem e-Filling, di halaman kedua dari Formulir 1771 SPT Tahunan PPh Badan tersebut pada bagian pernyataan tercantum nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO selaku pengurus.
- Bahwa CV.SUMBER SINAR MAS telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 4 Maret 2016.
- Bahwa sebagai Pengusaha Kena Pajak CV SUMBER SINAR MAS bisa menerbitkan faktur pajak dari setiap transaksi yang dilakuka oleh perusahaan.
- Bahwa yang menerbitkan faktur pajak adalah Pengusaha Kena Pajak itu sendiri dalam hal ini CV SUMBER SINAR MAS, sedangkan kantor pajak hanya memberikan nomor seri faktur pajak kepada CV Sumber Sinar Mas.
- Bahwa KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR telah memberikan Nomor Seri Faktur Pajak kepada CV. SUMBER SINAR MAS, untuk tahun pajak 2016 sebagai berikut :

No	Nomor Surat Pemberian NSFP	Tgl. Surat	Jumlah Faktur	NSFP yang Boleh Digunakan
1.	S-459/PPN.NSFP/WPJ.26/KP.0403/2016	04-04-2016	75	031.16.68135980 s.d. 031.16.68136054
2.	S-547/PPN.NSFP/WPJ.26/KP.04	30-05-2016	75	031.16.83749431 s.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03 /2017			031.16.83749505
3.	S- 721/PPN.NSFP/WPJ.26/KP.04 03 /2017	12-08- 2016	77	033.16.65901905 s.d. 033.16.65901981
	Jumlah Faktur		227	

- Bahwa KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR telah memberikan Nomor Seri Faktur Pajak kepada CV. SUMBER SINAR MAS, untuk tahun pajak 2017 sebagai berikut :

No	Nomor Surat Pemberian NSFP	Tgl.Surat	Jumlah Faktur	NSFP yang Boleh Digunakan
1.	S- 267/PPN.NSFP/WPJ.26/KP.04 03/2017	22-01- 2017	1.020	009.17.04794408 s.d. 009.17.04795427
2.	S- 289/PPN.NSFP/WPJ.26/KP.04 03/2017	24-01- 2017	12.000	009.17.05696740 s.d. 009.17.05708739
	Jumlah Faktur		13.020	

- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), CV. SUMBER SINAR MAS, NPWP : 74.826.305.0-117.000 sudah tidak melakukan kewajiban perpajakannya dan terakhir menyampaikan SPT Masa PPN Masa Februari pada tanggal 14 Mei 2017.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Rosianto, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini.
- Bahwa keterangan saksi pada BAP saat penyidikan yang telah saksi baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saksi masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris TAMIN HALIM, SH di Pematang Siantar sejak tahun 1994 sampai dengan 2016 dan kemudian tahun 2016 sampai dengan sekarang pegawai Notaris SUSAN di Pematang Siantar.
- Bahwa CV SUMBER SINAR MAS akte pendiriannya di buat dihadapan Notaris TAMIN HALIM dengan akte nomor 11 tanggal 23 April 2015.
- Bahwa yang mengajukan permohonan akte tersebut adalah DALIAH TANDUN dan EDYSA WIDJAJA HALIMKO.

Halaman 57 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang datang menghadap notaries adalah DALIAH TANDUN dan EDYSA WIDJAJA HALIMKO.
- Bahwa pada saat permohonan akte pendirian CV SUMBER SINAR MAS tersebut identitas yang mereka berikan adalah KTP.
- Bahwa minuta akte pendirian CV SUMBER SINAR MAS tersebut masih tersimpan di kantor notaries.
- Bahwa NOTARIS TAMIN HALIM telah meninggal dan digantikan oleh SUSAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Sri Rahayu, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini.
- Bahwa keterangan saksi pada BAP saat penyidikan yang telah saksi baca dan tandatangi adalah benar dan sampai saat ini keterangan saksi masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini.
- Bahwa keterangan saksi pada BAP saat penyidikan yang telah saksi baca dan tandatangi adalah benar dan sampai saat ini keterangan saksi masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris TAMIN HALIM, SH di Pematang Siantar sejak tahun 2002 sampai dengan 2016 dan kemudian tahun 2017 sampai dengan sekarang pegawai Notaris SUSAN di Pematang Siantar.
- Bahwa CV SUMBER SINAR MAS akte pendiriannya di buat dihadapan Notaris TAMIN HALIM dengan akte nomor 11 tanggal 23 April 2015.
- Bahwa yang mengajukan permohonan akte tersebut adalah DALIAH TANDUN dan EDYSA WIDJAJA HALIMKO.
- Bahwa seingat saksi yang datang menghadap notaries adalah DALIAH TANDUN dan EDYSA WIDJAJA HALIMKO.
- Bahwa benar pada saat permohonan akte pendirian CV SUMBER SINAR MAS tersebut identitas yang mereka berikan adalah KTP.
- Bahwa minuta akte pendirian CV SUMBER SINAR MAS tersebut masih tersimpan di kantor notaries.
- Bahwa NOTARIS TAMIN HALIM telah meninggal dan digantikan oleh SUSAN;

Halaman 58 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Novita, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini.
- Bahwa keterangan saksi pada BAP saat penyidikan yang telah saksi baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saksi masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.
- Bahwa bangunan ruko yang beralamat di Jl.Narumonda Bawah No.76, Kebun Sayur, Siantar Timur, Pematang Siantar.
- Bahwa saksi pernah menyewakan gedung tersebut kepada seseorang yang bernama EDYSA WIJAYA yaitu terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa bisa menyewa ruko milik saksi adalah berawal di pertengahan tahun 2015 saat di rumah makan mie pangsit hoki milik orang tua saksi di Pematang Siantar terdakwa sedang makan pangsit dan menyampaikan rencana hendak menyewa ruko di Kota Pematang Siantar.
- Bahwa saksi tawarkan ruko milik saksi yang ada di Jalan Narumonda Bawah No. 76 tersebut.
- Bahwa esok harinya terdakwa datang melihat ruko dan setuju untuk menyewa.
- Bahwa harga sewa ruko tersebut adalah Rp.15.000.000 dan waktu itu terdakwa bayar secara tunai untuk satu tahun yaitu dari September tahun 2015 sampai dengan Agustus tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui mengenai CV.SUMBER SINAR MAS..
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa CV.SUMBER SINAR MAS menggunakan ruko milik saya yang beralamat di Jl.Narumonda Bawah No.76, Kebun Sayur, Siantar Timur, Pematang Siantar tersebut sebagai alamat kegiatan usahanya pada tahun 2016
- Bahwa saksi pernah lihat ruko yang saksi sewakan itu ada kegiatan usaha salon dan jual gorengan. Saksi juga dapat info dari tetangga ruko milik saksi tersebut terkait kegiatan usaha salon dan jual gorengan.
- Bahwa setahu saksi kegiatan usaha salon dan jual gorengan hanya berlangsung selama 6 (enam) bulan sejak kesepakatan sewa.
- Bahwa setelah 8 (delapan) bulan periode sewa saksi mendapat pemberitahuan dari tetangga yang berlokasi di sebelah ruko bahwa ruko dalam keadaan terkunci dan sudah tidak terlihat lagi penggunaan ruko.

Halaman 59 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jangka waktu sewa dengan EDY selesai, saksi tidak ada mendapat kabar dari terdakwa, dan akhirnya saksi mendobrak pintu ruko dan pada saat dibuka saksi mendapati ruko dalam keadaan kosong tidak terdapat peralatan atau dokumen apapun.
- Bahwa waktu itu terdakwa menunggak pembayaran PAM selama 3 bulan dan meminta terdakwa untuk membayarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Adi Saputra, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini.
- Bahwa keterangan saksi pada BAP saat penyidikan yang telah saksi baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saksi masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi adalah pemilik dan sekaligus Direktur PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI.
- Bahwa kegiatan usaha PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI dimulai pada tahun 2010 dengan melakukan kegiatan usaha kontraktor pembangunan pabrik kelapa sawit di seluruh Indonesia antara lain di Sumatera, Kalimantan dan Papua.
- Bahwa barang-barang yang diperlukan PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI adalah bahan-bahan bangunan, besi-besi dan mesin-mesin yang terkait untuk pabrik kelapa sawit.
- Bahwa saksi mengetahui CV.SUMBER SINAR MAS dari seseorang yang bernama EDYSA WIDJAJA HALIMKO.
- Bahwa akhir tahun 2016 pegawai saksi yang bernama KHADIJAH memberitahukan kepada saksi ada seseorang yang bernama EDYSA WIDJAJA HALIMKO datang dengan seseorang yang mengenalkan diri dengan nama DALIAH TANDUN sebagai pimpinan dari CV.SUMBER SINAR MAS ke kantor PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI dan menawarkan diri untuk menjadi supplier barang-barang kebutuhan PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI.
- Bahwa disamping itu terdakwa juga menawarkan faktur pajak dengan harga yang harus dibayar hanya sebesar 1% s.d. 2% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak yang tercantum dalam setiap faktur pajak.

Halaman 60 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau dan melakukan ke sepakatan untuk membeli faktur pajak dari terakwa EDYSA WIDJAJA HALIMKO dan salah satu faktur pajak yang diterima oleh saksi adalah faktur pajak CV.SUMBER SINAR MAS.
- Bahwa tujuan saksi membeli faktur pajak dari terdakwa meskipun tidak ada transaksi atas barang kena pajak, adalah untuk bisa saksi gunakan faktur pajak keluaran yang diterbitkan terdakwa sebagai pajak masukan bagi saksi sehingga pajak saksi bisa dikurangi dari seharusnya yang saksi bayar, itulah keuntungan yang hendak saksi dapat.
- Bahwa faktur Pajak CV.SUMBER SINAR MAS dari terdakwa yang saksi beli adalah sebagai berikut :

Tahun 2016

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.032- 16.83749454	02-AUG-16	747.080.000	74.708.000
2	010.032- 16.83749456	04-AUG-16	361.450.000	36.145.000
3	010.032- 16.83749471	02-SEP-16	402.000.000	40.200.000
4	010.032- 16.83749472	03-SEP-16	234.850.000	23.485.000
5	010.032- 16.83749473	05-SEP-16	267.000.000	26.700.000
6	010.032- 16.83749474	06-SEP-16	238.000.000	23.800.000
7	010.032- 16.83749475	07-SEP-16	221.540.000	22.154.000
8	010.032- 16.83749470	01-SEP-16	272.000.000	27.200.000
9	010.032- 16.83749491	05-OCT-16	1.078.550.000	107.855.000
10	010.032- 16.83749494	12-OCT-16	1.102.049.500	110.204.950
11	010.032- 16.83749495	14-OCT-16	1.220.036.700	122.003.670
12	010.032- 16.83749496	17-OCT-16	1.299.000.000	129.900.000
13	010.032- 16.83749499	24-OCT-16	1.039.141.700	103.914.170
14	010.032- 16.83749498	21-OCT-16	1.224.292.800	122.429.280
15	010.032-	19-OCT-16	1.059.939.000	105.993.900

Halaman 61 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16.83749497			
16	010.032- 16.83749500	26-OCT-16	995.891.400	99.589.140
17	010.032- 16.83749501	28-OCT-16	1.080.986.100	108.098.610
18	010.032- 16.83749502	31-OCT-16	1.114.980.400	111.498.040
19	010.032- 16.83749492	07-OCT-16	1.606.230.000	160.623.000
20	010.032- 16.83749493	10-OCT-16	975.555.100	97.555.510
21	010.033- 16.65901927	18-NOV-16	1.337.991.100	133.799.110
22	010.033- 16.65901928	19-NOV-16	1.245.697.600	124.569.760
23	010.033- 16.65901929	21-NOV-16	1.112.515.000	111.251.500
24	010.033- 16.65901915	07-NOV-16	1.293.440.000	129.344.000
25	010.033- 16.65901916	08-NOV-16	1.049.712.700	104.971.270
26	010.033- 16.65901913	04-NOV-16	1.093.867.900	109.386.790
27	010.033- 16.65901918	10-NOV-16	779.590.900	77.959.090
28	010.033- 16.65901919	11-NOV-16	1.271.285.000	127.128.500
29	010.033- 16.65901926	17-NOV-16	991.947.400	99.194.740
30	010.033- 16.65901921	14-NOV-16	1.030.370.100	103.037.010
31	010.033- 16.65901923	15-NOV-16	1.296.775.000	129.677.500
32	010.033- 16.65901914	05-NOV-16	1.616.820.000	161.682.000
33	010.033- 16.65901917	09-NOV-16	1.073.407.700	107.340.770
34	010.033- 16.65901920	12-NOV-16	1.439.989.900	143.998.990
35	010.033- 16.65901925	16-NOV-16	1.190.595.400	119.059.540
36	010.033- 16.65901961	27-DEC-16	608.295.200	60.829.520
37	010.033-	28-DEC-16	832.870.100	83.287.010

Halaman 62 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16.65901962			
38	010.033- 16.65901940	06-DEC-16	185.775.000	18.577.500
39	010.033- 16.65901942	08-DEC-16	362.160.000	36.216.000
40	010.033- 16.65901944	10-DEC-16	674.000.000	67.400.000
41	010.033- 16.65901945	12-DEC-16	967.432.200	96.743.220
42	010.033- 16.65901946	13-DEC-16	1.182.105.200	118.210.520
43	010.033- 16.65901947	14-DEC-16	981.930.000	98.193.000
44	010.033- 16.65901948	15-DEC-16	459.540.000	45.954.000
45	010.033- 16.65901949	16-DEC-16	1.235.775.000	123.577.500
46	010.033- 16.65901950	17-DEC-16	837.000.000	83.700.000
47	010.033- 16.65901936	01-DEC-16	547.575.000	54.757.500
48	010.033- 16.65901937	02-DEC-16	252.000.000	25.200.000
49	010.033- 16.65901938	03-DEC-16	404.930.000	40.493.000
50	010.033- 16.65901939	05-DEC-16	401.230.000	40.123.000
51	010.033- 16.65901941	07-DEC-16	220.085.000	22.008.500
52	010.033- 16.65901960	24-DEC-16	581.152.200	58.115.220
53	010.033- 16.65901943	09-DEC-16	1.075.825.000	107.582.500
Jumlah			46.174.258.30	
			0	4.617.425.830

Tahun 2017

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
----	-----------	---------	-----	-----

Halaman 63 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	010.009- 17.04794415	04-MAR-17	1.093.867.900	109.386.790
2	010.009- 17.04794416	06-MAR-17	1.616.820.000	161.682.000
3	010.009- 17.04794417	07-MAR-17	1.293.440.000	129.344.000
4	010.009- 17.04794418	08-MAR-17	1.049.712.700	104.971.270
5	010.009- 17.04794419	09-MAR-17	1.073.407.700	107.340.770
6	010.009- 17.04794420	10-MAR-17	779.590.900	77.959.090
7	010.009- 17.04794421	11-MAR-17	1.271.285.000	127.128.500
8	010.009- 17.04794422	11-MAR-17	1.439.989.900	143.998.990
9	010.009- 17.04794423	14-MAR-17	1.030.370.100	103.037.010
10	010.009- 17.04794424	15-MAR-17	1.296.775.000	129.677.500
11	010.009- 17.04794428	16-MAR-17	1.314.758.300	131.475.830
12	010.009- 17.04794431	17-MAR-17	1.093.867.900	109.386.790
13	010.009- 17.04794432	18-MAR-17	1.616.820.000	161.682.000
14	010.009- 17.04794440	20-MAR-17	1.289.380.000	128.938.000
Jumlah			17.260.085.400	1.726.008.540

- Bahwa sesuai kesepakatan dengan terdakwa, saksi hanya membayar senilai 1% s.d. 2% dari nilai DPP yang tercantum dalam faktur pajak CV.SUMBER SINAR MAS tersebut.

- Bahwa tidak ada transaksi apapun yang terjadi antara PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI dengan CV.SUMBER SINAR MAS sehingga PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI tidak pernah mendapatkan barang apapun dari CV.SUMBER SINAR MAS

- Bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh terdakwa atas nama CV SUMBER SINAS MAS adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

- Bahwa saksi telah melakukan perbaikan SPT dengan cara membayar pajak terutang yang telah saksi laporkan tersebut.

Halaman 64 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Jusman menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini.
- Bahwa keterangan saksi pada BAP saat penyidikan yang telah saksi baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saksi masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi adalah pemilik sekaligus Direktur CV.MITRA KHARISMA ABADI.
- Bahwa kegiatan usaha CV.MITRA KHARISMA ABADI sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.
- Bahwa kegiatan usaha CV MITRA KHARISMA ABADI adalah penjualan peralatan-peralatan dan sparepart yang digunakan untuk industri kayu.
- Bahwa barang yang diperlukan oleh CV.KHARISMA MITRA ABADI dalam menjalankan kegiatan usaha dibeli dari Jakarta dan saat ini lebih banyak dibeli dari Surabaya. Pembelian di Jakarta sebagian besar dilakukan kepada PT.TRIMITRA CITRA di Cikarang dan PT.TRIMITRA SWADAYA di Jl.Gunung Sahari.
- Bahwa saksi tidak ada kegiatan transaksi dengan CV SUMBER SINAR MAS.
- Bahwa saksi ada menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh CV SUMBER SINAR MAS meskipun tidak ada transaksi.
- Bahwa awalnya adalah pada tahun 2015 saksi menghubungi EDI dan EDI pun datang ke kantor saksi. Saksi meminta EDI untuk mengajari pembukuan yang benar. Untuk pekerjaan ini saksi memberikan fee ke EDI sebesar Rp.1.500.000,-
- Bahwa EDI menawarkan kepada saksi Faktur Pajak yang dapat mengurangi PPN yang harus disetor. EDI juga menjelaskan bahwa harga yang harus dibayar dari Faktur Pajak ini adalah sebesar 50% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak.
- Bahwa saksi setuju menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh CV SUMBER SINAR MAS meskipun tidak ada transaksi.
- Bahwa tujuan saksi membeli faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh CV SUMBER SINAR MAS tersebut adalah saksi gunakan sebagai pajak masukan yang bisa mengurangi kewajiban pembayaran pajak oleh CV.KHARISMA MITRA ABADI.

Halaman 65 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV.SUMBER SINAR MAS yang saksi beli dari EDI adalah sebagai berikut :

No	No. Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.031-16.68136004	02/04/2016	90,011,000	9,001,100
2	010.031-16.68136016	02/05/2016	90,011,000	9,001,100
3	010.031-16.68136017	03/05/2016	59,992,000	5,999,200
4	010.031-16.68136031	01/06/2016	70,006,000	7,000,600
5	010.031-16.68136032	02/06/2016	70,029,000	7,002,900
6	010.031-16.68136035	03/06/2016	85,004,000	8,500,400
7	010.031-16.68136036	04/06/2016	85,002,000	8,500,200
8	010.032-16.83749443	01/07/2016	50,001,000	5,000,100
9	010.032-16.83749444	02/07/2016	49,999,000	4,999,900
10	010.032-16.83749446	04/07/2016	100,002,000	10,000,200
11	010.032-16.83749449	13/07/2016	100,025,000	10,002,500
12	010.032-16.83749451	15/07/2016	100,048,000	10,004,800
13	010.032-16.83749452	20/07/2016	99,925,000	9,992,500
14	010.032-16.83749453	01/08/2016	100,002,000	10,000,200
15	010.032-16.83749455	03/08/2018	100,025,000	10,002,500
16	010.032-16.83749457	05/08/2016	100,048,000	10,004,800
17	010.032-16.83749458	10/08/2016	100,015,000	10,001,500
18	010.032-16.83749463	11/08/2016	80,020,000	8,002,000
19	010.032-16.83749476	07/09/2016	60,015,000	6,001,500
20	010.032-16.83749477	08/09/2016	59,992,000	5,999,200
21	010.032-16.83749478	09/09/2016	60,017,000	6,001,700
22	010.032-16.83749487	03/10/2016	80,147,000	8,014,700
23	010.033-16.65901922	01/12/2016	90,007,000	9,000,700
24	010.033-16.65901924	03/12/2016	90,011,000	9,001,100
25	010.033-16.65901954	20/12/2016	100,006,000	10,000,600
26	010.033-16.65901955	21/12/2016	100,048,000	10,004,800
27	010.033-16.65901956	22/12/2016	109,963,000	10,996,300
28	010.009-17.04794435	01/03/2017	80.020.000	8.002.000
Jumlah			2,360,391,000	236,039,100

- Bahwa pada awalnya saksi membayar sebesar 50% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak, tapi kemudian saksi bayar lebih rendah yaitu 30% dari nilai PPN bahkan sampai sebesar 20% dari nilai PPN dan EDI pun tidak menolak untuk menerima.

- Bahwa faktur pajak atas nama CV.SUMBER SINAR MAS yang di peroleh dari EDI telah saksi gunakan sebagai pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN CV.KHARISMA MITRA ABADI.

- Bahwa tidak ada transaksi apapun yang terjadi antara CV.KHARISMA MITRA ABADI dengan CV.SUMBER SINAR MAS.

- Bahwa faktur pajak yang saksi terima dari CV.SUMBER SINAR MAS adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan saksi membeli faktur pajak dari CV SUMBER SINAR MAS tersebut adalah bisa saksi gunakan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus saksi bayar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi Cahyadi, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini.
- Bahwa keterangan saksi pada BAP saat penyidikan yang telah saksi baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saksi masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi adalah pemilik sekaligus Direktur PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR.
- Bahwa kegiatan usaha PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR adalah menjalankan usaha sebagai rekanan di bidang angkutan tebu dan Tandan Buah Segar (TBS) Buah Kelapa Sawit, pengadaan barang dan pemeliharaan tanaman di PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PTPN II).
- Bahwa saksi ada membeli faktur pajak yang diterbitkan oleh CV.SUMBER SINAR MAS, faktur pajak tersebut dibuat-buat oleh CV.SUMBER SINAR MAS tanpa ada transaksi.
- Bahwa tujuan saksi menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh CV.SUMBER SINAR MAS yang mana tidak ada transaksinya adalah untuk saksi gunakan sebagai pajak masukan untuk PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR.
- Bahwa faktur pajak masukan tersebut saksi gunakan untuk mengurangi pajak yang harus saksi bayarkan untuk dan atas nama PT MITRA JAYA AGUNG MAKMUR.
- Bahwa saksi membeli Faktur Pajak tersebut dari seseorang yang mengaku bernama ASAN / HASAN.
- Bahwa Faktur Pajak yang diperoleh saksi dari ASAN / HASAN adalah Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV.SUMBER SINAR MAS.
- Bahwa awal mulanya sekitar awal tahun 2016 ASAN / HASAN menghubungi saksi lewat telepon seluler dan menawarkan menjual faktur pajak.
- Bahwa faktur pajak yang saksi beli dari terdakwa adalah sebesar 15% s.d. 20% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak.

Halaman 67 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur pajak yang saksi beli dari terdakwa adalah selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.031-16.68135994	12/03/2016	112.560.000	11.256.000
2	010.031-16.68135995	12/03/2016	112.760.000	11.276.000
3	010.031-16.68135996	14/03/2016	113.120.000	11.312.000
4	010.031-16.68135997	15/03/2016	113.060.000	11.306.000
5	010.031-16.68135998	16/03/2016	113.360.000	11.336.000
6	010.031-16.68135999	17/03/2016	112.680.000	11.268.000
7	010.031-16.68136000	18/03/2016	112.510.000	11.251.000
8	010.031-16.68136001	19/03/2016	109.951.500	10.995.150
9	010.031-16.68136005	01/04/2016	125.226.000	12.522.600
10	010.031-16.68136006	01/04/2016	125.025.000	12.502.500
11	010.031-16.68136007	02/04/2016	124.996.000	12.499.600
12	010.031-16.68136008	02/04/2016	124.770.000	12.477.000
13	010.031-16.68136009	02/04/2016	112.560.000	11.256.000
14	010.031-16.68136010	04/04/2016	112.760.000	11.276.000
15	010.031-16.68136011	05/04/2016	113.120.000	11.312.000
16	010.031-16.68136012	06/04/2016	161.560.000	16.156.000
Jumlah			1.900.018.500	0

- Bahwa saksi telah menggunakan Faktur pajak atas nama CV.SUMBER SINAR MAS yang di peroleh dari ASAN / HASAN sebagai pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi Deddy Ridwan P. Harahap, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini.
- Bahwa keterangan saksi pada BAP saat penyidikan yang telah saksi baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saksi masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi adalah pemilik sekaligus Direktur PT.YUBAS MAJU BERSAMA.
- Bahwa kegiatan usaha PT.YUBAS MAJU BERSAMA adalah jasa outsourcing tenaga kerja.
- Bahwa saksi mengetahui CV.SUMBER SINAR MAS karena saksi menggunakan Faktur Pajak CV.SUMBER SINAR MAS sebagai pajak masukan PT.YUBAS MAJU BERSAMA.
- Bahwa saksi memperoleh semua faktur pajak atas nama CV.SUMBER SINAR MAS dari seseorang bernama ADI.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal ADI.

Halaman 68 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ADI ada menghubungi saksi melalui telepon dan menyampaikan keinginan untuk meminjam perusahaan saksi dan saksi mengijinkan tetapi saksi meminta supaya tidak ada masalah dalam kewajiban pajaknya.
- Bahwa ADI yang menyerahkan faktur pajak CV.SUMBER SINAR MAS kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah mempertanyakan kepada ADI terkait faktur pajak yang diterbitkan oleh CV.SUMBER SINAR MAS siapa pemiliknya.
- Bahwa ADI menjelaskan kepada pemilik sebenarnya adalah EDY CANDRA seorang keturunan Cina.
- Bahwa saksi pernah mengecek lokasi usaha CV.SUMBER SINAR MAS yang tercantum di dokumen faktur pajak dan saksi tidak menemukan CV.SUMBER SINAR MAS di lokasi tersebut.
- Bahwa tidak ada transaksi apapun yang terjadi antara PT.YUBAS MAJU BERSAMA dengan CV.SUMBER SINAR MAS.
- Bahwa tidak ada pembayaran transaksi kepada CV.SUMBER SINAR MAS dari PT.YUBAS MAJU BERSAMA atas Faktur Pajak CV.SUMBER SINAR MAS tersebut.
- Bahwa adapun faktur pajak yang saksi terima dari ADI yang diterbitkan oleh CV SUMBER SINAS MAS adalah sebagai berikut :

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.031-16.68135980	03/01/2016	105.024.000	10.502.400
2	010.031-16.68136002	04/01/2016	124.997.000	12.499.700
3	010.031-16.68136003	04/02/2016	125.115.000	12.511.500
4	010.031-16.68136013	04/06/2016	99.831.000	9.983.100
5	010.031-16.68136014	04/07/2016	100.095.000	10.009.500
6	010.031-16.68136015	04/08/2016	100.095.000	10.009.500
7	010.031-16.68136021	05/07/2016	150.112.000	15.011.200
8	010.031-16.68136023	05/09/2016	150.000.000	15.000.000
9	010.031-16.68136024	05/10/2016	149.928.000	14.992.800
10	010.031-16.68136025	05/11/2016	150.000.000	15.000.000

Halaman 69 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11		06/04/201		
	010.031-16.68136037	6	150.112.000	15.011.200
12		06/06/201		
	010.031-16.68136038	6	150.000.000	15.000.000
13		06/07/201		
	010.031-16.68136039	6	149.928.000	14.992.800
14		06/08/201		
	010.031-16.68136040	6	150.000.000	15.000.000
15		07/02/201		
	010.032-16.83749445	6	125.118.000	12.511.800
16		14/07/201		
	010.032-16.83749450	6	124.740.000	12.474.000
17		08/08/201		
	010.032-16.83749464	6	105.024.000	10.502.400
18		08/09/201		
	010.032-16.83749465	6	105.000.000	10.500.000
19		08/10/201		
	010.032-16.83749466	6	105.135.000	10.513.500
20		09/09/201		
	010.032-16.83749479	6	90.007.000	9.000.700
21		09/10/201		
	010.032-16.83749482	6	80.080.000	8.008.000
22		09/12/201		
	010.032-16.83749483	6	79.940.000	7.994.000
23		10/03/201		
	010.032-16.83749488	6	90.007.000	9.000.700
24		10/04/201		
	010.032-16.83749489	6	80.080.000	8.008.000
25		10/05/201		
	010.032-16.83749490	6	89.920.000	8.992.000
26		11/01/201		
	010.032-16.83749503	6	90.007.000	9.000.700
27		11/02/201		
	010.032-16.83749504	6	80.080.000	8.008.000
28		11/03/201		
	010.032-16.83749505	6	89.920.000	8.992.000
29		17/12/201		
	010.033-16.65901951	6	90.696.000	9.069.600
30		19/12/201		
	010.033-16.65901952	6	80.080.000	8.008.000
31		20/12/201		
	010.033-16.65901953	6	74.237.000	7.423.700
32		23/01/201		
	010.009-17.04794408		79.963.000	7.996.300

Halaman 70 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		7		
33		24/01/201		
	010.009-17.04794409	7	74.970.000	7.497.000
34		25/01/201		
	010.009-17.04794410	7	75.075.000	7.507.500
35		02/01/201		
	010.009-17.04794425	7	77.319.600	7.731.960
36		02/02/201		
	010.009-17.04794426	7	75.610.000	7.561.000
37		02/03/201		
	010.009-17.04794427	7	79.074.000	7.907.400
38		04/01/201		
	010.009-17.04794433	7	73.989.600	7.398.960
39		04/03/201		
	010.009-17.04794434	7	73.850.000	7.385.000
40		03/02/201		
	010.009-17.04794436	7	73.989.600	7.398.960
41		03/03/201		
	010.009-17.04794437	7	74.090.000	7.409.000
42		03/04/201		
	010.009-17.04794438	7	74.080.000	7.408.000
43		04/04/201		
	010.009-17.04794439	7	69.380.000	6.938.000
44		05/01/201		
	010.009-17.04794448	7	73.989.600	7.398.960
45		05/02/201		
	010.009-17.04794449	7	73.850.000	7.385.000
46		05/03/201		
	010.009-17.04794450	7	62.305.000	6.230.500
47		06/02/201		
	010.009-17.04794454	7	73.674.600	7.367.460
48		06/05/201		
	010.009-17.04794456	7	73.850.000	7.385.000
49		06/07/201		
	010.009-17.04794458	7	37.648.000	3.764.800
50		15/07/201		
	010.009-17.04794472	7	73.359.600	7.335.960
51		17/07/201		
	010.009-17.04794473	7	73.610.000	7.361.000
52		18/17/201		
	010.009-17.04794474	7	18.252.000	1.825.200
53		23/08/201		
	010.009-17.04794480	7	73.359.600	7.335.960
54		24/08/201		
	010.009-17.04794481	7	73.610.000	7.361.000

Halaman 71 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		7		
55		25/08/201		
	010.009-17.04794482	7	22.271.000	2.227.100
Jumlah			5.066.478.200	506.647.820

- Bahw Faktur pajak atas nama CV.SUMBER SINAR MAS yang di peroleh dari ADI telah digunakan sebagai pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN PT.YUBAS MAJU BERSAMA.

- Bahwa tujuan dari menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh CV .SUMBER SINAR MAS untuk mengurangi kewajiban pajak PPN yang harus dibayar oleh PT YUBAS MAJU BERSAMA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Reginaldi,S.E.,Ak.,M.Si, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai ahli dibidang perpajakan dalam perkara ini.

- Bahwa keterangan ahli pada BAP saat penyidikan yang telah ahli baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan ahli masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.

- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

- Bahwa secara sederhana dapat dikatakan PPN adalah pajak atas konsumsi di dalam negeri.

- Bahwa PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung ke kas negara.

- Bahwa pengenaan PPN dapat dilakukan beberapa kali pada setiap mata rantai jalur dari arus suatu barang dan/atau jasa, mulai dari diimpor, diproduksi oleh pabrikan, didistribusi, sampai dikonsumsi oleh konsumen akhir. Pengenaan PPN dilakukan untuk setiap kali terjadi penyerahan barang dan/atau jasa tersebut. Penyerahan barang dan/atau jasa tersebut



dapat terjadi antara lain karena adanya transaksi jual-beli, tukar menukar atau barter, pemberian cuma-cuma, atau pemakaian sendiri.

- Bahwa pada dasarnya semua barang dan/atau jasa merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang (Pasal 4A Undang-Undang PPN). Barang dan/atau jasa yang dikenai PPN tersebut dikenal dengan istilah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

- Bahwa tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP atau JKP adalah sebesar 10% untuk penyerahan lokal (dalam negeri) dan 0% untuk penyerahan ekspor (ke luar negeri).

- Bahwa setiap Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

- Bahwa sebagai PKP memiliki kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak PPN dan PPnBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN).

- Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN menyebutkan PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP.

- Bahwa PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak atas perolehan BKP dan/atau JKP merupakan Pajak Masukan bagi PKP pembeli. Misalnya penerbit faktur pajak adalah penjual dan oleh pembeli akan menggunakan faktur pajak tersebut sebagai pajak masukan atas transaksi yang telah dilakukan berupa BKP atau JKP.

- Bahwa kegunaan Pajak Masukan untuk suatu Masa Pajak dapat dikreditkan oleh pengguna yaitu mengurangi beban pajak PPN yang harus dibayar.

- Bahwa Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

- Bahwa Syarat formal faktur pajak adalah pengisiannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU PPN nomor 18 Tahun 2000, yang mana dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang paling sedikit memuat:

- Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

- Nama, alamat, NPWP yang membeli/menerima Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.



- Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
- Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
- Pajak Penjualan Barang mewah yang dipungut
- Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak ;dan
- Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.
- Syarat material faktur pajak adalah :
 - Diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - Adanya transaksi ekonomi berupa penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena pajak. Dimaksudkan dengan transaksi ekonomi ini adalah adanya pengalihan hak kepemilikan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang disertai penyerahan secara fisik / nyata dari Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut. Selain penyerahan secara fisik dari Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak juga akan dibuktikan adanya transaksi pembayaran atau pelunasan dari Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
 - Dipertanggungjawabkan (dilaporkan) oleh pihak yang menyerahkan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, yang menerbitkan faktur pajak di dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.
 - Bahwa menggunakan perusahaan yang ditujukan untuk menerbitkan faktur pajak, dimana dan kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP); namun dalam menerbitkan faktur pajak dengan tidak melakukan penyerahan barang atau jasa atau menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; dan kemudian faktur-faktur pajak yang diterbitkan tersebut dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dengan melakukan transaksi membeli faktur pajak dari pihak penerbit faktur pajak tersebut dengan tujuan sebagai kredit pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus disetorkan atau dibayarkan ke kas negara oleh Wajib Pajak maka seseorang atau sekelompok orang tersebut melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu: “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” sebagaimana diatur dalam pasal 39A huruf a UU KUP sehingga Faktur Pajak yang diterbitkannya adalah tidak sah.
 - Bahwa apabila Faktur Pajak tidak sah tersebut dikreditkan oleh pihak yang menerimanya maka perbuatan ini dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak, karena Faktur Pajak yang diserahkan



kepada perusahaan pengguna akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajaknya. Dalam keadaan seperti itu pajak yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, atau bahkan menjadi nihil. Dalam keadaan yang lebih buruk, yaitu Pajak Masukan dari pengguna lebih besar dari PK-nya, maka kerugian negara dapat menjadi semakin besar karena "lebih bayar" PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa pengguna, bisa dimintakan restitusi (pengembalian kembali).

- Bahwa berdasarkan data yang disampaikan penyidik maka Kerugian Pada Pendapatan Negara akibat penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan oleh terdakwa EDYSA WIDJAJA HALIMKO, sepanjang yang telah disampaikan saksi pengguna adalah benar adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut :

No	Nama Pengguna	NPWP	Jumlah Faktur Pajak	Jumlah PPN Dilaporkan
1	PT. ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI	02.178.706.4-125.000	67	6,343,434,370
2	PT. MITRA JAYA AGUNG MAKMUR	74.794.656.4-122.000	16	190,001,850
3	CV. KHARISMA MITRA ABADI	02.201.230.6-122.000	28	236,039,100
4	CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI	03.232.182.0-114.000	16	180,004,700
5	CV. MEGA PRIMA KENCANA	03.232.003.8-114.000	3	30,002,450
6	CV.YUDHISTIRA	31.530.093.9-121.000	2	20,000,400
7	PT. YUBAS MAJU BERSAMA	31.492.338.4-125.000	55	506,647,820
		Jumlah	187	7,506,130,690

Terbilang : Tujuh milyar lima ratus enam juta seratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah.

10. Saksi Tonny Robert Lee, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik sekaligus Direktur CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI dan CV. MEGA PRIMA KENCANA serta pemilik sekaligus komisaris CV.YUDHISTIRA.
- Bahwa kegiatan usaha CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI dan CV. MEGA PRIMA KENCANA adalah sebagai penyedia barang dan jasa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PERKEBUNAN NUSANTARA III, PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VII dan PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VIII.

- Bahwa kegiatan usaha CV.YUDHISTIRA adalah sebagai penyedia barang dan jasa di PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VII.

- Bahwa saksi menjalankan kegiatan usaha melalui CV.YUDHISTIRA bersama rekan saksi yang bernama SURIANTO dan SURIANTO menjabat sebagai Direktur pada CV.YUDHISTIRA.

- Bahwa barang yang diperlukan oleh CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV. MEGA PRIMA KENCANA dan CV.YUDHISTIRA dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain diperoleh dari MHE DENMAG INDONESIA cabang Medan di Medan, PT. PICO PRIMA ARTHA di Medan, dan lainnya.

- Bahwa saksi mengetahui CV.SUMBER SINAR MAS karena saksi menggunakan Faktur Pajak CV.SUMBER SINAR MAS.

- Bahwa saksi melakukan pembelian Faktur Pajak dari seseorang yang mengaku bernama EDI dan Faktur Pajak yang diperoleh dari EDI adalah Faktur Pajak CV.SUMBER SINAR MAS dengan identitas pembeli CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV. MEGA PRIMA KENCANA dan CV.YUDHISTIRA.

- Bahwa sekitar akhir tahun 2015 saksi berjumpa dengan EDI di suatu pameran di Medan. Pada saat itu EDI menawarkan kepada saksi Faktur Pajak yang dapat dibeli dengan harga sekitar 30% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak. Pada kesempatan itu EDI memberitahukan kepada saksi nomor telepon selulernya yang bisa dihubungi yakni **081269138258**.

- Bahwa awal tahun 2016, saksi menghubungi EDI ke nomor telepon selulernya yang telah diberikan kepada saksi pada saat pertemuan awal dan saksi menyampaikan kebutuhan Faktur Pajak yang diperlukan.

- Bahwa saksi kemudian menentukan jumlah nilai PPN yang akan tercantum dalam Faktur Pajak yang akan diperoleh. Saksi menyampaikan kepada EDI bahwa jumlah PPN yang saksi minta dari total keseluruhan faktur kurang lebih Rp. 200.000.000,-

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung tempat kegiatan usaha CV.SUMBER SINAR MAS karena saksi hanya menggunakan Faktur Pajak CV.SUMBER SINAR MAS yang diperoleh dari EDI.

- Bahwa saksi telah menerima Faktur Pajak CV.SUMBER SINAR MAS dari EDI sebagai berikut :

- Pembeli CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI

Halaman 76 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No. Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	0100311668135981	01-Mar-16	100,016,000	10,001,600
2	0100311668135982	02-Mar-16	100,092,000	10,009,200
3	0100311668135983	03-Mar-16	100,172,000	10,017,200
4	0100311668135985	04-Mar-16	100,276,000	10,027,600
5	0100311668135986	05-Mar-16	100,314,000	10,031,400
6	0100311668135987	07-Mar-16	99,158,000	9,915,800
7	0100311668136043	09-Jun-16	125,158,000	12,515,800
8	0100311668136044	10-Jun-16	125,007,500	12,500,750
9	0100311668136045	11-Jun-16	125,223,000	12,522,300
10	0100311668136046	13-Jun-16	125,635,000	12,563,500
11	0100311668136047	14-Jun-16	125,042,500	12,504,250
12	0100311668136048	15-Jun-16	125,072,500	12,507,250
13	0100311668136049	16-Jun-16	125,140,000	12,514,000
14	0100311668136050	17-Jun-16	123,725,000	12,372,500
15	0100311668136054	21-Jun-16	99,958,000	9,995,800
16	0100321683749431	22-Jun-16	100,057,500	10,005,750
Jumlah			1,800,047,000	180,004,700

• Pembeli CV. MEGA PRIMA KENCANA

No.	No. Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	0100311668136051	18-Jun-16	102,582,000	10,258,200
2	0100311668136052	20-Jun-16	99,062,500	9,906,250
3	0100311668136053	21-Jun-16	98,380,000	9,838,000
Jumlah			300,024,500	30,002,450

• Pembeli CV.YUDHISTIRA

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.031- 16.68136020	04/05/2016	100.041.000	10.004.100
2	010.031- 16.68136022	09/05/2016	99.963.000	9.996.300
Jumlah			200.004.000	20.000.400

- Bahwa saksi memperoleh faktur pajak dari EDI dengan harga 30% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak sehingga saksi tidak membayar faktur pajak CV.SUMBER SINAR MAS tersebut sejumlah total DPP dan nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak.

- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah pasti rupiah yang telah dibayarkan kepada EDI atas perolehan faktur pajak CV.SUMBER SINAR MAS tetapi seingat saksi sesuai kesepakatan sudah membayar sekitar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) kepada EDI.

- Bahwa Faktur pajak atas nama CV.SUMBER SINAR MAS yang di peroleh dari EDI digunakan sebagai pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV. MEGA PRIMA KENCANA dan CV.YUDHISTIRA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pendirian CV.SUMBER SINAR MAS beserta lokasi kedudukan CV.SUMBER SINAR MAS di Pematang Siantar merupakan inisiatif terdakwa.
- Bahwa sebelum mendirikan CV.SUMBER SINAR MAS, terdakwa melakukan survei lokasi di Pematang Siantar sekitar bulan Maret 2015 dan menemukan sebuah ruko di Jalan Narumonda Bawah No.76, Siantar Timur, Pematang Siantar yang akan disewa dan digunakan untuk lokasi kantor CV.SUMBER SINAR MAS.
- Bahwa CV SUMBER SINAR MAS didirikan berdasarkan akte notaries dari Notaris TAMIN HALIM,S.H.
- Bahwa tujuan mendirikan sebuah perseroan komanditer dengan pengurus Tersangka sendiri dan DALIAH TANDUN adalah untuk bisa menerbitkan faktur pajak yang akan dijual nantinya kepada lawan transaksi.
- Bahwa akte pendirian CV SUMBER SINAR MAS adalah berdaarkan Akta Nomor 11 Tanggal 23 April 2015.
- Bahwa kantor CV SUMBER SINAR MAS adalah ruko milik dari NOVITA, dan itu terdakwa sewa.
- Bahwa alamat kantor CV SUMBER SINAR MAS ADALAH di Jalan Narumonda Bawah No.76, Kebun Sayur, Siantar Timur, Pematang Siantar.
- Bahwa Ruko yang terdakwa sewa tersebut digunakan untuk berjualan warung makan dengan memperkerjakan sebanyak 5 (lima) orang.
- Bahwa DALIAH TANDUN adalah mantan istri pertama terdakwa dan pencantuman nama DALIAH TANDUN sebagai pengurus CV.SUMBER SINAR MAS adalah terdakwa yang buat.
- Bahwa terdakwa ada menerbitkan dan menandatangani faktur pajak atas nama CV.SUMBER SINAR MAS dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2017 dengan lawan transaksi yaitu : PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI, PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR, CV.KHARISMA MITRA ABADI, CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV.MEGA PRIMA KENCANA, CV.YUDHISTIRA, PT. YUBAS MAJU BERSAMA.

Halaman 78 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



- Bahwa terdakwa membuat sendiri dan menandatangani dokumen faktur pajak, invoice dan Surat Jalan terkait penjualan faktur pajak CV.SUMBER SINAR MAS tersebut.
- Bahwa faktur pajak CV.SUMBER SINAR MAS yang terdakwa terbitkan tersebut kepada pengguna adalah benar tidak didasarkan atas transaksi yang sebenarnya yakni tidak ada penyerahan barang dan/atau jasa. Yang ada hanya penjualan faktur pajak semata.
- Bahwa Penjualan faktur pajak CV.SUMBER SINAR MAS kepada pengguna-pengguna ditawarkan secara langsung oleh terdakwa dan ada yang melalui perantara (sales).
- Bahwa terdakwa ada melakukan penawaran faktur pajak secara langsung terhadap pengguna-pengguna yaitu PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI, PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR dan CV.KHARISMA MITRA ABADI.
- Bahwa terdakwa menawarkan harga sebesar 2% dari nilai DPP untuk PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI, 1,5% dari DPP untuk PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR dan untuk CV.KHARISMA MITRA ABADI saya menawarkan sebesar 1,8% dari nilai DPP.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan ADI SAPUTRA selaku direktur PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI dan menawarkan kembali faktur pajak dengan harga sebesar 2 % dari DPP faktur pajak.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada ADI SAPUTRA bahwa untuk pembelian faktur pajak CV.SUMBER SINAR MAS dapat melalui terdakwa sendiri secara langsung dan menjelaskan bahwa terdakwa adalah pemilik dari CV.SUMBER SINAR MAS.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan CAHYADI selaku pemilik dari PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR di rumahnya di Komplek Taman Binjai Indah No.D 8 dengan mengenalkan diri kepada CAHYADI dengan nama ASAN/HASAN dan menawarkan kepada CAHYADI faktur pajak yang hanya dibayar sebesar 1,5% dari DPP yang tercantum dalam faktur pajak.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan JUSMAN sebagai pemilik CV. KHARISMA MITRA ABADI di kantornya Jl. Sutrisno No.285 D, Medan dan menawarkan kepada JUSMAN faktur pajak yang hanya dibayar sebesar 1,8% dari DPP yang tercantum dalam faktur pajak.
- Bahwa terdakwa menawarkan harga 1,5 % dari DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak CV.SUMBER SINAR MAS kepada para perantara (sales) tetapi Tersangka tidak tahu berapa harga yang ditawarkan perantara (sales) tersebut kepada pengguna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, terdakwa tahu dari melihat orang lain melakukan hal tersebut dan terdakwa ingin mencoba sendiri.
- Bahwa terdakwa juga pernah mempelajarinya.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan faktur pajak yang terdakwa terbitkan sendiri tanpa transaksi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa seperti konsumsi, pendidikan anak, sewa rumah dan beramal.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan hasil penjualan faktur pajak tersebut untuk membeli aset seperti kendaraan dan rumah maupun disimpan sebagai simpanan di Bank.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya selain menghadapkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor :350/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020, Disita dari BAHRUM EFENDI SINAGA :

- 1(satu) lembar Print out Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-16081KT/WPJ.26/ KP.0403/2015 tanggal 31 Desember 2015
- 1(satu) lembar Print out Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-42PKP/WPJ.26/ KP.0403/2016 tanggal 4 Maret 2016
- Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak Badan CV.SUMBER SINAR MAS yang terdiri atas :
 - 1(satu) lembar Print out Lembar Pengawasan Arus Dokumen Pendaftaran WP Badan CV.SUMBER SINAR MAS
 - 3(tiga) lembar Asli Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan CV.SUMBER SINAR MAS
 - 1(satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271061609700001 atas nama Edysa Widjaja Halimko
 - 1 lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271024310750002 atas nama DALIAH TANDUN
 - 1 lembar Fotokopi NPWP Nomor : 47.618.202.7-111.000 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
 - 10 lembar Fotokopi Akta CV.SUMBER SINAR MAS Nomor 11 dengan Notaris Tamin Halim, S.H.

Halaman 80 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No.00079 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar.

- 1 lembar Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) No.00449 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar

- 1 lembar Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.00281 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar

Dokumen Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak CV.SUMBER SINAR MAS yang terdiri atas :

- 1 lembar Print out Lembar Pengawasan Arus Dokumen Pengukuhan PKP CV.SUMBER SINAR MAS

- 2 lembar Asli Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak CV.SUMBER SINAR MAS

- 1 lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271061609700001 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO

- 1 lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271024310750002 atas nama DALIAH TANDUN

- 1 lembar Fotokopi NPWP Nomor : 47.618.202.7-111.000 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO

- 1 lembar Fotokopi NPWP Nomor : 74.826.305.0-117.000 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO

- 10 lembar Fotokopi Akta CV.SUMBER SINAR MAS Nomor 11 dengan Notaris Tamin Halim,S.H.

- 1 lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No.00079 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar.

- 1 lembar Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) No.00449 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar

- 1 lembar Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.00281 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar

- 1 lembar Asli Denah Lokasi CV.SUMBER SINAR MAS

- 4 lembar Print out Foto luar ruangan dan dalam ruangan

- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-459/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 8 April 2016

Halaman 81 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-547/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 30 Mei 2016
- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-721/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 12 Agustus 2016
- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-267/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 22 Januari 2017
- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-289/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 24 Januari 2017
- 1 set (15 lembar) Print out SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2016 atas nama CV.SUMBER SINAR MAS
- 1 set(5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 3/2016
- 1 set(5 lembar)Asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 3/2016
- 1 set(5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 4/2016
- 1 set(5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 5/2016
- 1 set(6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 6/2016
- 1 set(4 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 7/2016
- 1 set(4 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 8/2016
- 1 set Asli(4 lembar) SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 9/2016
- 1 set Asli(4 lembar) SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 10/2016
- 1 set(4 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 11/2016
- 1 set(6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 12/2016
- 7 lembar Print out Print Out SPT Masa PPN Normal Masa/Tahun Pajak : 1/2017
- 7 lembar Print out Print Out SPT Masa PPN Normal Masa/Tahun Pajak : 2/2017

Halaman 82 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar Print out Print Out Pajak Keluaran tahun 2016 dan tahun 2017 CV.SUMBER SINAR MAS dari aplikasi PK PM Portal DJP
- 5 lembar Fotokopi Surat Nomor : S-51/WPJ.25/KP.0109/2017 tanggal 12 Juni 2017
- 8 lembar Fotokopi Surat Nomor : SP2DK-1041/WPJ.26/KP.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan lampiran
- 1 lembar Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan
- 3 lembar Fotokopi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas dan/atau Keterangan Nomor : LAP-90/WPJ.26/KP.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017
- 19 lembar Fotokopi Analisa dan Evaluasi Data dan Informasi
- 2 lembar Fotokopi Risalah Pembahasan atas Tindak Lanjut Pemanfaatan Data Konkret
- 1 lembar Fotokopi Surat Nomor : S-007/WPJ.26/KP.0405/2017 tanggal 10 Agustus 2017
- 1 lembar Fotokopi Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN-00102/WPJ.26/KP.0405/2017 tanggal 10 Agustus 2017
- 1 lembar Fotokopi Surat Nomor S-008/WPJ.26/KP.0405/2017 tanggal 10 Agustus 2017
- 1 lembar Fotokopi Berita Acara Tidak Memenuhi Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
- 1 lembar Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan Dan Dokumen
- 2 lembar Asli Surat Nomor : S-10/WPJ.26/KP.0405/2017 tanggal 23 Agustus 2017 dan lampiran
- 20 lembar Print out Usul Pemeriksaan Bukper Nomor SR-18/WPJ.26/KP.04/2017 tanggal 23 Agustus 2017

2. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 354/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020 disita dari ADI SAPUTRA:

- 1 set (5 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Pembetulan Ke-2 Masa Agustus Tahun Pajak 2016
- 1 set (4 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Pembetulan Ke-3 Masa September Tahun Pajak 2016
- 1 set (5 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Pembetulan Ke-2 Masa Oktober Tahun Pajak 2016

Halaman 83 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set (6 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Pembetulan Ke-2 Masa November Tahun Pajak 2016
- 1 set (10 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Masa Desember Tahun Pajak 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749454 tanggal 2 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749454 tanggal 2 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9454/VII/2016 tanggal 2 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749456 tanggal 4 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749456 tanggal 4 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9456/VII/2016 tanggal 4 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749470 tanggal 1 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749470 tanggal 1 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9470/IX/2016 tanggal 1 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749471 tanggal 2 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749471 tanggal 2 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9471/IX/2016 tanggal 2 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749472 tanggal 3 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749472 tanggal 3 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9472/IX/2016 tanggal 3 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749473 tanggal 5 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749473 tanggal 5 September 2016

Halaman 84 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9473/IX/2016 tanggal 5 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749474 tanggal 6 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749474 tanggal 6 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9474/IX/2016 tanggal 6 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749475 tanggal 7 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749475 tanggal 7 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9475/IX/2016 tanggal 7 September 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749491 tanggal 5 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749491 tanggal 5 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9491/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749492 tanggal 7 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749492 tanggal 7 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9492/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749493 tanggal 10 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749493 tanggal 10 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9493/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749494 tanggal 12 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749494 tanggal 12 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9494/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016

Halaman 85 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749495 tanggal 14 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749495 tanggal 14 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9495/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749496 tanggal 17 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749496 tanggal 17 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9496/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749497 tanggal 19 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749497 tanggal 19 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9497/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749498 tanggal 21 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749498 tanggal 21 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9498/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749499 tanggal 24 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749499 tanggal 24 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9499/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749500 tanggal 26 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749500 tanggal 26 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9500/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749501 tanggal 28 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749501 tanggal 28 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9501/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749502 tanggal 31 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749502 tanggal 31 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9502/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901913 tanggal 4 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901913 tanggal 4 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1913/XI/2016 tanggal 4 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901914 tanggal 5 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901914 tanggal 5 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1914/XI/2016 tanggal 5 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901915 tanggal 7 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901915 tanggal 7 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1915/XI/2016 tanggal 7 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901916 tanggal 8 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901916 tanggal 8 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1916/XI/2016 tanggal 8 November 2016

Halaman 87 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901917 tanggal 9 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901917 tanggal 9 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1917/XI/2016 tanggal 9 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901918 tanggal 10 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901918 tanggal 10 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1918/XI/2016 tanggal 10 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901919 tanggal 11 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901919 tanggal 11 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1919/XI/2016 tanggal 11 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901920 tanggal 12 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901920 tanggal 12 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1920/XI/2016 tanggal 12 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901921 tanggal 14 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901921 tanggal 14 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1921/XI/2016 tanggal 14 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901923 tanggal 15 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901923 tanggal 15 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1923/XI/2016 tanggal 15 November 2016

Halaman 88 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901925 tanggal 16 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901925 tanggal 16 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1925/XI/2016 tanggal 16 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901926 tanggal 17 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901926 tanggal 17 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1926/XI/2016 tanggal 17 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901927 tanggal 18 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901927 tanggal 18 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1927/XI/2016 tanggal 18 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901928 tanggal 19 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901928 tanggal 19 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1928/XI/2016 tanggal 19 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901929 tanggal 21 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901929 tanggal 21 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1929/XI/2016 tanggal 21 November 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901936 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901936 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1936/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016

Halaman 89 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901937 tanggal 2 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901937 tanggal 2 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1937/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Nomor 010.033.16.65901938 tanggal 3 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901938 tanggal 3 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1938/XII/2016 tanggal 3 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Nomor 010.033.16.65901939 tanggal 5 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901939 tanggal 5 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1939/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901940 tanggal 6 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901940 tanggal 6 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1940/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901941 tanggal 7 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901941 tanggal 7 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1941/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901942 tanggal 8 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901942 tanggal 8 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1942/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016

Halaman 90 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901943 tanggal 9 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901943 tanggal 9 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1943/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Nomor 010.033.16.65901944 tanggal 10 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901944 tanggal 10 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1944/XII/2016 tanggal 10 Desember 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901945 tanggal 12 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901945 tanggal 12 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1945/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901946 tanggal 13 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901946 tanggal 13 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1946/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901947 tanggal 14 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901947 tanggal 14 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1947/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016
- 1 lembar Print out
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033. Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901948 tanggal 15 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1948/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016

Halaman 91 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901949 tanggal 16 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901949 tanggal 16 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1949/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901950 tanggal 17 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901950 tanggal 17 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1950/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901960 tanggal 24 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901960 tanggal 24 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1960/XII/2016 tanggal 24 Desember 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901961 tanggal 27 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901961 tanggal 27 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1961/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901962 tanggal 28 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901962 tanggal 28 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1962/XII/2016 tanggal 27-12-2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794415 tanggal 4 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794415 tanggal 4 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4415/III/2017 tanggal 4 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794416 tanggal 6 Maret 2017

Halaman 92 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794416 tanggal 6 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4416/III/2017 tanggal 6 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794417 tanggal 7 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794417 tanggal 7 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4417/III/2017 tanggal 7 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794418 tanggal 8 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794418 tanggal 8 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4418/III/2017 tanggal 8 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794419 tanggal 9 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794419 tanggal 9 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4419/III/2017 tanggal 9 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794420 tanggal 10 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794420 tanggal 10 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4420/III/2017 tanggal 10 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794421 tanggal 11 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794421 tanggal 11 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4421/III/2017 tanggal 11 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794422 tanggal 13 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794422 tanggal 13 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4422/III/2017 tanggal 13 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794423 tanggal 14 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794423 tanggal 14 Maret 2017

Halaman 93 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4423/III/2017 tanggal 14 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794424 tanggal 15 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794424 tanggal 15 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4424/III/2017 tanggal 15 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794428 tanggal 16 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794428 tanggal 16 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4428/III/2017 tanggal 16 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794431 tanggal 17 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794431 tanggal 17 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4431/III/2017 tanggal 17 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794432 tanggal 18 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794432 tanggal 18 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794431 tanggal 17 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794440 tanggal 20 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794440 tanggal 20 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4440/III/2017 tanggal 20 Maret 2017
- 2 lembar Print out Penerimaan Faktur Pajak CV.Sumber Sinar Mas
- 1 lembar Print out Rekap Pembayaran atas nama EDDYSAH
- 1 lembar Fotokopi Kuitansi dari M.Affan tanggal 24-3-2017 dengan nilai Rp.200.000.000,-
- 1 lembar Fotokopi Kuitansi dari Wahab tanggal 24-3-2017 dengan nilai Rp.100.000.000,-
- 1 lembar Asli Kuitansi dari EDDYSAH tanggal 27-12-2017 dengan nilai Rp.40.000.000,-
- 1 lembar Asli Kuitansi dari EDDYSAH tanggal 27-12-2017 dengan nilai Rp.40.000.000,-

Halaman 94 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Kuitansi dari EDDYSAH tanggal 6 Maret 2018 dengan nilai Rp.100.000.000,-
- 1 lembar Fotokopi Kuitansi dari EDDYSAH tanggal 1 Oktober 2018 dengan nilai Rp.315.000.000,-
- 1 lembar Lembar ke-2 Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 1-3-2017 dari Adi Saputra ke Edysa Widjaja Halimko senilai Rp.100.000.000,-
- 1 lembar Lembar ke-2 Slip Setoran Bank Syariah Bukopin tanggal 21-3-2017 dari Adi Saputra ke Edysa Widjaja Halimko senilai Rp.150.000.000,-
- 1 lembar Lembar ke-2 Slip Setoran Bank Syariah Bukopin tanggal 20-06-2017 dari Adi Saputra ke Edysa Widjaja Halimko senilai Rp.100.000.000,-
- 1 lembar Lembar ke-2 Slip Setoran Bank Syariah Bukopin tanggal 16-10-2017 dari Adi Saputra ke Edysa Widjaja Halimko senilai Rp.50.000.000,-
- 2 Lembar Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-42PKP/WPJ.26/ KP.0403/2016 tanggal 4 Maret 2016
- 1 Set Fotokopi Akta Pendirian CV.SUMBER SINAR MAS No.11 Tanggal 23 April 2015 notaris TAMIN HALIM,S.H.
- 1 Set Asli SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Masa Maret Tahun Pajak 2017

3. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 351/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020, Disita dari CAHYADI :

- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR Pembetulan Ke-1 Masa Mei Tahun 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135994 tanggal 11 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5994 tanggal 11 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5994/III/2016 tanggal 11 Maret 2016
- 1 lembar Asli Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135995 tanggal 12 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5995 tanggal 12 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5995/III/2016 tanggal 12 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135996 tanggal 14 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5996 tanggal 14 Maret 2016

Halaman 95 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5996/III/2016 tanggal 14 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135997 tanggal 15 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5997 tanggal 15 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5997/III/2016 tanggal 15 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135998 tanggal 16 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5998 tanggal 16 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5998/III/2016 tanggal 16 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135999 tanggal 17 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5999 tanggal 17 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5999/III/2016 tanggal 17 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136000 tanggal 18 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6000 tanggal 18 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6000/III/2016 tanggal 18 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136001 tanggal 19 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6001 tanggal 19 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6001/III/2016 tanggal 19 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136005 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6005 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6005/IV/2016 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136006 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6006 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6006/IV/2016 tanggal 1 April 2016

Halaman 96 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136007 tanggal 2 April 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6007 tanggal 2 April 2016
 - 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6007/IV/2016 tanggal 2 April 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136008 tanggal 2 April 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6008 tanggal 2 April 2016
 - 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6008/IV/2016 tanggal 2 April 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136009 tanggal 2 April 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6009 tanggal 2 April 2016
 - 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6009/IV/2016 tanggal 2 April 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136010 tanggal 4 April 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6010 tanggal 4 April 2016
 - 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6010/IV/2016 tanggal 4 April 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136011 tanggal 5 April 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6011 tanggal 5 April 2016
 - 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6011/IV/2016 tanggal 5 April 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136012 tanggal 6 April 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6012 tanggal 6 April 2016
 - 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6012/IV/2016 tanggal 6 April 2016
4. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Medan Nomor:4008/PEN.SIT/2020/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2020, Disita dari JUSMAN:
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136004 tanggal 2 April 2016
 - 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6004/IV/2016 tanggal 2 April 2016

Halaman 97 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136016 tanggal 2 Mei 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136016 tanggal 2 Mei 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6016/V/2016 tanggal 2 Mei 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136017 tanggal 3 Mei 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136017 tanggal 3 Mei 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6017/V/2016 tanggal 3 Mei 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136031 tanggal 1 Juni 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6031/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136032 tanggal 2 Juni 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6032/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136035 tanggal 3 Juni 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6035/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136036 tanggal 4 Juni 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6036/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749443 tanggal 1 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749443 tanggal 1 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9443/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749444 tanggal 2 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749444 tanggal 2 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9444/VII/2016 tanggal 2 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749446 tanggal 4 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749446 tanggal 4 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9446/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749449 tanggal 13 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749449 tanggal 13 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9449/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016

Halaman 98 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749451 tanggal 15 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749451 tanggal 15 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9451/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749452 tanggal 20 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749452 tanggal 20 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9452/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749453 tanggal 1 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749453 tanggal 1 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9453/VII/2016 tanggal 1 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749455 tanggal 3 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749455 tanggal 3 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9455/VII/2016 tanggal 3 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749457 tanggal 5 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749457 tanggal 5 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9457/VII/2016 tanggal 5 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749458 tanggal 10 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 9458 tanggal 10 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9458/VII/2016 tanggal 10 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749463 tanggal 11 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749463 tanggal 11 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9463/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016

Halaman 99 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749476 tanggal 7 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749476 tanggal 7 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9476/IX/2016 tanggal 7 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749477 tanggal 8 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749477 tanggal 8 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9477/IX/2016 tanggal 8 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749478 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749478 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9478/IX/2016 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749487 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 9487 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 9487/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901922 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 1922 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 1922/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901924 tanggal 3 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901954 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 1954 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 1954/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901955 tanggal 21 Desember 2016

Halaman 100 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033-16.65901955 tanggal 21 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1955/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901956 tanggal 22 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 1956 tanggal 22 Desember 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 1956/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016
- 13 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa April Tahun 2016
- 11 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juni Tahun 2016
- 13 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juli Tahun 2016
- 16 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Agustus Tahun 2016
- 14 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa September Tahun 2016
- 15 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Oktober Tahun 2016
- 12 lembar Asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Oktober Tahun 2016
- 13 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Desember Tahun 2016
- 12 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Maret Tahun 2017

5. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 352/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020, Disita dari TONNY ROBERT LEE :

- 1 set (2 lembar) Asli SPT Masa PPN CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI Status Normal Masa April 2016
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI Status Normal Masa April 2016
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI Status Normal Masa Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135981 tanggal 1 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135982 tanggal 2 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135983 tanggal 3 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135985 tanggal 4 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135986 tanggal 5 Maret 2016

Halaman 101 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135987 tanggal 7 Maret 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136043 tanggal 9 Juni 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136044 tanggal 10 Juni 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136045 tanggal 11 Juni 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136046 tanggal 13 Juni 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136047 tanggal 14 Juni 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136048 tanggal 15 Juni 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136049 tanggal 16 Juni 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136050 tanggal 17 Juni 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136054 tanggal 21 Juni 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749431 tanggal 22 Juni 2016
 - 1 set Asli SPT Masa PPN CV.MEGA PRIMA KENCANA Status Normal Masa Juni 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136051 tanggal 18 Juni 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136052 tanggal 20 Juni 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136053 tanggal 21 Juni 2016
 - 2 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136020 tanggal 4 Mei 2016, cetakan kode billing
 - 2 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136022 tanggal 9 Mei 2016, cetakan kode billing
6. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 353/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020, Disita dari DEDDY RIDWAN P.HARAHAP :

Halaman 102 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68135980 tanggal 1 Maret 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 5980 tanggal 1 Maret 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 5980/III/2016 tanggal 1 Maret 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136002 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6002 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6002/IV/2016 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136003 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6003 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6003/IV/2016 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136021 tanggal 7 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6021 tanggal 7 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6021/V/2016 tanggal 7 Mei 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136023 tanggal 9 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6023 tanggal 9 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6023/V/2016 tanggal 9 Mei 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136024 tanggal 10 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6024 tanggal 10 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6024/V/2016 tanggal 10 Mei 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136025 tanggal 11 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6025 tanggal 11 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6025/V/2016 tanggal 11 Mei 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136037 tanggal 4 Juni 2016

Halaman 103 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6037 tanggal 4 Juni 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136038 tanggal 6 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6038 tanggal 6 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6038/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136039 tanggal 7 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6039/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136040 tanggal 8 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6040 tanggal 8 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6040/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749464 tanggal 8 Agustus 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9464 tanggal 8 Agustus 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9464/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749465 tanggal 9 Agustus 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9465 tanggal 9 Agustus 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9465/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749466 tanggal 10 Agustus 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9466/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749479 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9479 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9479/IX/2016 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749482 tanggal 10 September 2016

Halaman 104 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9482 tanggal 10 September 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9482/IX/2016 tanggal 10 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749483 tanggal 12 September 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9483/IX/2016 tanggal 12 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749488 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9488 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9488/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749489 tanggal 4 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9489 tanggal 4 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9489/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749490 tanggal 5 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9490/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749503 tanggal 1 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9503 tanggal 1 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9503/XI/2016 tanggal 1 November 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749504 tanggal 2 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9504 tanggal 2 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9504/XI/2016 tanggal 2 November 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749505 tanggal 3 November 2016

Halaman 105 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9505 tanggal 3 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9505/XI/2016 tanggal 3 November 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901951 tanggal 17 Desember 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 1951/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901952 tanggal 19 Desember 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 1952 tanggal 19 Desember 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 1952/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901953 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 1953 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794408 tanggal 23 Januari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4408 tanggal 23 Januari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4408/I/2017 tanggal 23 Januari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 0 Bon Pengantar Barang Nomor 4408/I/2017 tanggal 23 Januari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4409 tanggal 24 Januari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4409/I/2017 tanggal 24 Januari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794410 tanggal 25 Januari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4410 tanggal 25 Januari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4410/I/2017 tanggal 25 Januari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794427 tanggal 3 Februari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4427 tanggal 3 Februari 2017

Halaman 106 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4427/II/2017 tanggal 3 Februari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794426 tanggal 2 Februari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4426 tanggal 2 Februari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4426/II/2017 tanggal 2 Februari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794425 tanggal 1 Februari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4425 tanggal 1 Februari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4425/II/2017 tanggal 1 Februari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794438 tanggal 4 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4438 tanggal 4 Maret 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4438/III/2017 tanggal 4 Maret 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794437 tanggal 3 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4437 tanggal 3 Maret 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4437/III/2017 tanggal 3 Maret 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794436 tanggal 2 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4436 tanggal 2 Maret 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4436/III/2017 tanggal 2 Maret 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794433 tanggal 1 April 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4433 tanggal 1 April 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4433/IV/2017 tanggal 1 April 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794434 tanggal 3 April 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4434 tanggal 3 April 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4434/IV/2017 tanggal 3 April 2017

Halaman 107 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794439 tanggal 4 April 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4439 tanggal 4 April 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4439/IV/2017 tanggal 4 April 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794450 tanggal 3 Mei 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4450 tanggal 3 Mei 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4450/V/2017 tanggal 3 Mei 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794448 tanggal 1 Mei 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4448 tanggal 1 Mei 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4448/V/2017 tanggal 1 Mei 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794449 tanggal 2 Mei 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4449 tanggal 2 Mei 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4449/V/2017 tanggal 2 Mei 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794454 tanggal 2 Juni 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4454 tanggal 2 Juni 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4454/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794456 tanggal 5 Juni 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4456 tanggal 5 Juni 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4456/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794458 tanggal 7 Juni 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4458 tanggal 7 Juni 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4458/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794472 tanggal 15 Juli 2017

Halaman 108 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4472 tanggal 15 Juli 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4472/VII/2017 tanggal 15 Juli 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794473 tanggal 17 Juli 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4473 tanggal 17 Juli 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4473/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794474 tanggal 18 Juli 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4474 tanggal 18 Juli 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4474/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794480 tanggal 23 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4480 tanggal 23 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4480/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794481 tanggal 24 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4481 tanggal 24 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4481/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794482 tanggal 25 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4482 tanggal 25 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4482/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Mei Tahun 2016
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juni Tahun 2016
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Agustus Tahun 2016
- 1 set (9 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa September Tahun 2016
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Oktober Tahun 2016
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Desember Tahun 2016
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Januari Tahun 2017
- 1 set (8 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Februari Tahun 2017
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Maret Tahun 2017

Halaman 109 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa April Tahun 2017
- 1 set Asli (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Mei Tahun 2017
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juni Tahun 2017
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juli Tahun 2017
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Agustus Tahun 2017

7. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4079/PEN.SIT/2020/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2020, Disita dari L.SAKTI HARTO LBN GAOL :

- 4 lembar Fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Perorangan atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
- 1 lembar Fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO Nomor Rekening 1060011478966
- 1 lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO No.1271062530169529 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO NIK 1271061609700001
- 1 lembar Fotokopi Slip Setoran Awal dan Slip Pembuatan PIN ATM atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
- 1 lembar Fotokopi Slip Penarikan Tutup Rekening atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO dan Kartu Tanda Penduduk atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO NIK 1271061609700001
- 1 lembar Fotokopi Surat Resi Kartu Tanda Penduduk atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO No.474.4-/228 tanggal 13 November 2017
- 1 lembar Fotokopi Aplikasi Penutupan Rekening atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO

8. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4175/PEN.SIT/2020/PN Mdn tanggal 2 November 2020, Disita dari L.SAKTI HARTO LBN GAOL :

- 42 lembar Print Out Print Out Rekening Bank Mandiri No. Rekening : 1060011478966 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO, Periode : 1 September 2015 s/d 16 November 2017;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan, baik kepada saksi - saksi maupun terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi - saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan, ternyata saling berhubungan dan saling

Halaman 110 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mendirikan CV. SUMBER SINAR MAS (CV.SSM) berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 11 tertanggal 23 April 2015 dibuat dihadapan Notaris TAMIN HALIM,S.H..
- Bahwa benar dalam Akte Notaries nomor 11 tanggal 23 April 2015 tersebut berkedudukan sebagai direktur adalah DALIAH TANDUN.
- Bahwa benar CV. SUMBER SINAR MAS (CV.SSM) terdaftar pada KPP Pratama Pematang Siantar sebagai wajib pajak dengan NPWP : 74.826.305.0-117.000.
- Bahwa benar CV. SUMBER SINAR MAS telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh KPP Pratama Pematang Siantar sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-42PK P/WPJ.26/KP.0403/2016 terhitung sejak tanggal 04 Maret 2016.
- Bahwa benar terdakwa telah dengan sengaja menggunakan CV SUMBER SINAR MAS selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) menerbitkan faktur pajak atas nama CV SUMBER SINAR MAS dengan lawan transaksi diantaranya adalah PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI, PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR, CV.KHARISMA MITRA ABADI, CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV.MEGA PRIMA KENCANA, CV.YUDHISTIRA, PT. YUBAS MAJU BERSAMA.
- Bahwa benar faktur pajak yang diterbitkan oleh terdakwa atas nama CV SUMBER SINAR MAS dengan lawan transaksi PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI, PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR, CV.KHARISMA MITRA ABADI, CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV.MEGA PRIMA KENCANA, CV.YUDHISTIRA, PT. YUBAS MAJU BERSAMA adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, artinya faktur pajak tersebut hanyalah underlying transaction yang artinya transaksi yang dilakukan hanya transaksi diatas kertas, padahal secara materil tidak ada kegiatan tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu ADI SAPUTRA, CAHYADI, JUSMAN, DEDDY RIDWAN P HARAHAHAP dan saksi TONY ROBERT LEE yang merupakan lawan transaksi membenarkan tidak ada transaksi antara perusahaan-perusahaan PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI, PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR, CV.KHARISMA MITRA ABADI, CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV.MEGA PRIMA KENCANA, CV.YUDHISTIRA, PT. YUBAS MAJU BERSAMA, akan tetapi yang dijual

Halaman 111 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa adalah faktur pajak dengan harga sekitar 1 sampai dengan 2 persen dari nilai PPN dalam faktur pajak.

- Bahwa benar dalam menerbitkan faktur pajak, terdakwa selaku pengurus CV SUMBER SINAS MAS memperoleh nomor seri faktur pajak dari kantor Pajak, dan atas dasar nomor seri itulah terdakwa untuk dan atas nama CV SUMBER SINAS MAS menerbitkan faktur pajak.

- Bahwa benar PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI melalui Direktur perusahaannya bernama ADI SAPUTRA telah membeli dan menggunakan faktur pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS yang ditawarkan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Untuk Tahun Pajak 2016 :

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.032- 16.83749454	02-AUG-16	747.080.000	74.708.000
2	010.032- 16.83749456	04-AUG-16	361.450.000	36.145.000
3	010.032- 16.83749471	02-SEP-16	402.000.000	40.200.000
4	010.032- 16.83749472	03-SEP-16	234.850.000	23.485.000
5	010.032- 16.83749473	05-SEP-16	267.000.000	26.700.000
6	010.032- 16.83749474	06-SEP-16	238.000.000	23.800.000
7	010.032- 16.83749475	07-SEP-16	221.540.000	22.154.000
8	010.032- 16.83749470	01-SEP-16	272.000.000	27.200.000
9	010.032- 16.83749491	05-OCT-16	1.078.550.000	107.855.000
10	010.032- 16.83749494	12-OCT-16	1.102.049.500	110.204.950
11	010.032- 16.83749495	14-OCT-16	1.220.036.700	122.003.670
12	010.032- 16.83749496	17-OCT-16	1.299.000.000	129.900.000
13	010.032- 16.83749499	24-OCT-16	1.039.141.700	103.914.170
14	010.032- 16.83749498	21-OCT-16	1.224.292.800	122.429.280
15	010.032- 16.83749497	19-OCT-16	1.059.939.000	105.993.900

Halaman 112 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	010.032- 16.83749500	26-OCT-16	995.891.400	99.589.140
17	010.032- 16.83749501	28-OCT-16	1.080.986.100	108.098.610
18	010.032- 16.83749502	31-OCT-16	1.114.980.400	111.498.040
19	010.032- 16.83749492	07-OCT-16	1.606.230.000	160.623.000
20	010.032- 16.83749493	10-OCT-16	975.555.100	97.555.510
21	010.033- 16.65901927	18-NOV-16	1.337.991.100	133.799.110
22	010.033- 16.65901928	19-NOV-16	1.245.697.600	124.569.760
23	010.033- 16.65901929	21-NOV-16	1.112.515.000	111.251.500
24	010.033- 16.65901915	07-NOV-16	1.293.440.000	129.344.000
25	010.033- 16.65901916	08-NOV-16	1.049.712.700	104.971.270
26	010.033- 16.65901913	04-NOV-16	1.093.867.900	109.386.790
27	010.033- 16.65901918	10-NOV-16	779.590.900	77.959.090
28	010.033- 16.65901919	11-NOV-16	1.271.285.000	127.128.500
29	010.033- 16.65901926	17-NOV-16	991.947.400	99.194.740
30	010.033- 16.65901921	14-NOV-16	1.030.370.100	103.037.010
31	010.033- 16.65901923	15-NOV-16	1.296.775.000	129.677.500
32	010.033- 16.65901914	05-NOV-16	1.616.820.000	161.682.000
33	010.033- 16.65901917	09-NOV-16	1.073.407.700	107.340.770
34	010.033- 16.65901920	12-NOV-16	1.439.989.900	143.998.990
35	010.033- 16.65901925	16-NOV-16	1.190.595.400	119.059.540
36	010.033- 16.65901961	27-DEC-16	608.295.200	60.829.520
37	010.033- 16.65901962	28-DEC-16	832.870.100	83.287.010

Halaman 113 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	010.033- 16.65901940	06-DEC-16	185.775.000	18.577.500
39	010.033- 16.65901942	08-DEC-16	362.160.000	36.216.000
40	010.033- 16.65901944	10-DEC-16	674.000.000	67.400.000
41	010.033- 16.65901945	12-DEC-16	967.432.200	96.743.220
42	010.033- 16.65901946	13-DEC-16	1.182.105.200	118.210.520
43	010.033- 16.65901947	14-DEC-16	981.930.000	98.193.000
44	010.033- 16.65901948	15-DEC-16	459.540.000	45.954.000
45	010.033- 16.65901949	16-DEC-16	1.235.775.000	123.577.500
46	010.033- 16.65901950	17-DEC-16	837.000.000	83.700.000
47	010.033- 16.65901936	01-DEC-16	547.575.000	54.757.500
48	010.033- 16.65901937	02-DEC-16	252.000.000	25.200.000
49	010.033- 16.65901938	03-DEC-16	404.930.000	40.493.000
50	010.033- 16.65901939	05-DEC-16	401.230.000	40.123.000
51	010.033- 16.65901941	07-DEC-16	220.085.000	22.008.500
52	010.033- 16.65901960	24-DEC-16	581.152.200	58.115.220
53	010.033- 16.65901943	09-DEC-16	1.075.825.000	107.582.500
Jumlah			46.174.258.30 0	4.617.425.83 0

Untuk Tahun Pajak 2017 :

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.009- 17.04794415	04-MAR-17	1.093.867.900	109.386.790
2	010.009- 17.04794416	06-MAR-17	1.616.820.000	161.682.000
3	010.009- 17.04794417	07-MAR-17	1.293.440.000	129.344.000
4	010.009-	08-MAR-17	1.049.712.700	104.971.270

Halaman 114 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	17.04794418 010.009-	09-MAR-17	1.073.407.700	107.340.770
6	17.04794419 010.009-	10-MAR-17	779.590.900	77.959.090
7	17.04794420 010.009-	11-MAR-17	1.271.285.000	127.128.500
8	17.04794421 010.009-	11-MAR-17	1.439.989.900	143.998.990
9	17.04794422 010.009-	14-MAR-17	1.030.370.100	103.037.010
10	17.04794423 010.009-	15-MAR-17	1.296.775.000	129.677.500
11	17.04794424 010.009-	16-MAR-17	1.314.758.300	131.475.830
12	17.04794428 010.009-	17-MAR-17	1.093.867.900	109.386.790
13	17.04794431 010.009-	18-MAR-17	1.616.820.000	161.682.000
14	17.04794432 010.009-	20-MAR-17	1.289.380.000	128.938.000
	17.04794440			
Jumlah			17.260.085.40	1.726.008.54
			0	0

- Bahwa benar PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR melalui Direktur perusahaannya bernama CAHYADI telah membeli dan menggunakan faktur pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS yang ditawarkan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.031- 16.68135994	12/03/2016	112.560.000	11.256.000
2	010.031- 16.68135995	12/03/2016	112.760.000	11.276.000
3	010.031- 16.68135996	14/03/2016	113.120.000	11.312.000
4	010.031- 16.68135997	15/03/2016	113.060.000	11.306.000
5	010.031- 16.68135998	16/03/2016	113.360.000	11.336.000
6	010.031- 16.68135999	17/03/2016	112.680.000	11.268.000
7	010.031- 16.68136000	18/03/2016	112.510.000	11.251.000
8	010.031-	19/03/2016	109.951.500	10.995.150

Halaman 115 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	16.68136001 010.031-	01/04/2016	125.226.000	12.522.600
10	16.68136005 010.031-	01/04/2016	125.025.000	12.502.500
11	16.68136006 010.031-	02/04/2016	124.996.000	12.499.600
12	16.68136007 010.031-	02/04/2016	124.770.000	12.477.000
13	16.68136008 010.031-	02/04/2016	112.560.000	11.256.000
14	16.68136009 010.031-	04/04/2016	112.760.000	11.276.000
15	16.68136010 010.031-	05/04/2016	113.120.000	11.312.000
16	16.68136011 010.031-	06/04/2016	161.560.000	16.156.000
	16.68136012			
Jumlah			1.900.018.500	190.001.850

- Bahwa untuk Tahun Pajak 2016 dan Tahun Pajak 2017, Terdakwa telah menerbitkan Faktur Pajak CV. SUMBER SINAR MAS untuk lawan transaksi CV.KHARISMA MITRA ABADI yaitu sebagai berikut:

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.031- 16.68136004	02/04/2016	90,011,000	9,001,100
2	010.031- 16.68136016	02/05/2016	90,011,000	9,001,100
3	010.031- 16.68136017	03/05/2016	59,992,000	5,999,200
4	010.031- 16.68136031	01/06/2016	70,006,000	7,000,600
5	010.031- 16.68136032	02/06/2016	70,029,000	7,002,900
6	010.031- 16.68136035	03/06/2016	85,004,000	8,500,400
7	010.031- 16.68136036	04/06/2016	85,002,000	8,500,200
8	010.032- 16.83749443	01/07/2016	50,001,000	5,000,100
9	010.032- 16.83749444	02/07/2016	49,999,000	4,999,900
10	010.032- 16.83749446	04/07/2016	100,002,000	10,000,200
11	010.032-	13/07/2016	100,025,000	10,002,500

Halaman 116 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



	16.83749449	6		
12	010.032- 16.83749451	15/07/201 6	100,048,000	10,004,800
13	010.032- 16.83749452	20/07/201 6	99,925,000	9,992,500
14	010.032- 16.83749453	01/08/201 6	100,002,000	10,000,200
15	010.032- 16.83749455	03/08/201 8	100,025,000	10,002,500
16	010.032- 16.83749457	05/08/201 6	100,048,000	10,004,800
17	010.032- 16.83749458	10/08/201 6	100,015,000	10,001,500
18	010.032- 16.83749463	11/08/201 6	80,020,000	8,002,000
19	010.032- 16.83749476	07/09/201 6	60,015,000	6,001,500
20	010.032- 16.83749477	08/09/201 6	59,992,000	5,999,200
21	010.032- 16.83749478	09/09/201 6	60,017,000	6,001,700
22	010.032- 16.83749487	03/10/201 6	80,147,000	8,014,700
23	010.033- 16.65901922	01/12/201 6	90,007,000	9,000,700
24	010.033- 16.65901924	03/12/201 6	90,011,000	9,001,100
25	010.033- 16.65901954	20/12/201 6	100,006,000	10,000,600
26	010.033- 16.65901955	21/12/201 6	100,048,000	10,004,800
27	010.033- 16.65901956	22/12/201 6	109,963,000	10,996,300
28	010.009- 17.04794435	01/03/201 7	80.020.000	8.002.000
Jumlah			2,360,391,00 0	236,039,10 0

- Bahwa benar Tahun 2016 Terdakwa juga telah menerbitkan Faktur Pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS atas permintaan dari TONNY ROBERT LEE Direktur CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI dan CV. MEGA PRIMA KENCANA serta pemilik sekaligus komisaris CV.YUDHISTIRA. Adapun faktur pajak yang telah dibeli dan digunakan oleh TONNY ROBERT

Halaman 117 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEE sebagai Pajak Masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN dari CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV. MEGA PRIMA KENCANA dan CV.YUDHISTIRA adalah sebagai berikut :

1. Pembeli CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI

No	No. Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010031166813598 1	01-Mar-16	100,016,0 00	10,001,6 00
2	010031166813598 2	02-Mar-16	100,092,0 00	10,009,2 00
3	010031166813598 3	03-Mar-16	100,172,0 00	10,017,2 00
4	010031166813598 5	04-Mar-16	100,276,0 00	10,027,6 00
5	010031166813598 6	05-Mar-16	100,314,0 00	10,031,4 00
6	010031166813598 7	07-Mar-16	99,158,0 00	9,915,8 00
7	010031166813604 3	09-Jun-16	125,158,0 00	12,515,8 00
8	010031166813604 4	10-Jun-16	125,007,5 00	12,500,7 50
9	010031166813604 5	11-Jun-16	125,223,0 00	12,522,3 00
10	010031166813604 6	13-Jun-16	125,635,0 00	12,563,5 00
11	010031166813604 7	14-Jun-16	125,042,5 00	12,504,2 50
12	010031166813604 8	15-Jun-16	125,072,5 00	12,507,2 50
13	010031166813604 9	16-Jun-16	125,140,0 00	12,514,0 00
14	010031166813605 0	17-Jun-16	123,725,0 00	12,372,5 00
15	010031166813605 4	21-Jun-16	99,958,0 00	9,995,8 00
16	010032168374943 1	22-Jun-16	100,057,5 00	10,005,7 50
Jumlah			1,800,047,0 00	180,004,7 00

2. Pembeli CV. MEGA PRIMA KENCANA

Halaman 118 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



No	No. Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010031166813605 1	18-Jun-16	102,582,00 0	10,258,20 0
2	010031166813605 2	20-Jun-16	99,062,50 0	9,906,25 0
3	010031166813605 3	21-Jun-16	98,380,00 0	9,838,00 0
Jumlah			300,024,50 0	30,002,45 0

3. Pembeli CV.YUDHISTIRA

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.031- 16.68136020	04/05/2016	100.041.000	10.004.100
2	010.031- 16.68136022	09/05/2016	99.963.000	9.996.300
Jumlah			200.004.000	20.000.400

- Bahwa benar untuk Tahun Pajak 2016 dan Tahun Pajak 2017, Terdakwa telah menerbitkan Faktur Pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS dan menjualnya kepada DEDDY RIDWAN P. HARAHAP yang merupakan Direktur PT.YUBAS MAJU BERSAMA. Bahwa PT.YUBAS MAJU BERSAMA juga telah menggunakan faktur pajak tersebut dengan cara mengkreditkan sebagai Pajak Masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN PT.YUBAS MAJU BERSAMA dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2016

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.031- 16.68135980	03/01/2016	105.024.000	10.502.400
2	010.031- 16.68136002	04/01/2016	124.997.000	12.499.700
3	010.031- 16.68136003	04/02/2016	125.115.000	12.511.500
4	010.031- 16.68136013	04/06/2016	99.831.000	9.983.100
5	010.031- 16.68136014	04/07/2016	100.095.000	10.009.500
6	010.031- 16.68136015	04/08/2016	100.095.000	10.009.500
7	010.031- 16.68136021	05/07/2016	150.112.000	15.011.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	010.031- 16.68136023	05/09/2016	150.000.000	15.000.000
9	010.031- 16.68136024	05/10/2016	149.928.000	14.992.800
10	010.031- 16.68136025	05/11/2016	150.000.000	15.000.000
11	010.031- 16.68136037	06/04/2016	150.112.000	15.011.200
12	010.031- 16.68136038	06/06/2016	150.000.000	15.000.000
13	010.031- 16.68136039	06/07/2016	149.928.000	14.992.800
14	010.031- 16.68136040	06/08/2016	150.000.000	15.000.000
15	010.032- 16.83749445	07/02/2016	125.118.000	12.511.800
16	010.032- 16.83749450	14/07/2016	124.740.000	12.474.000
17	010.032- 16.83749464	08/08/2016	105.024.000	10.502.400
18	010.032- 16.83749465	08/09/2016	105.000.000	10.500.000
19	010.032- 16.83749466	08/10/2016	105.135.000	10.513.500
20	010.032- 16.83749479	09/09/2016	90.007.000	9.000.700
21	010.032- 16.83749482	09/10/2016	80.080.000	8.008.000
22	010.032- 16.83749483	09/12/2016	79.940.000	7.994.000
23	010.032- 16.83749488	10/03/2016	90.007.000	9.000.700
24	010.032- 16.83749489	10/04/2016	80.080.000	8.008.000
25	010.032- 16.83749490	10/05/2016	89.920.000	8.992.000
26	010.032- 16.83749503	11/01/2016	90.007.000	9.000.700
27	010.032- 16.83749504	11/02/2016	80.080.000	8.008.000
28	010.032- 16.83749505	11/03/2016	89.920.000	8.992.000
29	010.033- 16.83749505	17/12/2016	90.696.000	9.069.600

Halaman 120 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16.65901951			
30	010.033-			
	16.65901952	19/12/2016	80.080.000	8.008.000
31	010.033-			
	16.65901953	20/12/2016	74.237.000	7.423.700
Jumlah			3.435.308.000	343.530.800

Tahun 2017

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.009-			
	17.04794408	23/01/2017	79.963.000	7.996.300
2	010.009-			
	17.04794409	24/01/2017	74.970.000	7.497.000
3	010.009-			
	17.04794410	25/01/2017	75.075.000	7.507.500
4	010.009-			
	17.04794425	02/01/2017	77.319.600	7.731.960
5	010.009-			
	17.04794426	02/02/2017	75.610.000	7.561.000
6	010.009-			
	17.04794427	02/03/2017	79.074.000	7.907.400
7	010.009-			
	17.04794433	04/01/2017	73.989.600	7.398.960
8	010.009-			
	17.04794434	04/03/2017	73.850.000	7.385.000
9	010.009-			
	17.04794436	03/02/2017	73.989.600	7.398.960
10	010.009-			
	17.04794437	03/03/2017	74.090.000	7.409.000
11	010.009-			
	17.04794438	03/04/2017	74.080.000	7.408.000
12	010.009-			
	17.04794439	04/04/2017	69.380.000	6.938.000
13	010.009-			
	17.04794448	05/01/2017	73.989.600	7.398.960
14	010.009-			
	17.04794449	05/02/2017	73.850.000	7.385.000
15	010.009-			
	17.04794450	05/03/2017	62.305.000	6.230.500
16	010.009-			
	17.04794454	06/02/2017	73.674.600	7.367.460
17	010.009-			
	17.04794456	06/05/2017	73.850.000	7.385.000
18	010.009-	06/07/2017	37.648.000	3.764.800

Halaman 121 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17.04794458			
19	010.009-			
	17.04794472	15/07/2017	73.359.600	7.335.960
20	010.009-			
	17.04794473	17/07/2017	73.610.000	7.361.000
21	010.009-			
	17.04794474	18/17/2017	18.252.000	1.825.200
22	010.009-			
	17.04794480	23/08/2017	73.359.600	7.335.960
23	010.009-			
	17.04794481	24/08/2017	73.610.000	7.361.000
24	010.009-			
	17.04794482	25/08/2017	22.271.000	2.227.100
Jumlah			1.631.170.200	163.117.020

- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli pajak REGINALDI, S.E.,Ak.,M.Si, menyebutkan terdapat Kerugian pada Pendapatan Negara akibat dari penerbitan dan penjualan Faktur faktur Pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS untuk tahun pajak 2016 dan untuk tahun pajak 2017, tanpa didasari transaksi sebenarnya atau tanpa adanya transaksi sebenarnya yang kemudian telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh pihak pengguna yaitu PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI, PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR, CV.KHARISMA MITRA ABADI, CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV. MEGA PRIMA KENCANA, CV.YUDHISTIRA dan PT.YUBAS MAJU BERSAMA sekurang kurangnya sebesar Rp.7.506.130.690,- (tujuh milyar lima ratus enam juta seratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Nama Pengguna	NPWP	Jumlah Faktur Pajak	Jumlah PPN Dilaporkan
1	PT. ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI	02.178.706.4-125.000	67	6,343,434,370
2	PT. MITRA JAYA AGUNG MAKMUR	74.794.656.4-122.000	16	190,001,850
3	CV. KHARISMA MITRA ABADI	02.201.230.6-122.000	28	236,039,100
4	CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI	03.232.182.0-114.000	16	180,004,700
5	CV. MEGA PRIMA	03.232.003.8-	3	30,002,450

Halaman 122 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



6	KENCANA CV.YUDHISTIRA	114.000 31.530.093.9-	2	20,000,400
7	PT. YUBAS MAJU BERSAMA	121.000 31.492.338.4-	55	506,647,820
		125.000 Jumlah	187	7,506,130,69
				0

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, Setiap Orang secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Edysa Widjaja Halimko dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Bahwa unsur kedua dari Pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya tidak perlu semua unsur dibuktikan, bila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yaitu :

- Menerbitkan/menggunakan :
- Faktur pajak,
- Bukti pemungutan pajak
- bukti pemotongan pajak
- bukti setoran pajak

Yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah menerbitkan faktur pajak atas nama CV SUMBER SINAS MAS dengan lawan transaksi yaitu PT. ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI, PT. MITRA JAYA AGUNG MAKMUR, CV. KHARISMA MITRA ABADI, CV. MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV. MEGA PRIMA KENCANA, CV. YUDHISTIRA, PT. YUBAS MAJU BERSAMA, padahal faktanya tidak ada transaksi dengan perusahaan lawan transaksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam unsure Pasal ini perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan, dan oleh karena itu sebelum diuraikan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam unsur ini, maka akan dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa apa yang dimaksud dengan kesengajaan? Undang-undang tidak ada memberikan penjelasan dan pengertian, sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kesengajaan itu akan merujuk pada doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana.
- Bahwa dalam uraian ini untuk pengertian kesengajaan akan mengacu pada memori penjelasan yang tercantum dalam Wetboek van Strafrecht tahun 1809 yang memberikan pengertian kesengajaan sebagai berikut :
 - "Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang."
 - Bahwa ahli hukum pidana yang diajukan dalam persidangan yaitu Dr. MAHMUD MULYADI, S.H.,M.Hum memberikan pendapat apa yang

Halaman 124 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



dimaksud dengan kesengajaan yaitu kesengajaan dalam bentuk dibagi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) yaitu Kesengajaan sebagai maksud menurut MVT adalah dikehendaki dan dimengerti. Contoh A bermaksud membunuh B yang menyebabkan ayahnya meninggal. A menembak B dan B meninggal. Dari contoh diatas dorongan untuk membalas kematian ayahnya disebut dengan motif. Adapun "maksud" adalah kehendak A untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana dalam hal ini menghilangkan nyawa B
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu Si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan timbul akibat lain.
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (Dolus eventualis) yaitu Kesengajaan ini juga disebut Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan. Seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam undang-undang Dolus eventualis bertitik tolak dari kesadaran akan kemungkinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan apa yang dimaksud dengan faktor pajak? Menurut ahli hukum pajak yang dihadirkan dipersidangan yaitu REGINALDI, S.E., Ak., M.Si, menerangkan bahwa sesuai Pasal 1 angka 23 dan Pasal 9 UU PPN menyebutkan faktor pajak adalah bukti pungutan pajak (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau suatu bukti adanya Pajak Masukan bagi PKP Pembeli yang kemudian dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan Pajak Keluaran sehingga mengurangi kewajiban PPN Kurang Bayar yang harus disetorkan kepada kas negara.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Faktur Pajak harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan formal dan persyaratan material. Hal ini juga lebih ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara material. Sedangkan pengertian faktur pajak yang benar secara formal maupun materil adalah untuk suatu Faktur Pajak dikatakan memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

- Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
 - Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
 - Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
 - PPN yang dipungut.
 - Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak
- Sedangkan suatu Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP, ekspor BKP. Artinya persyaratan material dari suatu faktur pajak adalah telah terpenuhi apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya dari BKP dan atau JKP yang diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah menggunakan CV SUMBER SINAR MAS yang didirikannya pada tahun 2015 berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 11 tertanggal 23 April 2015 dan kemudian yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor S-42PK P/WPJ.26/KP.0403/2016 terhitung sejak tanggal 04 Maret 2016 dengan sengaja menerbitkan faktur pajak padahal tidak ada transaksi dengan lawan transaksi sebagaimana tertulis dalam faktur pajak yang diterbitkan oleh terdakwa atas nama CV SUMBER SINAS MAS.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu ADI SAPUTRA, CAHYADI, JUSMAN, DEDDY RIDWAN P HARAHAP dan saksi TONY ROBERT LEE yang membenarkan tidak ada transaksi antara CV SUMBER SINAS MAS dengan lawan transaksi yaitu PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI, PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR, CV.KHARISMA MITRA ABADI, CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV. MEGA PRIMA KENCANA, CV.YUDHISTIRA dan

Halaman 126 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.YUBAS MAJU BERSAMA sebagaimana tertera dalam faktur pajak yang diterbitkan oleh terdakwa tersebut;

Bahwa kemudian oleh lawan transaksi PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI, PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR, CV.KHARISMA MITRA ABADI, CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV. MEGA PRIMA KENCANA, CV.YUDHISTIRA dan PT.YUBAS MAJU BERSAMA telah menggunakan faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh terdakwa tersebut sebagai pajak masukan dalam SPT masa tahunan dari lawan transaksi tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa atas nama CV SUMBER SINAS MAS telah menerbitkan atau membuat faktur pajak dan kemudian oleh lawan transaksi yaitu PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI, PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR, CV.KHARISMA MITRA ABADI, CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV. MEGA PRIMA KENCANA, CV.YUDHISTIRA dan PT.YUBAS MAJU BERSAMA telah menggunakannya sebagai pajak masukan dan telah mengkreditkannya yang dibuat dalam laporan SPT tahunan PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI, PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR, CV.KHARISMA MITRA ABADI, CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV. MEGA PRIMA KENCANA, CV.YUDHISTIRA dan PT.YUBAS MAJU BERSAMA, padahal terdakwa maupun lawan transaksi yaitu ADI SAPUTRA, CAHYADI, JUSMAN, DEDDY RIDWAN P HARAHAP dan saksi TONY ROBERT LEE sadar dan mengetahui kalau faktur pajak yang diterbitkan oleh terdakwa atas nama CV SUMBER SINAR MAS tersebut adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Menimbang, bahwa transaksi yang dilakukan oleh terdakwa selaku penerbit faktur pajak atas nama CV SUMBER SINAR MAS dengan membuat seolah-olah ada transaksi dengan lawan transaksi yaitu PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI, PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR, CV.KHARISMA MITRA ABADI, CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV. MEGA PRIMA KENCANA, CV.YUDHISTIRA dan PT.YUBAS MAJU BERSAMA adalah transaksi yang bersifat underlying transaction yang artinya transaksi yang dilakukan hanya transaksi diatas kertas, padahal secara materil tidak ada kegiatan tersebut, sehingga dengan diterbitkannya faktur pajak oleh CV SUMBER SINAR MAS oleh terdakwa adalah faktur pajak yang tidak benar karena tidak ada transaksi real berupa jual beli Barang Kena Pajak (BKP) dengan lawan transaksi tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan mengkreditkan faktur pajak yang diterbitkan oleh terdakwa untuk dan atas nama perusahaan CV SUMBER SINAS MAS dan kemudian oleh lawan transaksi digunakan sebagai sebagai pajak masukan atas faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut

Halaman 127 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk dapat mengurangi pajak-pajak berupa PPN yang dibebankan dan merupakan kewajiban dari PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI, PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR, CV.KHARISMA MITRA ABADI, CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV. MEGA PRIMA KENCANA, CV.YUDHISTIRA dan PT.YUBAS MAJU BERSAMA dan menurut AHLI REGINALDI tujuan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dibuat karena bisa digunakan untuk mengurangi pajak resmi dan bila terjadi kelebihan bisa di minta restetusi ke Negara, sehingga Negara akan dirugikan dengan mengganti pajak yang telah dibayarkan oleh lawan transaksi padahal faktur pajak yang digunakan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Hal ini akan menguntungkan dari lawan transaksi sementara diuntungkan dengan menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi tersebut dibawah harga PPN yang tertera dalam faktur Pajak yaitu sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) persen dari PPN. sehingga akan merugikan Negara dari sektor pemasukan pajak.

Menimbang, bahwa adapun faktur-faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh terdakwa untuk dan atas nama CV SUMBER SINAR MAS dan kemudian dikreditkan oleh lawan transaksi sebagai pajak masukan dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut :

Terhadap PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI telah membeli dan menggunakan faktur pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS yang ditawarkan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Untuk Tahun Pajak 2016 :

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.032- 16.83749454	02-AUG-16	747.080.000	74.708.000
2	010.032- 16.83749456	04-AUG-16	361.450.000	36.145.000
3	010.032- 16.83749471	02-SEP-16	402.000.000	40.200.000
4	010.032- 16.83749472	03-SEP-16	234.850.000	23.485.000
5	010.032- 16.83749473	05-SEP-16	267.000.000	26.700.000
6	010.032- 16.83749474	06-SEP-16	238.000.000	23.800.000
7	010.032- 16.83749475	07-SEP-16	221.540.000	22.154.000
8	010.032-	01-SEP-16	272.000.000	27.200.000

Halaman 128 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16.83749470			
9	010.032-			
	16.83749491	05-OCT-16	1.078.550.000	107.855.000
10	010.032-			
	16.83749494	12-OCT-16	1.102.049.500	110.204.950
11	010.032-			
	16.83749495	14-OCT-16	1.220.036.700	122.003.670
12	010.032-			
	16.83749496	17-OCT-16	1.299.000.000	129.900.000
13	010.032-			
	16.83749499	24-OCT-16	1.039.141.700	103.914.170
14	010.032-			
	16.83749498	21-OCT-16	1.224.292.800	122.429.280
15	010.032-			
	16.83749497	19-OCT-16	1.059.939.000	105.993.900
16	010.032-			
	16.83749500	26-OCT-16	995.891.400	99.589.140
17	010.032-			
	16.83749501	28-OCT-16	1.080.986.100	108.098.610
18	010.032-			
	16.83749502	31-OCT-16	1.114.980.400	111.498.040
19	010.032-			
	16.83749492	07-OCT-16	1.606.230.000	160.623.000
20	010.032-			
	16.83749493	10-OCT-16	975.555.100	97.555.510
21	010.033-			
	16.65901927	18-NOV-16	1.337.991.100	133.799.110
22	010.033-			
	16.65901928	19-NOV-16	1.245.697.600	124.569.760
23	010.033-			
	16.65901929	21-NOV-16	1.112.515.000	111.251.500
24	010.033-			
	16.65901915	07-NOV-16	1.293.440.000	129.344.000
25	010.033-			
	16.65901916	08-NOV-16	1.049.712.700	104.971.270
26	010.033-			
	16.65901913	04-NOV-16	1.093.867.900	109.386.790
27	010.033-			
	16.65901918	10-NOV-16	779.590.900	77.959.090
28	010.033-			
	16.65901919	11-NOV-16	1.271.285.000	127.128.500
29	010.033-			
	16.65901926	17-NOV-16	991.947.400	99.194.740
30	010.033-			
		14-NOV-16	1.030.370.100	103.037.010

Halaman 129 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	16.65901921			
31	010.033- 16.65901923	15-NOV-16	1.296.775.000	129.677.500
32	010.033- 16.65901914	05-NOV-16	1.616.820.000	161.682.000
33	010.033- 16.65901917	09-NOV-16	1.073.407.700	107.340.770
34	010.033- 16.65901920	12-NOV-16	1.439.989.900	143.998.990
35	010.033- 16.65901925	16-NOV-16	1.190.595.400	119.059.540
36	010.033- 16.65901961	27-DEC-16	608.295.200	60.829.520
37	010.033- 16.65901962	28-DEC-16	832.870.100	83.287.010
38	010.033- 16.65901940	06-DEC-16	185.775.000	18.577.500
39	010.033- 16.65901942	08-DEC-16	362.160.000	36.216.000
40	010.033- 16.65901944	10-DEC-16	674.000.000	67.400.000
41	010.033- 16.65901945	12-DEC-16	967.432.200	96.743.220
42	010.033- 16.65901946	13-DEC-16	1.182.105.200	118.210.520
43	010.033- 16.65901947	14-DEC-16	981.930.000	98.193.000
44	010.033- 16.65901948	15-DEC-16	459.540.000	45.954.000
45	010.033- 16.65901949	16-DEC-16	1.235.775.000	123.577.500
46	010.033- 16.65901950	17-DEC-16	837.000.000	83.700.000
47	010.033- 16.65901936	01-DEC-16	547.575.000	54.757.500
48	010.033- 16.65901937	02-DEC-16	252.000.000	25.200.000
49	010.033- 16.65901938	03-DEC-16	404.930.000	40.493.000
50	010.033- 16.65901939	05-DEC-16	401.230.000	40.123.000
51	010.033- 16.65901941	07-DEC-16	220.085.000	22.008.500

Halaman 130 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	010.033- 16.65901960	24-DEC-16	581.152.200	58.115.220
53	010.033- 16.65901943	09-DEC-16	1.075.825.000	107.582.500
Jumlah			46.174.258.300	4.617.425.830

Untuk Tahun Pajak 2017 :

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.009- 17.04794415	04-MAR-17	1.093.867.900	109.386.790
2	010.009- 17.04794416	06-MAR-17	1.616.820.000	161.682.000
3	010.009- 17.04794417	07-MAR-17	1.293.440.000	129.344.000
4	010.009- 17.04794418	08-MAR-17	1.049.712.700	104.971.270
5	010.009- 17.04794419	09-MAR-17	1.073.407.700	107.340.770
6	010.009- 17.04794420	10-MAR-17	779.590.900	77.959.090
7	010.009- 17.04794421	11-MAR-17	1.271.285.000	127.128.500
8	010.009- 17.04794422	11-MAR-17	1.439.989.900	143.998.990
9	010.009- 17.04794423	14-MAR-17	1.030.370.100	103.037.010
10	010.009- 17.04794424	15-MAR-17	1.296.775.000	129.677.500
11	010.009- 17.04794428	16-MAR-17	1.314.758.300	131.475.830
12	010.009- 17.04794431	17-MAR-17	1.093.867.900	109.386.790
13	010.009- 17.04794432	18-MAR-17	1.616.820.000	161.682.000
14	010.009- 17.04794440	20-MAR-17	1.289.380.000	128.938.000
Jumlah			17.260.085.400	1.726.008.540

Menimbang, bahwa PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR melalui Direktur perusahaannya bernama CAHYADI telah membeli dan menggunakan faktur pajak atas nama CV. SUMBER SINAR MAS yang ditawarkan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Halaman 131 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.031-16.68135994	12/03/2016	112.560.000	11.256.000
2	010.031-16.68135995	12/03/2016	112.760.000	11.276.000
3	010.031-16.68135996	14/03/2016	113.120.000	11.312.000
4	010.031-16.68135997	15/03/2016	113.060.000	11.306.000
5	010.031-16.68135998	16/03/2016	113.360.000	11.336.000
6	010.031-16.68135999	17/03/2016	112.680.000	11.268.000
7	010.031-16.68136000	18/03/2016	112.510.000	11.251.000
8	010.031-16.68136001	19/03/2016	109.951.500	10.995.150
9	010.031-16.68136005	01/04/2016	125.226.000	12.522.600
10	010.031-16.68136006	01/04/2016	125.025.000	12.502.500
11	010.031-16.68136007	02/04/2016	124.996.000	12.499.600
12	010.031-16.68136008	02/04/2016	124.770.000	12.477.000
13	010.031-16.68136009	02/04/2016	112.560.000	11.256.000
14	010.031-16.68136010	04/04/2016	112.760.000	11.276.000
15	010.031-16.68136011	05/04/2016	113.120.000	11.312.000
16	010.031-16.68136012	06/04/2016	161.560.000	16.156.000
Jumlah			1.900.018.500	190.001.850

Menimbang, bahwa untuk Tahun Pajak 2016 dan Tahun Pajak 2017, untuk lawan transaksi CV.KHARISMA MITRA ABADI yaitu sebagai berikut :

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.031- 16.68136004	02/04/201 6	90,011,000	9,001,100
2	010.031- 16.68136016	02/05/201 6	90,011,000	9,001,100
3	010.031- 16.68136017	03/05/201 6	59,992,000	5,999,200
4	010.031- 16.68136031	01/06/201 6	70,006,000	7,000,600
5	010.031- 16.68136032	02/06/201 6	70,029,000	7,002,900
6	010.031- 16.68136035	03/06/201 6	85,004,000	8,500,400
7	010.031- 16.68136036	04/06/201 6	85,002,000	8,500,200
8	010.032-	01/07/201	50,001,000	5,000,100

Halaman 132 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16.83749443	6		
9	010.032- 16.83749444	02/07/201 6	49,999,000	4,999,900
10	010.032- 16.83749446	04/07/201 6	100,002,000	10,000,200
11	010.032- 16.83749449	13/07/201 6	100,025,000	10,002,500
12	010.032- 16.83749451	15/07/201 6	100,048,000	10,004,800
13	010.032- 16.83749452	20/07/201 6	99,925,000	9,992,500
14	010.032- 16.83749453	01/08/201 6	100,002,000	10,000,200
15	010.032- 16.83749455	03/08/201 8	100,025,000	10,002,500
16	010.032- 16.83749457	05/08/201 6	100,048,000	10,004,800
17	010.032- 16.83749458	10/08/201 6	100,015,000	10,001,500
18	010.032- 16.83749463	11/08/201 6	80,020,000	8,002,000
19	010.032- 16.83749476	07/09/201 6	60,015,000	6,001,500
20	010.032- 16.83749477	08/09/201 6	59,992,000	5,999,200
21	010.032- 16.83749478	09/09/201 6	60,017,000	6,001,700
22	010.032- 16.83749487	03/10/201 6	80,147,000	8,014,700
23	010.033- 16.65901922	01/12/201 6	90,007,000	9,000,700
24	010.033- 16.65901924	03/12/201 6	90,011,000	9,001,100
25	010.033- 16.65901954	20/12/201 6	100,006,000	10,000,600
26	010.033- 16.65901955	21/12/201 6	100,048,000	10,004,800
27	010.033- 16.65901956	22/12/201 6	109,963,000	10,996,300
28	010.009- 17.04794435	01/03/201 7	80.020.000	8.002.000
Jumlah			2,360,391,00 0	236,039,100

Halaman 133 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tahun 2016 lawan transaksi CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI, CV. MEGA PRIMA KENCANA dan CV.YUDHISTIRA adalah sebagai berikut :

Pembeli CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI

No.	No. Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	0100311668135981	01-Mar-16	100,016,0 00	10,001,6 00
2	0100311668135982	02-Mar-16	100,092,0 00	10,009,2 00
3	0100311668135983	03-Mar-16	100,172,0 00	10,017,2 00
4	0100311668135985	04-Mar-16	100,276,0 00	10,027,6 00
5	0100311668135986	05-Mar-16	100,314,0 0	10,031,4 00
6	0100311668135987	07-Mar-16	99,158,0 00	9,915,8 00
7	0100311668136043	09-Jun-16	125,158,0 00	12,515,8 00
8	0100311668136044	10-Jun-16	125,007,5 00	12,500,7 50
9	0100311668136045	11-Jun-16	125,223,0 00	12,522,3 00
10	0100311668136046	13-Jun-16	125,635,0 00	12,563,5 00
11	0100311668136047	14-Jun-16	125,042,5 00	12,504,2 50
12	0100311668136048	15-Jun-16	125,072,5 00	12,507,2 50
13	0100311668136049	16-Jun-16	125,140,0 00	12,514,0 00
14	0100311668136050	17-Jun-16	123,725,0 00	12,372,5 00
15	0100311668136054	21-Jun-16	99,958,0 00	9,995,8 00
16	0100321683749431	22-Jun-16	100,057,5 00	10,005,7 50
Jumlah			1,800,047,0 00	180,004,7 00

Pembeli CV. MEGA PRIMA KENCANA

No.	No. Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	0100311668136051	18-Jun-16	102,582,00	10,258,20

Halaman 134 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0	0
			99,062,50	9,906,25
2	0100311668136052	20-Jun-16	0	0
			98,380,00	9,838,00
3	0100311668136053	21-Jun-16	0	0
			300,024,50	30,002,45
Jumlah			0	0

Pembeli CV.YUDHISTIRA

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.031- 16.68136020	04/05/2016	100.041.000	10.004.100
2	010.031- 16.68136022	09/05/2016	99.963.000	9.996.300
Jumlah			200.004.000	20.000.400

Menimbang, bahwa untuk Tahun Pajak 2016 dan Tahun Pajak 2017 dengan lawan transaksi PT.YUBAS MAJU BERSAMA sebagai berikut :

Untuk Tahun 2016

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.031- 16.68135980	03/01/2016	105.024.000	10.502.400
2	010.031- 16.68136002	04/01/2016	124.997.000	12.499.700
3	010.031- 16.68136003	04/02/2016	125.115.000	12.511.500
4	010.031- 16.68136013	04/06/2016	99.831.000	9.983.100
5	010.031- 16.68136014	04/07/2016	100.095.000	10.009.500
6	010.031- 16.68136015	04/08/2016	100.095.000	10.009.500
7	010.031- 16.68136021	05/07/2016	150.112.000	15.011.200
8	010.031- 16.68136023	05/09/2016	150.000.000	15.000.000
9	010.031- 16.68136024	05/10/2016	149.928.000	14.992.800
10	010.031- 16.68136025	05/11/2016	150.000.000	15.000.000
11	010.031- 16.68136037	06/04/2016	150.112.000	15.011.200
12	010.031-	06/06/2016	150.000.000	15.000.000

Halaman 135 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16.68136038			
13	010.031-			
	16.68136039	06/07/2016	149.928.000	14.992.800
14	010.031-			
	16.68136040	06/08/2016	150.000.000	15.000.000
15	010.032-			
	16.83749445	07/02/2016	125.118.000	12.511.800
16	010.032-			
	16.83749450	14/07/2016	124.740.000	12.474.000
17	010.032-			
	16.83749464	08/08/2016	105.024.000	10.502.400
18	010.032-			
	16.83749465	08/09/2016	105.000.000	10.500.000
19	010.032-			
	16.83749466	08/10/2016	105.135.000	10.513.500
20	010.032-			
	16.83749479	09/09/2016	90.007.000	9.000.700
21	010.032-			
	16.83749482	09/10/2016	80.080.000	8.008.000
22	010.032-			
	16.83749483	09/12/2016	79.940.000	7.994.000
23	010.032-			
	16.83749488	10/03/2016	90.007.000	9.000.700
24	010.032-			
	16.83749489	10/04/2016	80.080.000	8.008.000
25	010.032-			
	16.83749490	10/05/2016	89.920.000	8.992.000
26	010.032-			
	16.83749503	11/01/2016	90.007.000	9.000.700
27	010.032-			
	16.83749504	11/02/2016	80.080.000	8.008.000
28	010.032-			
	16.83749505	11/03/2016	89.920.000	8.992.000
29	010.033-			
	16.65901951	17/12/2016	90.696.000	9.069.600
30	010.033-			
	16.65901952	19/12/2016	80.080.000	8.008.000
31	010.033-			
	16.65901953	20/12/2016	74.237.000	7.423.700
Jumlah			3.435.308.000	343.530.800

Untuk Tahun 2017

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.009-	23/01/2017	79.963.000	7.996.300

Halaman 136 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17.04794408			
2	010.009- 17.04794409	24/01/2017	74.970.000	7.497.000
3	010.009- 17.04794410	25/01/2017	75.075.000	7.507.500
4	010.009- 17.04794425	02/01/2017	77.319.600	7.731.960
5	010.009- 17.04794426	02/02/2017	75.610.000	7.561.000
6	010.009- 17.04794427	02/03/2017	79.074.000	7.907.400
7	010.009- 17.04794433	04/01/2017	73.989.600	7.398.960
8	010.009- 17.04794434	04/03/2017	73.850.000	7.385.000
9	010.009- 17.04794436	03/02/2017	73.989.600	7.398.960
10	010.009- 17.04794437	03/03/2017	74.090.000	7.409.000
11	010.009- 17.04794438	03/04/2017	74.080.000	7.408.000
12	010.009- 17.04794439	04/04/2017	69.380.000	6.938.000
13	010.009- 17.04794448	05/01/2017	73.989.600	7.398.960
14	010.009- 17.04794449	05/02/2017	73.850.000	7.385.000
15	010.009- 17.04794450	05/03/2017	62.305.000	6.230.500
16	010.009- 17.04794454	06/02/2017	73.674.600	7.367.460
17	010.009- 17.04794456	06/05/2017	73.850.000	7.385.000
18	010.009- 17.04794458	06/07/2017	37.648.000	3.764.800
19	010.009- 17.04794472	15/07/2017	73.359.600	7.335.960
20	010.009- 17.04794473	17/07/2017	73.610.000	7.361.000
21	010.009- 17.04794474	18/17/2017	18.252.000	1.825.200
22	010.009- 17.04794480	23/08/2017	73.359.600	7.335.960
23	010.009-	24/08/2017	73.610.000	7.361.000

Halaman 137 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17.04794481			
24	010.009-			
	17.04794482	25/08/2017	22.271.000	2.227.100
Jumlah			1.631.170.200	163.117.020

Menimbang, bahwa disebabkan adanya penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak dengan melakukan transaksi yang tidak sebenarnya akan berdampak pada penghitungan dan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hal ini sejalan dengan penjelasan bunyi pasal 39 A huruf a yang bisa disebut sebagai landasan filosofis dibuatnya aturan berupa larangan penerbitan faktur pajak yang berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya dan ketentuan ini sebagai Delik Formil yang tidak mensyaratkan harus timbulnya akibat berupa kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 39 A huruf a UU Tentang Perpajakan, menyebutkan sebagai berikut : "Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negative dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 A huruf (a) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2009 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 138 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 350/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020, Disita dari BAHRUM EFENDI SINAGA :
 - 1 lembar Print out Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-16081KT/WPJ.26/KP.0403/2015 tanggal 31 Desember 2015
 - 1 lembar Print out Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-42PKP/WPJ.26/ KP.0403/2016 tanggal 4 Maret 2016
 - Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak Badan CV.SUMBER SINAR MAS yang terdiri atas :
 - 1 lembar Print out Lembar Pengawasan Arus Dokumen Pendaftaran WP Badan CV.SUMBER SINAR MAS
 - 3 lembar Asli Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan CV.SUMBER SINAR MAS
 - 1 lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271061609700001 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
 - 1 lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271024310750002 atas nama DALIAH TANDUN
 - 1 lembar Fotokopi NPWP Nomor : 47.618.202.7-111.000 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
 - 10 lembar Fotokopi Akta CV.SUMBER SINAR MAS Nomor 11 dengan Notaris Tamin Halim,S.H.
 - 1 lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No.00079 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar.
 - 1 lembar Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) No.00449 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar

Halaman 139 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.00281 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar
 - Dokumen Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak CV.SUMBER SINAR MAS yang terdiri atas :
- 1 lembar Print out Lembar Pengawasan Arus Dokumen Pengukuhan PKP CV.SUMBER SINAR MAS
- 2 lembar Asli Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak CV.SUMBER SINAR MAS
- 1 lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271061609700001 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
- 1 lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271024310750002 atas nama DALIAH TANDUN
- 1 lembar Fotokopi NPWP Nomor : 47.618.202.7-111.000 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
- 1 lembar Fotokopi NPWP Nomor : 74.826.305.0-117.000 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
- 10 lembar Fotokopi Akta CV.SUMBER SINAR MAS Nomor 11 dengan Notaris Tamin Halim,S.H.
- 1 lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No.00079 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar.
- 1 lembar Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) No.00449 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar
- 1 lembar Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.00281 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar
- 1 lembar Asli Denah Lokasi CV.SUMBER SINAR MAS
- 4 lembar Print out Foto luar ruangan dan dalam ruangan
- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-459/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 8 April 2016
- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-547/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 30 Mei 2016
- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-721/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 12 Agustus 2016
- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-267/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 22 Januari 2017
- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-289/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 24 Januari 2017

Halaman 140 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set (15 lembar) Print out SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2016 atas nama CV.SUMBER SINAR MAS
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 3/2016
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 3/2016
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 4/2016
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 5/2016
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 6/2016
- 1 set (4 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 7/2016
- 1 set (4 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 8/2016
- 1 set Asli (4 lembar) SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 9/2016
- 1 set Asli (4 lembar) SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 10/2016
- 1 set (4 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 11/2016
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 12/2016
- 7 lembar Print out Print Out SPT Masa PPN Normal Masa/Tahun Pajak : 1/2017
- 7 lembar Print out Print Out SPT Masa PPN Normal Masa/Tahun Pajak : 2/2017
- 4 lembar Print out Print Out Pajak Keluaran tahun 2016 dan tahun 2017 CV.SUMBER SINAR MAS dari aplikasi PK PM Portal DJP
- 5 lembar Fotokopi Surat Nomor : S-51/WPJ.25/KP.0109/2017 tanggal 12 Juni 2017
- 8 lembar Fotokopi Surat Nomor : SP2DK-1041/WPJ.26/KP.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan lampiran
- 1 lembar Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

Halaman 141 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 lembar Fotokopi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas dan/atau Keterangan Nomor : LAP-90/WPJ.26/KP.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017
- 19 lembar Fotokopi Analisa dan Evaluasi Data dan Informasi
- 2 lembar Fotokopi Risalah Pembahasan atas Tindak Lanjut Pemanfaatan Data Konkret
- 1 lembar Fotokopi Surat Nomor : S-007/WPJ.26/KP.0405/2017 tanggal 10 Agustus 2017
- 1 lembar Fotokopi Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN-00102/WPJ.26/KP.0405/2017 tanggal 10 Agustus 2017
- 1 lembar Fotokopi Surat Nomor S-008/WPJ.26/KP.0405/2017 tanggal 10 Agustus 2017
- 1 lembar Fotokopi Berita Acara Tidak Memenuhi Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
- 1 lembar Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan Dan Dokumen
- 2 lembar Asli Surat Nomor : S-10/WPJ.26/KP.0405/2017 tanggal 23 Agustus 2017 dan lampiran
- 20 lembar Print out Usul Pemeriksaan Bukper Nomor SR-18/WPJ.26/KP.04/2017 tanggal 23 Agustus 2017
 - Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 354/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020 Disita dari ADI SAPUTRA :
- 1 set (5 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Pembetulan Ke-2 Masa Agustus Tahun Pajak 2016
- 1 set (4 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Pembetulan Ke-3 Masa September Tahun Pajak 2016
- 1 set (5 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Pembetulan Ke-2 Masa Oktober Tahun Pajak 2016
- 1 set (6 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Pembetulan Ke-2 Masa November Tahun Pajak 2016
- 1 set (10 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Masa Desember Tahun Pajak 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749454 tanggal 2 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749454 tanggal 2 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9454/VII/2016 tanggal 2 Agustus 2016

Halaman 142 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749456 tanggal 4 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749456 tanggal 4 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9456/VII/2016 tanggal 4 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749470 tanggal 1 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749470 tanggal 1 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9470/IX/2016 tanggal 1 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749471 tanggal 2 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749471 tanggal 2 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9471/IX/2016 tanggal 2 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749472 tanggal 3 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749472 tanggal 3 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9472/IX/2016 tanggal 3 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749473 tanggal 5 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749473 tanggal 5 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9473/IX/2016 tanggal 5 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749474 tanggal 6 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749474 tanggal 6 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9474/IX/2016 tanggal 6 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749475 tanggal 7 September 2016

Halaman 143 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749475 tanggal 7 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9475/IX/2016 tanggal 7 September 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749491 tanggal 5 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749491 tanggal 5 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9491/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749492 tanggal 7 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749492 tanggal 7 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9492/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749493 tanggal 10 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749493 tanggal 10 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9493/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749494 tanggal 12 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749494 tanggal 12 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9494/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749495 tanggal 14 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749495 tanggal 14 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9495/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749496 tanggal 17 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749496 tanggal 17 Oktober 2016

Halaman 144 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9496/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749497 tanggal 19 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749497 tanggal 19 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9497/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749498 tanggal 21 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749498 tanggal 21 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9498/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749499 tanggal 24 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749499 tanggal 24 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9499/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749500 tanggal 26 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749500 tanggal 26 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9500/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749501 tanggal 28 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749501 tanggal 28 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9501/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749502 tanggal 31 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749502 tanggal 31 Oktober 2016

Halaman 145 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9502/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901913 tanggal 4 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901913 tanggal 4 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1913/XI/2016 tanggal 4 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901914 tanggal 5 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901914 tanggal 5 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1914/XI/2016 tanggal 5 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901915 tanggal 7 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901915 tanggal 7 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1915/XI/2016 tanggal 7 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901916 tanggal 8 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901916 tanggal 8 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1916/XI/2016 tanggal 8 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901917 tanggal 9 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901917 tanggal 9 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1917/XI/2016 tanggal 9 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901918 tanggal 10 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901918 tanggal 10 November 2016

Halaman 146 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1918/XI/2016 tanggal 10 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901919 tanggal 11 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901919 tanggal 11 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1919/XI/2016 tanggal 11 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901920 tanggal 12 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901920 tanggal 12 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1920/XI/2016 tanggal 12 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901921 tanggal 14 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901921 tanggal 14 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1921/XI/2016 tanggal 14 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901923 tanggal 15 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901923 tanggal 15 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1923/XI/2016 tanggal 15 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901925 tanggal 16 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901925 tanggal 16 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1925/XI/2016 tanggal 16 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901926 tanggal 17 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901926 tanggal 17 November 2016

Halaman 147 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1926/XI/2016 tanggal 17 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901927 tanggal 18 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901927 tanggal 18 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1927/XI/2016 tanggal 18 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901928 tanggal 19 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901928 tanggal 19 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1928/XI/2016 tanggal 19 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901929 tanggal 21 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901929 tanggal 21 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1929/XI/2016 tanggal 21 November 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901936 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901936 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1936/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901937 tanggal 2 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901937 tanggal 2 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1937/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Nomor 010.033.16.65901938 tanggal 3 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901938 tanggal 3 Desember 2016

Halaman 148 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1938/XII/2016 tanggal 3 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Nomor 010.033.16.65901939 tanggal 5 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901939 tanggal 5 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1939/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901940 tanggal 6 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901940 tanggal 6 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1940/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901941 tanggal 7 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901941 tanggal 7 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1941/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901942 tanggal 8 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901942 tanggal 8 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1942/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901943 tanggal 9 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901943 tanggal 9 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1943/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Nomor 010.033.16.65901944 tanggal 10 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901944 tanggal 10 Desember 2016

Halaman 149 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1944/XII/2016 tanggal 10 Desember 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901945 tanggal 12 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901945 tanggal 12 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1945/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901946 tanggal 13 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901946 tanggal 13 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1946/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901947 tanggal 14 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901947 tanggal 14 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1947/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016
- 1 lembar Print out
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033. Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901948 tanggal 15 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1948/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901949 tanggal 16 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901949 tanggal 16 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1949/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901950 tanggal 17 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901950 tanggal 17 Desember 2016

Halaman 150 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1950/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901960 tanggal 24 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901960 tanggal 24 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1960/XII/2016 tanggal 24 Desember 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901961 tanggal 27 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901961 tanggal 27 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1961/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901962 tanggal 28 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901962 tanggal 28 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1962/XII/2016 tanggal 27-12-2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794415 tanggal 4 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794415 tanggal 4 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4415/III/2017 tanggal 4 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794416 tanggal 6 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794416 tanggal 6 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4416/III/2017 tanggal 6 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794417 tanggal 7 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794417 tanggal 7 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4417/III/2017 tanggal 7 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794418 tanggal 8 Maret 2017

Halaman 151 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794418 tanggal 8 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4418/III/2017 tanggal 8 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794419 tanggal 9 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794419 tanggal 9 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4419/III/2017 tanggal 9 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794420 tanggal 10 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794420 tanggal 10 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4420/III/2017 tanggal 10 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794421 tanggal 11 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794421 tanggal 11 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4421/III/2017 tanggal 11 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794422 tanggal 13 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794422 tanggal 13 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4422/III/2017 tanggal 13 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794423 tanggal 14 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794423 tanggal 14 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4423/III/2017 tanggal 14 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794424 tanggal 15 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794424 tanggal 15 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4424/III/2017 tanggal 15 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794428 tanggal 16 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794428 tanggal 16 Maret 2017

Halaman 152 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4428/III/2017 tanggal 16 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794431 tanggal 17 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794431 tanggal 17 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4431/III/2017 tanggal 17 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794432 tanggal 18 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794432 tanggal 18 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794431 tanggal 17 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794440 tanggal 20 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794440 tanggal 20 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4440/III/2017 tanggal 20 Maret 2017
- 2 lembar Print out Penerimaan Faktur Pajak CV.Sumber Sinar Mas
- 1 lembar Print out Rekap Pembayaran atas nama EDDYSAH
- 1 lembar Fotokopi Kuitansi dari M.Affan tanggal 24-3-2017 dengan nilai Rp.200.000.000,-
- 1 lembar Fotokopi Kuitansi dari Wahab tanggal 24-3-2017 dengan nilai Rp.100.000.000,-
- 1 lembar Asli Kuitansi dari EDDYSAH tanggal 27-12-2017 dengan nilai Rp.40.000.000,-
- 1 lembar Asli Kuitansi dari EDDYSAH tanggal 27-12-2017 dengan nilai Rp.40.000.000,-
- 1 lembar Asli Kuitansi dari EDDYSAH tanggal 6 Maret 2018 dengan nilai Rp.100.000.000,-
- 1 lembar Fotokopi Kuitansi dari EDDYSAH tanggal 1 Oktober 2018 dengan nilai Rp.315.000.000,-
- 1 lembar Lembar ke-2 Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 1-3-2017 dari Adi Saputra ke Edysa Widjaja Halimko senilai Rp.100.000.000,-
- 1 lembar Lembar ke-2 Slip Setoran Bank Syariah Bukopin tanggal 21-3-2017 dari Adi Saputra ke Edysa Widjaja Halimko senilai Rp.150.000.000,-
- 1 lembar Lembar ke-2 Slip Setoran Bank Syariah Bukopin tanggal 20-06-2017 dari Adi Saputra ke Edysa Widjaja Halimko senilai Rp.100.000.000,-

Halaman 153 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Lembar ke-2 Slip Setoran Bank Syariah Bukopin tanggal 16-10-2017 dari Adi Saputra ke Edysa Widjaja Halimko senilai Rp.50.000.000,-
- 2 Lembar Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-42PKP/WPJ.26/ KP.0403/2016 tanggal 4 Maret 2016
- 1 Set Fotokopi Akta Pendirian CV.SUMBER SINAR MAS No.11 Tanggal 23 April 2015 notaris TAMIN HALIM,S.H.
- 1 Set Asli SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Masa Maret Tahun Pajak 2017
 - Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 351/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020, Disita dari CAHYADI :
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR Pembetulan Ke-1 Masa Mei Tahun 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135994 tanggal 11 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5994 tanggal 11 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5994/III/2016 tanggal 11 Maret 2016
- 1 lembar Asli Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135995 tanggal 12 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5995 tanggal 12 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5995/III/2016 tanggal 12 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135996 tanggal 14 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5996 tanggal 14 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5996/III/2016 tanggal 14 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135997 tanggal 15 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5997 tanggal 15 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5997/III/2016 tanggal 15 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135998 tanggal 16 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5998 tanggal 16 Maret 2016

Halaman 154 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5998/III/2016 tanggal 16 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135999 tanggal 17 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5999 tanggal 17 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5999/III/2016 tanggal 17 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136000 tanggal 18 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6000 tanggal 18 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6000/III/2016 tanggal 18 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136001 tanggal 19 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6001 tanggal 19 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6001/III/2016 tanggal 19 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136005 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6005 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6005/IV/2016 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136006 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6006 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6006/IV/2016 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136007 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6007 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6007/IV/2016 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136008 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6008 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6008/IV/2016 tanggal 2 April 2016

Halaman 155 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136009 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6009 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6009/IV/2016 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136010 tanggal 4 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6010 tanggal 4 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6010/IV/2016 tanggal 4 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136011 tanggal 5 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6011 tanggal 5 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6011/IV/2016 tanggal 5 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136012 tanggal 6 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6012 tanggal 6 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6012/IV/2016 tanggal 6 April 2016
- Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Medan Nomor : 4008/PEN.SIT/2020/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2020, Disita dari JUSMAN:
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136004 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6004/IV/2016 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136016 tanggal 2 Mei 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136016 tanggal 2 Mei 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6016/V/2016 tanggal 2 Mei 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136017 tanggal 3 Mei 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136017 tanggal 3 Mei 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6017/V/2016 tanggal 3 Mei 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136031 tanggal 1 Juni 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6031/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016

Halaman 156 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136032 tanggal 2 Juni 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6032/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136035 tanggal 3 Juni 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6035/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136036 tanggal 4 Juni 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6036/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749443 tanggal 1 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749443 tanggal 1 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9443/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749444 tanggal 2 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749444 tanggal 2 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9444/VII/2016 tanggal 2 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749446 tanggal 4 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749446 tanggal 4 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9446/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749449 tanggal 13 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749449 tanggal 13 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9449/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749451 tanggal 15 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749451 tanggal 15 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9451/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749452 tanggal 20 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749452 tanggal 20 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9452/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016

Halaman 157 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749453 tanggal 1 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749453 tanggal 1 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9453/VII/2016 tanggal 1 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749455 tanggal 3 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749455 tanggal 3 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9455/VII/2016 tanggal 3 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749457 tanggal 5 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749457 tanggal 5 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9457/VII/2016 tanggal 5 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749458 tanggal 10 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 9458 tanggal 10 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9458/VII/2016 tanggal 10 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749463 tanggal 11 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749463 tanggal 11 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9463/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749476 tanggal 7 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749476 tanggal 7 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9476/IX/2016 tanggal 7 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749477 tanggal 8 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749477 tanggal 8 September 2016

Halaman 158 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9477/IX/2016 tanggal 8 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749478 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749478 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9478/IX/2016 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749487 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 9487 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 9487/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901922 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 1922 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 1922/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901924 tanggal 3 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901954 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 1954 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 1954/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901955 tanggal 21 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033-16.65901955 tanggal 21 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1955/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901956 tanggal 22 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 1956 tanggal 22 Desember 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 1956/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016
- 13 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa April Tahun 2016

Halaman 159 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juni Tahun 2016
- 13 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juli Tahun 2016
- 16 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Agustus Tahun 2016
- 14 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa September Tahun 2016
- 15 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Oktober Tahun 2016
- 12 lembar Asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Oktober Tahun 2016
- 13 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Desember Tahun 2016
- 12 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Maret Tahun 2017
- Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 352/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020, Disita dari Tonny Robert Lee :
- 1 set (2 lembar) Asli SPT Masa PPN CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI Status Normal Masa April 2016
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI Status Normal Masa April 2016
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI Status Normal Masa Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135981 tanggal 1 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135982 tanggal 2 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135983 tanggal 3 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135985 tanggal 4 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135986 tanggal 5 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135987 tanggal 7 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136043 tanggal 9 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136044 tanggal 10 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136045 tanggal 11 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136046 tanggal 13 Juni 2016

Halaman 160 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136047 tanggal 14 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136048 tanggal 15 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136049 tanggal 16 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136050 tanggal 17 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136054 tanggal 21 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749431 tanggal 22 Juni 2016
- 1 set Asli SPT Masa PPN CV.MEGA PRIMA KENCANA Status Normal Masa Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136051 tanggal 18 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136052 tanggal 20 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136053 tanggal 21 Juni 2016
- 2 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136020 tanggal 4 Mei 2016, cetakan kode billing
- 2 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136022 tanggal 9 Mei 2016, cetakan kode billing
- Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 353/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020, Disita dari DEDDY RIDWAN P.HARAHAP :
 - 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68135980 tanggal 1 Maret 2016
 - 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 5980 tanggal 1 Maret 2016
 - 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 5980/III/2016 tanggal 1 Maret 2016
 - 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136002 tanggal 1 April 2016
 - 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6002 tanggal 1 April 2016
 - 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6002/IV/2016 tanggal 1 April 2016

Halaman 161 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136003 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6003 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6003/IV/2016 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136021 tanggal 7 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6021 tanggal 7 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6021/V/2016 tanggal 7 Mei 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136023 tanggal 9 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6023 tanggal 9 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6023/V/2016 tanggal 9 Mei 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136024 tanggal 10 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6024 tanggal 10 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6024/V/2016 tanggal 10 Mei 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136025 tanggal 11 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6025 tanggal 11 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6025/V/2016 tanggal 11 Mei 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136037 tanggal 4 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6037 tanggal 4 Juni 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136038 tanggal 6 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6038 tanggal 6 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6038/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136039 tanggal 7 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6039/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016

Halaman 162 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136040 tanggal 8 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6040 tanggal 8 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6040/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749464 tanggal 8 Agustus 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9464 tanggal 8 Agustus 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9464/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749465 tanggal 9 Agustus 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9465 tanggal 9 Agustus 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9465/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749466 tanggal 10 Agustus 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9466/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749479 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9479 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9479/IX/2016 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749482 tanggal 10 September 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9482 tanggal 10 September 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9482/IX/2016 tanggal 10 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749483 tanggal 12 September 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9483/IX/2016 tanggal 12 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749488 tanggal 3 Oktober 2016

Halaman 163 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9488 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9488/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749489 tanggal 4 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9489 tanggal 4 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9489/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749490 tanggal 5 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9490/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749503 tanggal 1 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9503 tanggal 1 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9503/XI/2016 tanggal 1 November 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749504 tanggal 2 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9504 tanggal 2 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9504/XI/2016 tanggal 2 November 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749505 tanggal 3 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9505 tanggal 3 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9505/XI/2016 tanggal 3 November 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901951 tanggal 17 Desember 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 1951/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901952 tanggal 19 Desember 2016

Halaman 164 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 1952 tanggal 19 Desember 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 1952/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901953 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 1953 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794408 tanggal 23 Januari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4408 tanggal 23 Januari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4408/I/2017 tanggal 23 Januari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 0 Bon Pengantar Barang Nomor 4408/I/2017 tanggal 23 Januari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4409 tanggal 24 Januari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4409/I/2017 tanggal 24 Januari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794410 tanggal 25 Januari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4410 tanggal 25 Januari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4410/I/2017 tanggal 25 Januari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794427 tanggal 3 Februari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4427 tanggal 3 Februari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4427/II/2017 tanggal 3 Februari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794426 tanggal 2 Februari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4426 tanggal 2 Februari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4426/II/2017 tanggal 2 Februari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794425 tanggal 1 Februari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4425 tanggal 1 Februari 2017

Halaman 165 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4425/II/2017 tanggal 1 Februari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794438 tanggal 4 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4438 tanggal 4 Maret 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4438/III/2017 tanggal 4 Maret 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794437 tanggal 3 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4437 tanggal 3 Maret 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4437/III/2017 tanggal 3 Maret 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794436 tanggal 2 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4436 tanggal 2 Maret 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4436/III/2017 tanggal 2 Maret 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794433 tanggal 1 April 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4433 tanggal 1 April 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4433/IV/2017 tanggal 1 April 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794434 tanggal 3 April 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4434 tanggal 3 April 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4434/IV/2017 tanggal 3 April 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794439 tanggal 4 April 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4439 tanggal 4 April 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4439/IV/2017 tanggal 4 April 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794450 tanggal 3 Mei 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4450 tanggal 3 Mei 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4450/V/2017 tanggal 3 Mei 2017

Halaman 166 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794448 tanggal 1 Mei 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4448 tanggal 1 Mei 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4448/V/2017 tanggal 1 Mei 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794449 tanggal 2 Mei 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4449 tanggal 2 Mei 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4449/V/2017 tanggal 2 Mei 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794454 tanggal 2 Juni 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4454 tanggal 2 Juni 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4454/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794456 tanggal 5 Juni 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4456 tanggal 5 Juni 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4456/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794458 tanggal 7 Juni 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4458 tanggal 7 Juni 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4458/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794472 tanggal 15 Juli 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4472 tanggal 15 Juli 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4472/VII/2017 tanggal 15 Juli 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794473 tanggal 17 Juli 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4473 tanggal 17 Juli 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4473/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794474 tanggal 18 Juli 2017

Halaman 167 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4474 tanggal 18 Juli 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4474/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794480 tanggal 23 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4480 tanggal 23 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4480/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794481 tanggal 24 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4481 tanggal 24 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4481/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794482 tanggal 25 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4482 tanggal 25 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4482/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Mei Tahun 2016
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juni Tahun 2016
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Agustus Tahun 2016
- 1 set (9 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa September Tahun 2016
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Oktober Tahun 2016
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Desember Tahun 2016
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Januari Tahun 2017
- 1 set (8 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Februari Tahun 2017
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Maret Tahun 2017
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa April Tahun 2017
- 1 set Asli (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Mei Tahun 2017
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juni Tahun 2017
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juli Tahun 2017
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Agustus Tahun 2017
- Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4079/PEN.SIT/2020/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2020, Disita dari L.SAKTI HARTO LBN GAOL :
- 4 lembar Fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Perorangan atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO

Halaman 168 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO Nomor Rekening 1060011478966
- 1 lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO No.1271062530169529 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO NIK 1271061609700001
- 1 lembar Fotokopi Slip Setoran Awal dan Slip Pembuatan PIN ATM atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
- 1 lembar Fotokopi Slip Penarikan Tutup Rekening atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO dan Kartu Tanda Penduduk atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO NIK 1271061609700001
- 1 lembar Fotokopi Surat Resi Kartu Tanda Penduduk atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO No.474.4-/228 tanggal 13 November 2017
- 1 lembar Fotokopi Aplikasi Penutupan Rekening atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
 - Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4175/PEN.SIT/2020/PN Mdn tanggal 2 November 2020, Disita dari L.SAKTI HARTO LBN GAOL :
- 42 lembar Print Out Print Out Rekening Bank Mandiri No. Rekening : 1060011478966 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO, Periode : 1 September 2015 s/d 16 November 2017

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat atau menghambat pemasukan sector pajak bagi Negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 39 A huruf (a) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2009 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-

Halaman 169 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edysa Widjaja Halimko tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan secara berlanjut sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar 2 x Rp. 7.506.130.690,- (tujuh milyar lima ratus enam juta seratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.15.012.261.380 (Lima belas milyar dua belas juta dua ratus enampuluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda dimaksud, dan jika harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selam 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 350/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020, Disita dari BHRUM EFENDI SINAGA :
 - 1 lembar Print out Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-16081KT/WPJ.26/KP.0403/2015 tanggal 31 Desember 2015
 - 1 lembar Print out Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-42PKP/WPJ.26/ KP.0403/2016 tanggal 4 Maret 2016
 - Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak Badan CV.SUMBER SINAR MAS yang terdiri atas :
 - 1 lembar Print out Lembar Pengawasan Arus Dokumen Pendaftaran WP Badan CV.SUMBER SINAR MAS
 - 3 lembar Asli Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan CV.SUMBER SINAR MAS

Halaman 170 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271061609700001 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
- 1 lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271024310750002 atas nama DALIAH TANDUN
- 1 lembar Fotokopi NPWP Nomor : 47.618.202.7-111.000 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
- 10 lembar Fotokopi Akta CV.SUMBER SINAR MAS Nomor 11 dengan Notaris Tamin Halim,S.H.
- 1 lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No.00079 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar.
- 1 lembar Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) No.00449 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar
- 1 lembar Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.00281 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar
 - Dokumen Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak CV.SUMBER SINAR MAS yang terdiri atas :
 - 1 lembar Print out Lembar Pengawasan Arus Dokumen Pengukuhan PKP CV.SUMBER SINAR MAS
 - 2 lembar Asli Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak CV.SUMBER SINAR MAS
- 1 lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271061609700001 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
- 1 lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271024310750002 atas nama DALIAH TANDUN
- 1 lembar Fotokopi NPWP Nomor : 47.618.202.7-111.000 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
- 1 lembar Fotokopi NPWP Nomor : 74.826.305.0-117.000 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
- 10 lembar Fotokopi Akta CV.SUMBER SINAR MAS Nomor 11 dengan Notaris Tamin Halim,S.H.
- 1 lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No.00079 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar.
- 1 lembar Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) No.00449 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar

Halaman 171 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.00281 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar
- 1 lembar Asli Denah Lokasi CV.SUMBER SINAR MAS
- 4 lembar Print out Foto luar ruangan dan dalam ruangan
- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-459/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 8 April 2016
- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-547/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 30 Mei 2016
- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-721/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 12 Agustus 2016
- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-267/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 22 Januari 2017
- 2 lembar Print out Surat KPP Pratama Pematang Siantar Nomor S-289/PPN.NFSP/WPJ.26/KP.0403/2016 tanggal 24 Januari 2017
- 1 set (15 lembar) Print out SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2016 atas nama CV.SUMBER SINAR MAS
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 3/2016
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 3/2016
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 4/2016
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 5/2016
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 6/2016
- 1 set (4 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 7/2016
- 1 set (4 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 8/2016
- 1 set Asli (4 lembar) SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 9/2016
- 1 set Asli (4 lembar) SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 10/2016
- 1 set (4 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 11/2016

Halaman 172 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal CV.SUMBER SINAR MAS Masa/Tahun Pajak : 12/2016
- 7 lembar Print out Print Out SPT Masa PPN Normal Masa/Tahun Pajak : 1/2017
- 7 lembar Print out Print Out SPT Masa PPN Normal Masa/Tahun Pajak : 2/2017
- 4 lembar Print out Print Out Pajak Keluaran tahun 2016 dan tahun 2017 CV.SUMBER SINAR MAS dari aplikasi PK PM Portal DJP
- 5 lembar Fotokopi Surat Nomor : S-51/WPJ.25/KP.0109/2017 tanggal 12 Juni 2017
- 8 lembar Fotokopi Surat Nomor : SP2DK-1041/WPJ.26/KP.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan lampiran
- 1 lembar Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan
- 3 lembar Fotokopi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas dan/atau Keterangan Nomor : LAP-90/WPJ.26/KP.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017
- 19 lembar Fotokopi Analisa dan Evaluasi Data dan Informasi
- 2 lembar Fotokopi Risalah Pembahasan atas Tindak Lanjut Pemanfaatan Data Konkret
- 1 lembar Fotokopi Surat Nomor : S-007/WPJ.26/KP.0405/2017 tanggal 10 Agustus 2017
- 1 lembar Fotokopi Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN-00102/WPJ.26/KP.0405/2017 tanggal 10 Agustus 2017
- 1 lembar Fotokopi Surat Nomor S-008/WPJ.26/KP.0405/2017 tanggal 10 Agustus 2017
- 1 lembar Fotokopi Berita Acara Tidak Memenuhi Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
- 1 lembar Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan Dan Dokumen
- 2 lembar Asli Surat Nomor : S-10/WPJ.26/KP.0405/2017 tanggal 23 Agustus 2017 dan lampiran
- 20 lembar Print out Usul Pemeriksaan Bukper Nomor SR-18/WPJ.26/KP.04/2017 tanggal 23 Agustus 2017
- Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 354/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020 Disita dari ADI SAPUTRA :

Halaman 173 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set (5 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Pembetulan Ke-2 Masa Agustus Tahun Pajak 2016
- 1 set (4 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Pembetulan Ke-3 Masa September Tahun Pajak 2016
- 1 set (5 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Pembetulan Ke-2 Masa Oktober Tahun Pajak 2016
- 1 set (6 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Pembetulan Ke-2 Masa November Tahun Pajak 2016
- 1 set (10 lembar) Fotokopi SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Masa Desember Tahun Pajak 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749454 tanggal 2 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749454 tanggal 2 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9454/VII/2016 tanggal 2 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749456 tanggal 4 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749456 tanggal 4 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9456/VII/2016 tanggal 4 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749470 tanggal 1 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749470 tanggal 1 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9470/IX/2016 tanggal 1 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749471 tanggal 2 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749471 tanggal 2 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9471/IX/2016 tanggal 2 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749472 tanggal 3 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749472 tanggal 3 September 2016

Halaman 174 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9472/IX/2016 tanggal 3 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749473 tanggal 5 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749473 tanggal 5 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9473/IX/2016 tanggal 5 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749474 tanggal 6 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749474 tanggal 6 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9474/IX/2016 tanggal 6 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749475 tanggal 7 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749475 tanggal 7 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9475/IX/2016 tanggal 7 September 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749491 tanggal 5 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749491 tanggal 5 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9491/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749492 tanggal 7 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749492 tanggal 7 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9492/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749493 tanggal 10 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749493 tanggal 10 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9493/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016

Halaman 175 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749494 tanggal 12 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749494 tanggal 12 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9494/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749495 tanggal 14 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749495 tanggal 14 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9495/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749496 tanggal 17 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749496 tanggal 17 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9496/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749497 tanggal 19 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749497 tanggal 19 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9497/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749498 tanggal 21 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749498 tanggal 21 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9498/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749499 tanggal 24 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749499 tanggal 24 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9499/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016

Halaman 176 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749500 tanggal 26 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749500 tanggal 26 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9500/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749501 tanggal 28 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749501 tanggal 28 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9501/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749502 tanggal 31 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032.16.83749502 tanggal 31 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9502/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901913 tanggal 4 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901913 tanggal 4 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1913/XI/2016 tanggal 4 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901914 tanggal 5 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901914 tanggal 5 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1914/XI/2016 tanggal 5 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901915 tanggal 7 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901915 tanggal 7 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1915/XI/2016 tanggal 7 November 2016

Halaman 177 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901916 tanggal 8 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901916 tanggal 8 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1916/XI/2016 tanggal 8 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901917 tanggal 9 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901917 tanggal 9 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1917/XI/2016 tanggal 9 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901918 tanggal 10 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901918 tanggal 10 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1918/XI/2016 tanggal 10 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901919 tanggal 11 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901919 tanggal 11 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1919/XI/2016 tanggal 11 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901920 tanggal 12 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901920 tanggal 12 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1920/XI/2016 tanggal 12 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901921 tanggal 14 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901921 tanggal 14 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1921/XI/2016 tanggal 14 November 2016

Halaman 178 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901923 tanggal 15 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901923 tanggal 15 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1923/XI/2016 tanggal 15 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901925 tanggal 16 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901925 tanggal 16 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1925/XI/2016 tanggal 16 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901926 tanggal 17 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901926 tanggal 17 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1926/XI/2016 tanggal 17 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901927 tanggal 18 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901927 tanggal 18 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1927/XI/2016 tanggal 18 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901928 tanggal 19 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901928 tanggal 19 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1928/XI/2016 tanggal 19 November 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901929 tanggal 21 November 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901929 tanggal 21 November 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1929/XI/2016 tanggal 21 November 2016

Halaman 179 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901936 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901936 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1936/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901937 tanggal 2 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901937 tanggal 2 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1937/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Nomor 010.033.16.65901938 tanggal 3 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901938 tanggal 3 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1938/XII/2016 tanggal 3 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Nomor 010.033.16.65901939 tanggal 5 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901939 tanggal 5 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1939/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901940 tanggal 6 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901940 tanggal 6 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1940/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901941 tanggal 7 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901941 tanggal 7 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1941/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016

Halaman 180 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901942 tanggal 8 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901942 tanggal 8 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1942/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901943 tanggal 9 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901943 tanggal 9 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1943/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Nomor 010.033.16.65901944 tanggal 10 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901944 tanggal 10 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1944/XII/2016 tanggal 10 Desember 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901945 tanggal 12 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901945 tanggal 12 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1945/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901946 tanggal 13 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901946 tanggal 13 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1946/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901947 tanggal 14 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901947 tanggal 14 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1947/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016
- 1 lembar Print out

Halaman 181 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033. Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901948 tanggal 15 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1948/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901949 tanggal 16 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901949 tanggal 16 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1949/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901950 tanggal 17 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901950 tanggal 17 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1950/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901960 tanggal 24 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901960 tanggal 24 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1960/XII/2016 tanggal 24 Desember 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901961 tanggal 27 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901961 tanggal 27 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1961/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033.16.65901962 tanggal 28 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033.16.65901962 tanggal 28 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1962/XII/2016 tanggal 27-12-2016
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794415 tanggal 4 Maret 2017

Halaman 182 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794415 tanggal 4 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4415/III/2017 tanggal 4 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794416 tanggal 6 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794416 tanggal 6 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4416/III/2017 tanggal 6 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794417 tanggal 7 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794417 tanggal 7 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4417/III/2017 tanggal 7 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794418 tanggal 8 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794418 tanggal 8 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4418/III/2017 tanggal 8 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794419 tanggal 9 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794419 tanggal 9 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4419/III/2017 tanggal 9 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794420 tanggal 10 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794420 tanggal 10 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4420/III/2017 tanggal 10 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794421 tanggal 11 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794421 tanggal 11 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4421/III/2017 tanggal 11 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794422 tanggal 13 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794422 tanggal 13 Maret 2017

Halaman 183 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4422/III/2017 tanggal 13 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794423 tanggal 14 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794423 tanggal 14 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4423/III/2017 tanggal 14 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794424 tanggal 15 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794424 tanggal 15 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4424/III/2017 tanggal 15 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794428 tanggal 16 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794428 tanggal 16 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4428/III/2017 tanggal 16 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794431 tanggal 17 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794431 tanggal 17 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4431/III/2017 tanggal 17 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794432 tanggal 18 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794432 tanggal 18 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794431 tanggal 17 Maret 2017
- 2 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794440 tanggal 20 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.009-17.04794440 tanggal 20 Maret 2017
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 4440/III/2017 tanggal 20 Maret 2017
- 2 lembar Print out Penerimaan Faktur Pajak CV.Sumber Sinar Mas
- 1 lembar Print out Rekap Pembayaran atas nama EDDYSAH
- 1 lembar Fotokopi Kuitansi dari M.Affan tanggal 24-3-2017 dengan nilai Rp.200.000.000,-

Halaman 184 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotokopi Kuitansi dari Wahab tanggal 24-3-2017 dengan nilai Rp.100.000.000,-
- 1 lembar Asli Kuitansi dari EDDYSAH tanggal 27-12-2017 dengan nilai Rp.40.000.000,-
- 1 lembar Asli Kuitansi dari EDDYSAH tanggal 27-12-2017 dengan nilai Rp.40.000.000,-
- 1 lembar Asli Kuitansi dari EDDYSAH tanggal 6 Maret 2018 dengan nilai Rp.100.000.000,-
- 1 lembar Fotokopi Kuitansi dari EDDYSAH tanggal 1 Oktober 2018 dengan nilai Rp.315.000.000,-
- 1 lembar Lembar ke-2 Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 1-3-2017 dari Adi Saputra ke Edysa Widjaja Halimko senilai Rp.100.000.000,-
- 1 lembar Lembar ke-2 Slip Setoran Bank Syariah Bukopin tanggal 21-3-2017 dari Adi Saputra ke Edysa Widjaja Halimko senilai Rp.150.000.000,-
- 1 lembar Lembar ke-2 Slip Setoran Bank Syariah Bukopin tanggal 20-06-2017 dari Adi Saputra ke Edysa Widjaja Halimko senilai Rp.100.000.000,-
- 1 lembar Lembar ke-2 Slip Setoran Bank Syariah Bukopin tanggal 16-10-2017 dari Adi Saputra ke Edysa Widjaja Halimko senilai Rp.50.000.000,-
- 2 Lembar Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-42PKP/WPJ.26/ KP.0403/2016 tanggal 4 Maret 2016
- 1 Set Fotokopi Akta Pendirian CV.SUMBER SINAR MAS No.11 Tanggal 23 April 2015 notaris TAMIN HALIM,S.H.
- 1 Set Asli SPT Masa PPN PT.ANDHIKA PRATAMA JAYA ABADI Masa Maret Tahun Pajak 2017
 - Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 351/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020, Disita dari CAHYADI :
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN PT.MITRA JAYA AGUNG MAKMUR Pembetulan Ke-1 Masa Mei Tahun 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135994 tanggal 11 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5994 tanggal 11 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5994/III/2016 tanggal 11 Maret 2016
- 1 lembar Asli Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135995 tanggal 12 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5995 tanggal 12 Maret 2016

Halaman 185 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5995/III/2016 tanggal 12 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135996 tanggal 14 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5996 tanggal 14 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5996/III/2016 tanggal 14 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135997 tanggal 15 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5997 tanggal 15 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5997/III/2016 tanggal 15 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135998 tanggal 16 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5998 tanggal 16 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5998/III/2016 tanggal 16 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135999 tanggal 17 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 5999 tanggal 17 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 5999/III/2016 tanggal 17 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136000 tanggal 18 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6000 tanggal 18 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6000/III/2016 tanggal 18 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136001 tanggal 19 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6001 tanggal 19 Maret 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6001/III/2016 tanggal 19 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136005 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6005 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6005/IV/2016 tanggal 1 April 2016

Halaman 186 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136006 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6006 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6006/IV/2016 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136007 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6007 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6007/IV/2016 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136008 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6008 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6008/IV/2016 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136009 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6009 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6009/IV/2016 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136010 tanggal 4 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6010 tanggal 4 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6010/IV/2016 tanggal 4 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136011 tanggal 5 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6011 tanggal 5 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6011/IV/2016 tanggal 5 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136012 tanggal 6 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 6012 tanggal 6 April 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 6012/IV/2016 tanggal 6 April 2016

Halaman 187 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Medan Nomor : 4008/PEN.SIT/2020/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2020, Disita dari JUSMAN:

- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136004 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6004/IV/2016 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136016 tanggal 2 Mei 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136016 tanggal 2 Mei 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6016/V/2016 tanggal 2 Mei 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136017 tanggal 3 Mei 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136017 tanggal 3 Mei 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6017/V/2016 tanggal 3 Mei 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136031 tanggal 1 Juni 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6031/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136032 tanggal 2 Juni 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6032/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136035 tanggal 3 Juni 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6035/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.031-16.68136036 tanggal 4 Juni 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 6036/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749443 tanggal 1 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749443 tanggal 1 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9443/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749444 tanggal 2 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749444 tanggal 2 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9444/VII/2016 tanggal 2 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749446 tanggal 4 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749446 tanggal 4 Juli 2016

Halaman 188 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9446/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749449 tanggal 13 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749449 tanggal 13 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9449/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749451 tanggal 15 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749451 tanggal 15 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9451/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749452 tanggal 20 Juli 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749452 tanggal 20 Juli 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9452/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749453 tanggal 1 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749453 tanggal 1 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9453/VII/2016 tanggal 1 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749455 tanggal 3 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749455 tanggal 3 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9455/VII/2016 tanggal 3 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749457 tanggal 5 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749457 tanggal 5 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9457/VII/2016 tanggal 5 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749458 tanggal 10 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 9458 tanggal 10 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9458/VII/2016 tanggal 10 Agustus 2016

Halaman 189 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749463 tanggal 11 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749463 tanggal 11 Agustus 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9463/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749476 tanggal 7 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749476 tanggal 7 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9476/IX/2016 tanggal 7 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749477 tanggal 8 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749477 tanggal 8 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9477/IX/2016 tanggal 8 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749478 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.032-16.83749478 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 9478/IX/2016 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749487 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 9487 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 9487/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901922 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 1922 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 1922/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901924 tanggal 3 Desember 2016

Halaman 190 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901954 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 1954 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 1954/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901955 tanggal 21 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Nomor 010.033-16.65901955 tanggal 21 Desember 2016
- 1 lembar Asli Surat Tanda Terima Nomor 1955/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901956 tanggal 22 Desember 2016
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 1956 tanggal 22 Desember 2016
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 1956/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016
- 13 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa April Tahun 2016
- 11 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juni Tahun 2016
- 13 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juli Tahun 2016
- 16 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Agustus Tahun 2016
- 14 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa September Tahun 2016
- 15 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Oktober Tahun 2016
- 12 lembar Asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Oktober Tahun 2016
- 13 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Desember Tahun 2016
- 12 lembar Asli SPT Masa PPN Normal Masa Maret Tahun 2017
- Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 352/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020, Disita dari Tonny Robert Lee :
 - 1 set (2 lembar) Asli SPT Masa PPN CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI Status Normal Masa April 2016
 - 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI Status Normal Masa April 2016
 - 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN CV.MEGA MUSTIKA MANDIRI Status Normal Masa Juni 2016
 - 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135981 tanggal 1 Maret 2016

Halaman 191 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135982 tanggal 2 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135983 tanggal 3 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135985 tanggal 4 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135986 tanggal 5 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68135987 tanggal 7 Maret 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136043 tanggal 9 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136044 tanggal 10 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136045 tanggal 11 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136046 tanggal 13 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136047 tanggal 14 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136048 tanggal 15 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136049 tanggal 16 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136050 tanggal 17 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031.16.68136054 tanggal 21 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.032.16.83749431 tanggal 22 Juni 2016
- 1 set Asli SPT Masa PPN CV.MEGA PRIMA KENCANA Status Normal Masa Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136051 tanggal 18 Juni 2016
- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136052 tanggal 20 Juni 2016

Halaman 192 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136053 tanggal 21 Juni 2016
- 2 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136020 tanggal 4 Mei 2016, cetakan kode billing
- 2 lembar Asli Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136022 tanggal 9 Mei 2016, cetakan kode billing
 - Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 353/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 7 Oktober 2020, Disita dari DEDDY RIDWAN P.HARAHAP :
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68135980 tanggal 1 Maret 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 5980 tanggal 1 Maret 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 5980/III/2016 tanggal 1 Maret 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136002 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6002 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6002/IV/2016 tanggal 1 April 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136003 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6003 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6003/IV/2016 tanggal 2 April 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136021 tanggal 7 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6021 tanggal 7 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6021/V/2016 tanggal 7 Mei 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136023 tanggal 9 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6023 tanggal 9 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6023/V/2016 tanggal 9 Mei 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136024 tanggal 10 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6024 tanggal 10 Mei 2016

Halaman 193 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6024/V/2016 tanggal 10 Mei 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136025 tanggal 11 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6025 tanggal 11 Mei 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6025/V/2016 tanggal 11 Mei 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136037 tanggal 4 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6037 tanggal 4 Juni 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136038 tanggal 6 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6038 tanggal 6 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6038/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136039 tanggal 7 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6039/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.031-16.68136040 tanggal 8 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 6040 tanggal 8 Juni 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 6040/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749464 tanggal 8 Agustus 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9464 tanggal 8 Agustus 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9464/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749465 tanggal 9 Agustus 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9465 tanggal 9 Agustus 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9465/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749466 tanggal 10 Agustus 2016

Halaman 194 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9466/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749479 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9479 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9479/IX/2016 tanggal 9 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749482 tanggal 10 September 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9482 tanggal 10 September 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9482/IX/2016 tanggal 10 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749483 tanggal 12 September 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9483/IX/2016 tanggal 12 September 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749488 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9488 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9488/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749489 tanggal 4 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9489 tanggal 4 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9489/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749490 tanggal 5 Oktober 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9490/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749503 tanggal 1 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9503 tanggal 1 November 2016

Halaman 195 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9503/XI/2016 tanggal 1 November 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749504 tanggal 2 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9504 tanggal 2 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9504/XI/2016 tanggal 2 November 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.032-16.83749505 tanggal 3 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 9505 tanggal 3 November 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 9505/XI/2016 tanggal 3 November 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901951 tanggal 17 Desember 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 1951/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901952 tanggal 19 Desember 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 1952 tanggal 19 Desember 2016
- 1 lembar Fotokopi Bon Pengantar Barang Nomor 1952/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.033-16.65901953 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 1953 tanggal 20 Desember 2016
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794408 tanggal 23 Januari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4408 tanggal 23 Januari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4408/I/2017 tanggal 23 Januari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 0 Bon Pengantar Barang Nomor 4408/I/2017 tanggal 23 Januari 2017
- 10.009-17.04794409 tanggal 24 Januari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4409 tanggal 24 Januari 2017

Halaman 196 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4409/I/2017 tanggal 24 Januari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794410 tanggal 25 Januari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4410 tanggal 25 Januari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4410/II/2017 tanggal 25 Januari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794427 tanggal 3 Februari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4427 tanggal 3 Februari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4427/II/2017 tanggal 3 Februari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794426 tanggal 2 Februari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4426 tanggal 2 Februari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4426/II/2017 tanggal 2 Februari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794425 tanggal 1 Februari 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4425 tanggal 1 Februari 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4425/II/2017 tanggal 1 Februari 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794438 tanggal 4 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4438 tanggal 4 Maret 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4438/III/2017 tanggal 4 Maret 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794437 tanggal 3 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4437 tanggal 3 Maret 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4437/III/2017 tanggal 3 Maret 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794436 tanggal 2 Maret 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4436 tanggal 2 Maret 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4436/III/2017 tanggal 2 Maret 2017

Halaman 197 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794433 tanggal 1 April 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4433 tanggal 1 April 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4433/IV/2017 tanggal 1 April 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794434 tanggal 3 April 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4434 tanggal 3 April 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4434/IV/2017 tanggal 3 April 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794439 tanggal 4 April 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4439 tanggal 4 April 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4439/IV/2017 tanggal 4 April 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794450 tanggal 3 Mei 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4450 tanggal 3 Mei 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4450/V/2017 tanggal 3 Mei 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794448 tanggal 1 Mei 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4448 tanggal 1 Mei 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4448/V/2017 tanggal 1 Mei 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794449 tanggal 2 Mei 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4449 tanggal 2 Mei 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4449/V/2017 tanggal 2 Mei 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794454 tanggal 2 Juni 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4454 tanggal 2 Juni 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4454/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794456 tanggal 5 Juni 2017

Halaman 198 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4456 tanggal 5 Juni 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4456/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794458 tanggal 7 Juni 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4458 tanggal 7 Juni 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4458/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794472 tanggal 15 Juli 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4472 tanggal 15 Juli 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4472/VII/2017 tanggal 15 Juli 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794473 tanggal 17 Juli 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4473 tanggal 17 Juli 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4473/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794474 tanggal 18 Juli 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4474 tanggal 18 Juli 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4474/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794480 tanggal 23 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4480 tanggal 23 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4480/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794481 tanggal 24 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4481 tanggal 24 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4481/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017
- 1 lembar Print out Faktur Pajak Nomor 010.009-17.04794482 tanggal 25 Agustus 2017
- 1 lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 4482 tanggal 25 Agustus 2017

Halaman 199 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Bon Pengantar Barang Nomor 4482/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Mei Tahun 2016
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juni Tahun 2016
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Agustus Tahun 2016
- 1 set (9 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa September Tahun 2016
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Oktober Tahun 2016
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Desember Tahun 2016
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Januari Tahun 2017
- 1 set (8 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Februari Tahun 2017
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Maret Tahun 2017
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa April Tahun 2017
- 1 set Asli (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Mei Tahun 2017
- 1 set (6 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juni Tahun 2017
- 1 set (7 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juli Tahun 2017
- 1 set (5 lembar) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Agustus Tahun 2017
- Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4079/PEN.SIT/2020/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2020, Disita dari L.SAKTI HARTO LBN GAOL :
- 4 lembar Fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Perorangan atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
- 1 lembar Fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO Nomor Rekening 1060011478966
- 1 lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO No.1271062530169529 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO NIK 1271061609700001
- 1 lembar Fotokopi Slip Setoran Awal dan Slip Pembuatan PIN ATM atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO
- 1 lembar Fotokopi Slip Penarikan Tutup Rekening atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO dan Kartu Tanda Penduduk atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO NIK 1271061609700001
- 1 lembar Fotokopi Surat Resi Kartu Tanda Penduduk atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO No.474.4-/228 tanggal 13 November 2017
- 1 lembar Fotokopi Aplikasi Penutupan Rekening atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO

Halaman 200 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4175/PEN.SIT/2020/PN Mdn tanggal 2 November 2020, Disita dari L.SAKTI HARTO LBN GAOL :

- 42 lembar Print Out Print Out Rekening Bank Mandiri No. Rekening : 1060011478966 atas nama EDYSA WIDJAJA HALIMKO, Periode : 1 September 2015 s/d 16 November 2017

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Selasa, tanggal 23 Pebruari 2021, oleh kami, M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Irma Hani Nasution, S.H., M.H.um, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Dostom Hutabarat, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H.,M.Kn.

M. Iqbal F. J. Purba, S.H.,M.H.

Katharina Melati Siagian, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring, S.H.

Halaman 201 dari 201 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Pms